



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02
Kec. Baguala Kota Ambon;
2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang
Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara
(Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan
Pengembangan Organisasi/PAPO)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan kota oleh:

Penyidik tidak ditahan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Halaman 1 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 08 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MOURIST LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH, ANTHONI HATANE, SH, LATIF HATANE, SH, WEBDY TUAPUTMAN, SH, MISNA S. WEULARTAFELLA, SH, SISKAF. LOUHANAPESSY, SH, bertempat di Batu Gajah, RT.003 RW.01, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 28KA.ML/SK/PID.SUS/XI/2017 tertanggal 20 November yang telah didaftarkan No. 935/2017 pada tanggal 20 Nopember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 10 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 06 Maret 2017 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti : tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Biaya Perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa hanya melakukan survey dan melaporkan hasil survey sedangkan eksekusi atas hasil survey tersebut tergantung keada Direksi bukan pada Divisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nmr 40 tahun 20017 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa yang melakukan perintah membayar adalah FREDDY DONALD SANAKI lewat Divisi Treasury sedangkan di dalam Memorandum Nmr RC/02/342/II/2014 tgl 14 Nopember 2014 tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah membayar;
3. Bahwa yang membuat semua memorandum adalah PETRO RIDOLF TENTUA sedangkan Terdakwa hanya membuat draft saja. Selain itu, secara hierarkis yang bertanggungjawab aalah Direksi karena semua memorandum ditujukan kepada Direksi. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP: 'Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.';
4. Bahwa Penasehat Hukum meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan bebas atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar ;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada intinya:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan aturan yang tidak relevan mengenai keharusan pembentukan panitia pengadaan, padahal yang

Halaman 3 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan memang seharusnya keputusan Direksi nmr DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Maluku;

2. Bahwa bukti secara hukum tentang harga tanah adalah Rp. 54 Miliar bukan Rp. 46,4 Milyar sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli dihadapan Ntaris dan tidak pernah ada pembatalan akta otentik tersebut. Demikian pula bukti pajak BPHTB dari nilai transaksi Rp. 54 Miliar bukan Rp. 46,4 Miliar;
3. Bahwa hasil perhitungan BPKP mengenai kerugian Negara tidak dapat diterima sebagai bukti karena dibuat dengan melawan hukum dan terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa seluruh tindakan Terdakwa dalam proses pengadaan lahan dan gedung kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Terdakwa selaku Kepala Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO) pada Divisi Renstra-Corsec;
5. Bahwa Saksi COSTARITO TEE mengakui adanya Ntulen Kesepakatan Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan di Jl. Darmo No. 51 Surabaya dengan harga 54 Miliar dan menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli serta Akta Kuasa Menjual yang seluruhnya tertera nilai Rp. 54 Miliar bukan 46,4 Miliar;
6. Bahwa selama persidangan tidak ada barang bukti yang diserahkan secara sah menurut hukum sehingga persidangan tanpa didukung barang bukti yang sah;
7. Bahwa Terdakwa meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum demi Keadilan yang berke-Tuhanan bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE**, Selaku Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pembangunan Organisasi pada Divisi Rensra – Corsec PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/09/KP tanggal 1 Februari 2013 tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan selaku Anggota Tim Survey PT. Bank Maluku berdasarkan Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal, 18 Juni 2014 dari Divisi Renstra Corsec PT. Bank Maluku baik secara sendiri-sendiri secara bersama sama dengan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA, SE** selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/78/KP tanggal 03 Desember 2009 tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang **Divisi Renstra Corsec**), bersama sama dengan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku, dan bersama-sama dengan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** (masing masing dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Halaman 5 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal **84** ayat **(2)** **KUHAP**, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. **Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** menyusun / membuat **Rencana Bisnis Bank (RBB)** untuk tahun 2012 - 2014. biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni **“Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”**. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET



1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surab aya Propin si Jawa Timur.	Tah apa n Sur vey
----	--	--	-----------------	---	--	-------------------------------

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya **masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey**.

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU**, **SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "*Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan*". Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILLEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** pada **RBB tahun 2013 – 2015**, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan



Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** maupun karyawan **PT. BPDM** tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada **RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016**, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	1. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada **lampiran RBB**, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:



No	JENIS KANTOR	KAN TOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAA N INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 1. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000.000	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Selanjutnya pada tanggal **3 s/d 5 Juli 2014** Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU** dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI**

Berdasarkan Memorandum Divisi Rensra Corsec Nomor : Re-01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 terkait pembentukan Tim Survey, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Sewaktu Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Selanjutnya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** mendatangi kantor Camat Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI** meminta agar perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Selanjutnya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Setelah melakukan survey lokasi, lalu Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr.

Halaman 10 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURHANUDDIN WALIULU dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI** membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk **Memorandum No. RC/02/210/III/2014** tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Bahwa pada tanggal **6 Agustus 2014** terhadap Memorandum No. RC/02/210/III/2014 tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.*

Selanjutnya pada tanggal **7 Agustus 2014** saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi **Memorandum No. RC/02/210/III/2014** tanggal **4 Agustus 2014** yang ditujukan kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :



- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat **visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya** sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).

Selanjutnya pada tanggal **7 Agustus 2014** Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi **Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014** tanggal **4 Agustus 2014** yang ditujukan kepada Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).

Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY,SE selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas **Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014** tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut **belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku**.

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi **SOENARKO** tanggal **26 September 2014**, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.

Sedangkan saksi **SOENARKO** tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat dari Sdr. **HANDOYO** tanggal **13 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .

c. Surat dari Sdri. **NATALIA IRENA** Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal **14 Oktober 2014**, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.
Luas : 907 m2.
Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.
Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan **Oktober 2014** tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

d. Surat dari Sdr. **HERU S** tanggal **15 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.
Luas tanah : 625 m2.
Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.
Harga : 78 Milyar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan **mencantumkan tanggal mundur** yakni sebagai berikut :



- a. Disposisi dari saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada tanggal **7 Oktober 2014** kepada saksi **IZAAC THENU** Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
 - *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.*
- b. Disposisi dari saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan tanggal **7 Oktober 2014** kepada saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
- c. Disposisi dari saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal **7 Oktober 2014** kepada Sdr. **HIDAYAT NAHUMARURI** selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat / menandatangani memorandum Nomor : RC/02/ **303/X/2014** tanggal **17 Oktober 2014** perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*
- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Terhadap memorandum tanggal **17 Oktober 2014** Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada tanggal **20 Oktober 2014** kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

Halaman 15 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada **20 Oktober 2014**.
- Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.
 - Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.
- c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal **22 Oktober 2014** kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.
- Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** membuat memorandum tanggal **27 Oktober 2014** Nomor : **RC/02/310/X/2014** yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. *Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.*
- b. *Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya **perlu diputuskan dalam RUPS.**

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) **SOENARKO** tanggal **26 September 2014** perihal Penawaran harga jual rumah, yang dinyatakan Saksi **SOENARKO** bahwa ia tidak membuat dokumen tersebut namun selanjutnya penawaran tersebut didisposisi saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi **IDRIS ROLOBESSY**, perbuatan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan perbuatan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Bahwa pada bulan **Oktober 2014**, saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** menghubungi saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian meminta saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Selanjutnya saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menghubungi saksi **SOENARKO** yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bila berada di Surabaya dan kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** meminta bantuan saksi **SOENARKO** dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Awalnya saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **SOENARKO** agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi **SOENARKO** mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**. Saksi



SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi **SOENARKO** bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. **BENNY** mengaku kenal dengan saksi **TEGUH KINARTO** selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Selanjutnya, masih di bulan **Oktober 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menerima kabar via telepon dari Sdr. **BENNY** dan saksi **SOENARKO** yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bertemu dengan saksi **SOENARKO** dan Sdr. **BENNY** di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah **Sdr. TEGUH KINARTO**.

Pada waktu masih di bulan **Oktober 2014**, ketika saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** via handphone yang kemudian mengingatkan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Kemudian pada minggu pertama bulan **November 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE**. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** mengatakan kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan **November 2014** ia berencana ke Surabaya. Saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama **IDRIS ROLOBESSY** dan **IZAAC THENU** dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Kemudian pada **pagi hari** sekitar minggu kedua **November 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bersama Sdr. **BENNY** datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi



DEBI (Manajer Accounting PT. PODO JOYO MASYHUR dan sebagai orang kepercayaan dari **COSTARISTO TEE**) dengan nama “**BAPAK HEN**”. Kemudian Sdr. **BENY** (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi **DEBY** tidak bisa memutuskan, lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. **BENNY** dipertemukan dengan saksi **COSTARISTO TEE** selaku Direktur PT. **MUTIARA CAHAYA SUKSES** yang merupakan anak perusahaan dari PT. **PODO JOYO MASYHUR** dan Sdr. **TEGUH KINARTO** di ruangan saksi **COSTARISTO TEE**. Lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **COSTARISTO TEE** bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. **BENNY** (alm) menanyakan kepada saksi **COSTARISTO TEE**, “apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya darmo No. 51 Surabaya mau dijual?”, saksi **COSTARISTO TEE** mengatakan, “benar”, kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menanyakan, “berapa harga yang ditawarkan?”. Saksi **COSTARISTO TEE** mengatakan, “harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)”. Kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menawar seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dengan saksi **COSTARISTO TEE**, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar **Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah)**.

Kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **COSTARISTO TEE** agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar **Rp.54.000.000.000,-** (lima puluh empat milyar rupiah), dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** minta jatah **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati **Rp.46.400.000.000,-** (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar **Rp.54.000.000.000,-** (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Pada awalnya saksi **COSTARISTO TEE** agak ragu apakah benar orang seperti saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. **BENNY** (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BENNY (alm), saksi **COSTARISTO TEE** tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Lalu saksi **COSTARISTO TEE** menanyakan kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. **BENNY** (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal"*, dan dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny"*.

Sekitar jam **09.00 WIB**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi **COSTARISTO TEE** kepada saksi **IDRIS ROLOBESSY**, SE seharga **Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)**, saksi **IDRIS ROLOBESSY** kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Namun **tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi**, saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi **COSTARISTO TEE** selaku pemilik tanah dan bangunan.

Bahwa pada bulan **November 2014** tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No.

Halaman 20 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor **475** Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.**224** tahun **1985** seluas **907** M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah **Rp.29.375.000.000,-** (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah **Rp.29.375.000.000,-** dengan perhitungan **70 %** dari harga obyek jaminan berupa tanah.

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut.

Selanjutnya Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU** selaku **Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO)**, dan **Anggota Tim Survery PT. Bank Maluku** dan saksi **FREDY DONALD SANAKY**.

Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU**, sedangkan saksi **FREDY DONALD SANAKY** tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Sedangkan pada tahun 2014, PT. Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK Panitia

Halaman 21 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya, sehingga dengan demikian Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** bersama sama dengan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUT , SE** telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa adanya proses lelang, tanpa penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya telah melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Setelah kembali ke Ambon, Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan saksi FREDY DONALD SANAKY dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** . Bahwa Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** bukanlah panitia pengadaan barang dan jasa pada PT. Bank Maluku. Sedangkan pada tahun 2014, PT. Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya, sehingga dengan demikian Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa adanya proses lelang, tanpa penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Dan perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013



tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Selanjutnya Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta tersebut kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".

b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham"

Kemudian Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan melakukan perbuatan, tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi dengan pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal **13 November 2014** perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-. Sedangkan usulan untuk pengadaan barang dan jasa di bank Maluku dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo bertentangan dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Selain itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang.

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (**PSP**) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU (BPDM) No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHARD LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali.

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan membuat memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung

Halaman 24 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, sedangkan terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA mengetahui bahwa pada tahun 2014 PT. Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan barang dan Jasa, tidak pernah ada penilaian atas tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, tidak pernah ada negosiasi harga sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo bertentangan dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Selanjutnya **memorandum** No. RC/02/341/XII/2014 tanggal **14 Nofember 2014** perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku kemudian disisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (**RC**) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Apraisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*
 - *Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan **perbuatan melawan hukum** yakni dengan membuat dan menandatangani **memorandum** yang ditujukan kepada saksi FREDY

Halaman 25 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal **14 Nofember 2014** perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

*“Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal **14 Nofember 2014** perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama”.*

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada **Divisi Treasury** untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

*“**Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)”.***

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (**PD**) yang isinya, **“segera tindak lanjuti”** . Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN TOMASOA yang dengan kalimat, **“teliti tindaklanjuti”**.

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : **524131000990** kepada penerima dana an. **SOENARKO** nomor rekening **0140019984** pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah **Rp.54.000.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta **final approve** kepada saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : **49/KP** tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan **limitasi** dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Walaupun saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan **tidak** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, **tetapi** saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE. justru menginput password sebagai final approve** untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi **SOENARKO.** Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** , saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** tersebut diatas telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan

Halaman 27 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Pasal 1 angka 14 menyatakan :

"Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang".

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan :

"Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD".

Pasal 3 huruf b menyatakan :

"Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / jasa".

Pasal 4 huruf a menyatakan :

"Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang".

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal.

Halaman 28 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

1. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. Konstruksi bangunan
- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB).
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.
- c. Keabsahan Surat kepemilikan.
- d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.



- a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.
- a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).
- a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.
- a.3. Pelaksanaan Pembelian.
 - a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.
 - a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi.
 - a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud.
 - a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah.
 - a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divis Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey.
 - a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat



pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.

- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik.
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran.

2. Gedung Kantor

- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank.
- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah.
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan.
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain.
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku dilakukan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE**, bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, saksi **IDRIS ROLBESSY**



dan bersama sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA **tidak berdasarkan** kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut.

Selanjutnya pada tanggal **17 November 2014** tersebut, saksi SOENARKO ditelepon oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dengan kendaraan yang dikemudikan saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian mengatakan "*pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51*".

Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada Saksi SOENARKO "*pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51*" setelah itu saksi SOENARKO dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya.

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller.

Ketika di teller saksi SOENARKO *ditanya petugas teller, " untuk apa dana ini ?"* Lalu dijawab oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, "*dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51*". Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA).

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** menelepon saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan mengatakan, **“uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”**. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO untuk memindahbukukan/mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**.

Pada hari Selasa tanggal **18 Nopember 2014**, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE

Halaman 33 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka Saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak.

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal **18 November 2014** tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena **saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatuh Rp.7.600.000.000,-.**

Halaman 34 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi **COSTARISTO TEE** dan Sdr. **TEGUH KINARTO** tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Pada tanggal **18 Nopember 2014** bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya **Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000,- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah **Rp.46.400.000.000,-** (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi **COSTARISTO TEE** selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**.

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi **COSTARISTO TEE** selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sebesar **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sehingga **memperkaya** saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan Transfer E Banking kepada saksi **LUTFI AFANDI** selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **memperkaya** saksi **LUTFI AFANDI**.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga **memperkaya** saksi **SOENARKO**.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) sehingga **memperkaya** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 19 November 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama **LUTFI AFANDI** sejumlah **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **memperkaya** saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 26 November 2014 Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik ayahnya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saksi setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal **27 November 2014**, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga **memperkaya** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan Saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah **Rp.250.000.000,-** yang diterima saksi FREDY

Halaman 36 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi **MIEKE A. JOSEPH** karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah **memperkaya** saksi **IDRIS ROLOBESSY,SE.** sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah **Rp.2.400.000.000,-** (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga **memperkaya** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama **LUTFI AFANDI** sejumlah **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **memperkaya** saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat.
- Fotokopi anggaran dasar.
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses.
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.



Pada tanggal **19 November 2014** saksi LUTFI AFFANDI membuat **draft akta pengikatan jual beli** dan **akta kuasa menjual** antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** selaku pihak **pembeli**. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFFANDI.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI **membuatkan akta jual beli** terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut **dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO** selaku **PPAT** yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
- Fotocopy identitas para pihak
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : **556/2015** tanggal **07 Oktober 2015**, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni **Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015**. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

Bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Saksi IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen berupa :

- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (**HGB**) Nomor : **475** tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043.

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA**, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA** mengatakan, "***semua proses sudah terpenuhi***". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Pada hari Senin tanggal **24 Nopember 2014** saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS ROLOBESSY diruang kerjanya untuk meminta tandatangan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku.

Pada sekitar bulan **Januari** atau **Februari 2015**, Akta **No.20 tanggal 19 Nopember 2014** tentang **Pengikatan Jual Beli** dan **Akta Notaris No.21 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Kuasa Jual Beli** yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur

Halaman 39 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Saksi COSTARISTO TEE sangat **heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli** mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan Saksi IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di JL. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu **semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah.**

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ***"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saksi, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi."***

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor **475** Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.**224** tahun **1985** seluas **907** M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal **12 Maret 2015** saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :

Halaman 40 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% =
Rp.2.696.250.000,-00.

- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal **02 April 2015** PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah **Rp.2.994.760.000,-** (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = **Rp.2.728.510.000,-** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% =
Rp.2.696.250.000,-00.
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar **Rp.2.728.510.000,00** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048

Halaman 41 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar **Rp.262.500.000,-** (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa selanjutnya dari Saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53 Surabaya **akan dijual kembali**, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal **01 April 2015** atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (**KJPP**) **TOHA** dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000,- atas permintaan

Halaman 42 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan **April 2015** selanjutnya **KJPP FAST** menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar **Rp.45.707.000.000.-** (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai Bukti RTGS tanggal 17 November 2014,

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak.

Lalu pada tanggal **22 Juni 2015** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar **Rp.1.500.000.000.-** (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 43 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE**, bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan **Mei 2015**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menemui saksi **DEBI** (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi **DEBI** menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi **NATALIA IRENA TEE** melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi **NATALIA IRENA TEE** menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi **NATALIA IRENA TEE** baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur).

Kemudian dibulan **September 2015** saksi **LUTFI AFANDI** dihubungi oleh saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** dan Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE** untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT.

Pada tanggal **07 Oktober 2015** saksi **LUTFI AFANDI** membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar **Rp.2.296.250.000,-** (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi **LUTFI AFANDI** pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi **LUTFI AFANDI** sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kepada saksi **LUTFI AFANDI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

- 1) Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,-
 - 2) Akta kuasa untuk menjual Rp. 16.200.000,-
 - 3) Akta jual beli dan balik nama Rp. 486.000.000,-
 - 4) PNPB balik nama Rp. 11.500.000,-
 - 5) Pengecekan sertifikat dan Zona Rp. 2.500.000,-
- Total **Rp. 802.200.000,-**

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah **Rp.802.200.000,-**. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat).

Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal **16 atau 17 November 2015** saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual **dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 Nofember 2014** seharga **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah **Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014** dan **Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014**.

Halaman 45 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Sehingga dengan demikian **uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sejumlah **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah **seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO.**

Akibat akibat perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE**, bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, saksi **IDRIS ROLOBESSY** dan bersama saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** telah **memperkaya :**

- Memperkaya saksi **IDRIS ROLOBESSY** sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Memperkaya saksi **SOENARKO** sejumlah **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Memperkaya saksi **LUTFI AFANDI** sejumlah **Rp.262.500.000,-** dan ditambah sejumlah **Rp.75.000.000,- = Rp.337.500.000,-** (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Memperkaya saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sejumlah **Rp.7.200.000.000,-** (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar **Rp.7.862.500.000,-** (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh **Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku** sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** dan bersama saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, pada pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE**, Selaku **PJ. KEPALA SUB DIVISI PERENCANAAN ANGGARAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (PAPO) PADA DIVISI RENSRA – CORSEC PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/09/KP tanggal 1 Februari 2013 tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dan selaku Anggota Tim Survey PT. Bank Maluku berdasarkan Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal, 18 Juni 2014 dari Divisi Renstra Corsec PT. Bank Maluku, secara bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA, SE** selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/78/KP tanggal 03 Desember 2009 tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang **Divisi Renstra Corsec**), dan bersama sama dengan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku, serta bersama-sama dengan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** (masing masing dalam Penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jl. Raya Patimura No.9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu

Halaman 47 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Berdasarkan Pasal **84** ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan. **Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE** selaku Pj. **Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO)** pada **Divisi Renstra-Corsec PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku**, yang tugas pokoknya diatur sebagai berikut :

- a) **menyusun administrasi terkait** dengan surat-surat permodalan dan **rencana strategis penyusunan Draft Rencana Bisnis Bank (RBB) termasuk menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB);**
- b) **mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** dan rapat-rapat lainnya.

Bahwa terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE** selaku Pj. **Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO)** pada **Divisi Renstra-Corsec PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku** memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi Dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tugas dan kewenangan saksi diatur pada BAB IV angka 1.1. Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan, diatur sebagai berikut :

1. IKHTISAR JABATAN.

Berperan secara aktif dalam pelaksanaan fungsi Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi yang meliputi :

- a. Membantu Kepala Divisi untuk menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi serta Rencana Bisnis Bank.
- b. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola perencanaan strategis dan perencanaan organisasi dan Tata Kerja.
- c. Mengorganisir, mengkoordinasikan dan mendelegasikan semua tugas dan wewenang pada sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi kepada pegawai dibawah supervisinya.
- d. Menjamin terlaksananya aktifitas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi secara efektif, efisien, akurat dan tepat waktu.
- e. Melakukan supervise terhadap kinerja seluruh pegawai pada Sub Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

2. TANGGUNG JAWAB SUPERVISI.

Analisis Perencanaan Anggaran dan Organisasi.

Memberikan pengarahan / pembinaan dalam penyusunan

3. HUBUNGAN KERJA DENGAN PEJABAT / UNIT KERJA LAIN

a. Atasan :

Melakukan konsultasi, memberikan masukan serta melaporkan hal-hal yang bersifat prinsipil/mengandung

Halaman 49 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**risiko atas pelaksanaan tugas Sub Divisi Perencanaan,
Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.**

b. Intern :

Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan :

1) **Seluruh Divisi dan Unit Kerja di Kantor Pusat**

a) **Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Dalam rangka menyampaikan usul atas rancangan serta untuk mendapatkan kajian aspek kepatuhan dan manajemen risiko terhadap pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Kebijakan bidang Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

b) **Divisi Umum dan Hukum , Divisi Kredit dan Divisi Treasury**

Dalam rangka mendapatkan kajian aspek hukum atas Buku Pedoman Perusahaan dan Kebijakan bidang Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

c) **Divisi Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka perencanaan, pengembangan serta pengelolaan Staffing Model, Klasifikasi Cabang dan Sistem Kewenangan.

d) **Satuan Kerja Audit Intern**

Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

e) **Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi**

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Bank (Annual Report)

f) **Divisi dan Satuan Kerja**

Dalam rangka :

- Menghimpun data untuk menyusun, merumuskan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, Corporate Plan, Kebijakan Umum Direksi, Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;



- Menghimpun data untuk pengembangan Staffing Model/Formasi Pegawai;
- Menghimpun data untuk pengembangan Pedoman Sistem Kewenangan;
- Menghimpun data untuk pengembangan Klasifikasi Cabang;
- Permasalahan lainnya berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

2) Cabang-cabang

Dalam rangka :

- Menghimpun laporan Realisasi Bisnis dalam rangka penilaian kinerja Cabang.
- Menghimpun Laporan Data Volume Transaksi/Aktivitas Cabang untuk bahan pengkajian terhadap kondisi dan/atau kebutuhan pegawai.
- Menghimpun data untuk bahan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Melakukan konsultasi atas permasalahan Cabang lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.

c) Ekstern :

Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan :

1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka pengelolaan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, Corporate Plan dan Kebijakan Umum Direksi Tahunan.

2) Instansi Pemerintah atau Lembaga lainnya

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi, melakukan survey dan penelitian atas perkembangan bisnis, ekonomi, moneter dan teknologi yang terkait dengan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, Corporate Plan, Kebijakan Umum Direksi Tahunan, Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Organisasi Bank.



3) **BPD** atau **Bank lainnya**

Melakukan studi banding dalam rangka pengembangan Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi serta pengembangan organisasi dan tata kerja.

4. TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

Bertanggung jawab atas pelaksanaan serta pengelolaan tugas dalam :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan, rumusan serta evaluasi Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- b. Menyusun, merumuskan, mengelola serta mengevaluasi Rencana Bisnis Bank serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.
- c. Menyusun, merumuskan dan mengusulkan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi dan Organisasi.
- d. Menyusun, merumuskan dan mengelola Corporate Plan.
- e. Menyusun, merumuskan serta mengelola Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahunan.
- f. Mempersiapkan data untuk pelaksanaan Kaji Ulang/evaluasi Rencana Bisnis Bank secara berkala.
- g. Mempersiapkan data untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Merumuskan, mengembangkan serta mengelola Organisasi dan Tata Kerja.
- i. Merumuskan, mengembangkan serta mengelola klasifikasi Cabang dan Cabang Pembantu.
- j. Merumuskan, mengembangkan serta mengelola Staffing Model/Formasi Pegawai.
- k. Mempersiapkan data untuk pelaksanaan negosiasi Goal Setting sasaran bisnis antara Direksi dengan Kepala Unit Kerja (Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang).
- l. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.



- m. Melakukan study banding kepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.
- n. Merumuskan, mengembangkan serta mengelola Sistem Kewenangan Pejabat Bank.
- o. Menyusun serta merumuskan Laporan Tahunan Bank (Annual Report).
- p. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku.
 - Melakukan evaluasi terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - Mempersiapkan data untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Menghimpun dana dan informasi untuk pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Bank;
- q. Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- r. Mengelola Buku Pedoman Perusahaan bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi.
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan Sub Divisi.
- t. Melaksanakan tugas lainnya sesuai *assignment* yang diberikan oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.

5. KEWENANGAN

Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Organisasi memiliki kewenangan untuk :

- a. **Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.**
- b. **Melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lainnya dalam rangka pengelolaan bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai tugas yang diberikan**



oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.

- c. Menetapkan pembagian tugas kepada pegawai yang menjadi tanggung jawab supervisinya.
- d. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap pegawai bawahannya.
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan untuk pengembangan pegawai bawahannya.
- f. **Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan yang berlaku.**

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** menyusun / membuat **Rencana Bisnis Bank (RBB)** untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang diluar daerah / propinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI. tentang **RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR**, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni **“Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”**. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KE
1.	KANTOR					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CABANG		Trw III/2012	-	Surabaya	Taha
	1.1.				Propinsi	Surv
	KC				Jawa	
	Surabaya				Timur.	

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey (bukan pembelian lahan dan bangunan KC Surabaya),

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya.
- Eks TK Internasional yang terletak di Jl. Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) dan Corsec dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** selaku analis renstra mereka dalam kapasitas tim survey yang merekomendasikan sebagai berikut:

- Hasil kegiatan survey di kota Surabaya dinilai layak dibukanya satu buah kantor cabang, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan survey dan pembukaan kantor cabang pada tahun 2013 dan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2013-2015.
-
- Harga sewa gedung dilokasi jalan raya darmo sebesar Rp. 600.000.000,- per tahun (belum ditawarkan) atau dengan taksasi harga jual sebesar Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000.000,-, jika diperhitungkan maka untuk biaya sewa minimal dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,-, untuk sewa selama 5 tahun. Sedangkan jika membeli dengan harga sebesar Rp.25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- maka sekaligus Bank Maluku dapat berinvestasi karena harga tanah di jalan raya darmo terus mengalami kenaikan, atau dapat ditempuh pola kerjasama dengan memberikan

Halaman 55 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



kredit kepada yayasan THT atau dana pensiun PT. Bank Maluku dan kemudian PT. Bank Maluku menyewa gedung tersebut melalui yayasan THT atau dana pensiun PT. Bank Maluku.

yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan “pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB”. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, “*Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan*”. Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIE PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** pada **RBB tahun 2013 – 2015**, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai “**TAHAPAN SURVEY**” dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013, yang semestinya difungsikan dalam setiap pengadaan yang ada dilingkungan PT. Bank Maluku.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, maka Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** memasukkan kembali rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada **RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016**, dimana pada BAB XI. tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada Table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	2. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada **lampiran RBB**, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR R INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSA NAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN KC Surabaya		Trw III/2014	Rp.500.000 .000	Surabaya Propinsi Jawa Timur.	

Bahwa dalam RBB dan Lampiran RBB tidak terdapat nomenklatur pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dilakukan dengan cara membeli lahan dan bangunan, serta tidak dijelaskan



peruntukan biaya/investasi sebesar Rp. 500.000.000,-, apakah untuk sewa atau kah membeli sebagaimana rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE bersama Saksi PETRO RIDOLF TENTUA MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Berdasarkan Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal, 18 Juni 2014 dari Divisi Renstra Corsec PT. Bank Maluku perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta dengan Tim survey sebagai berikut:

1. Petro R Tentua selaku Kadiv Renstra Corsec ;
2. F.D. Sanaky selaku Kadiv Umum dan Hukum ;
3. Jack Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec.

kemudian berdasarkan memorandum No. RC/01/47/VI/ 2014 tanggal 23 Juni 2014 dari Divisi Renstra –Corsec PT. Bank Maluku perihal perubahan jadwal dan tim Survey KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta dengan Tim Survey sebagai berikut:

1. Petro R Tentua selaku Kadiv Renstra Corsec ;
2. F.D. Sanaky selaku Kadiv Umum dan Hukum ;
3. A. Burhanudin W (Ketua SKMR);
4. Jack Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO Divisi Renstra Corsec.

Yang mengusulkan kepada direksi PT. Bank Maluku sebagai berikut:

1. Penyesuaian jadwal survey KC Surabaya yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2014 di Surabaya, dimundurkan kegiatannya menjadi tanggal 30 Juni -2 Juli 2014, hal ini terkait Kepala Divisi Renstra –Corsec pada tanggal 27 dan 28 juni 2014 masih ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ujian sertifikasi BINTEK pengadaan barang dan Jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan survey untuk rencana pembukaan kantor kas jakarta yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni -2 juli 2014, dimundurkan tanggal pelaksanaannya menjadi tanggal 3 – 5 juli 2014 yang disesuaikan setelah selesainya kegiatan survey di Kota Surabaya.
3. mengusulkan perubahan dan penambahan Tim Survey KC Surabaya, dengan menambahkan Sdr. A. Burhanudin W (Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko) sebagai anggota Tim Survey, dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan lebih mengenal kondisi dan wilayah Kota Surabaya serta dapat memberikan pertimbangan lainnya terkait dengan penilaian faktor-faktor risiko. Dengan demikian Tim Survey KC Surabaya terdiri dari : Petro.R.Tentua (Kadiv Rensra-Corsec), F.D.Sanaky (Kadiv Umum dan Hukum), A. Burhanudin W (Ketua SKMR) dan Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra-Corsec).

4. Keanggotaan Tim Survey Kantor Kas Jakarta tidak berubah, Yakni : Petro.R.Tentua (Kadiv Rensra-Corsec), F.D.Sanaky (Kadiv Umum dan Hukum), A.Burhanudin W (Ketua SKMR) dan Jack Manuhutu (Kasubdiv PAPO Divisi Renstra-Corsec).

Selanjutnya Anggot Tim Survey yang ditunjuk melakukan survey sesuai Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal, 18 Juni 2014 dan memorandum No. RC/01/47/VI/ 2014 tanggal 23 Juni 2014 pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 melakukan on the spot ke surabaya dengan hasil sebagai berikut :

Telah dilakukan survey sebanyak 3 (tiga) lokasi yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
3. Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).

Bahwa Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan anggota tim survey lainnya tidak pernah on

Sewaktu Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan

Halaman 59 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung.

Selanjutnya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** mendatangi kantor Camat Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan. Raya Darmo Surabaya tersebut.

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI** meminta agar perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.

Selanjutnya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan Saksi **FREDDY DONALD SANAKI** menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon.

Bahwa sewaktu Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama-sama dengan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, Sdr. **BURHANUDDIN WALIULU** dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI**, berada di Surabaya, tim Survey tersebut diatas tidak pernah meninjau objek



tanah/bangunan jalan raya Darmo 51 Surabaya dan Tim Survey tidak pernah melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagaimana yang disyaratkan (yang harus dilakukan berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku) yakni sebagai berikut:

- a. *Konstruksi bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya*
- b. *Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya, antara lain :*
 - *Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.*
 - *Garis Sepadan Bangunan (GSB).*
 - *Koefisien Dasar Bangunan (KDB).*
 - *Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.*
- c. *Keabsahan Surat kepemilikan tanah/bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya.*
- d. *Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).*
- e. *Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.*

Namun kemudian Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE bersama-sama dengan Saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDDY DONALD SANAKI membuat dan menandatangani memorandum sebagai laporan hasil survey yang isinya sama sekali tidak mencantumkan objek tanah dan bangunan jalan Raya Darmo 51 di Surabaya, sesuai Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.



- Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.

Bahwa rekomendasi dalam Laporan Survey tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 **Memorandum** No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, dimana Tim Survey tidak ada on the spot ke obyek tanah dan bangunan di Jalan Darmo 51 Surabaya, dan **tidak ada rekomendasi terkait tanah dan bangunan di jalan Darmo 51 Surabaya.**

Bahwa pada tanggal **6 Agustus 2014** terhadap Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.*
- *Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.*

Selanjutnya pada tanggal **7 Agustus 2014** saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi **Memorandum** No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** yang ditujukan kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- *Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat **visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya** sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).*

Halaman 62 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Selanjutnya pada tanggal **7 Agustus 2014** Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi **Memorandum** No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** yang ditujukan kepada Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- *Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).*

Bahwa terhadap disposisi saksi **IDRIS ROLOBESSY,SE** selaku Direktur Umum, disposisi saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas **Memorandum** No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut **belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku.**

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- Surat dari saksi **SOENARKO** tanggal **26 September 2014**, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual **Rp.54.000.000.000,-** (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.
Sedangkan saksi **SOENARKO** tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.
- Surat dari Sdr. **HANDOYO** tanggal **13 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92.000.000.000,- .
- Surat dari Sdri. **NATALIA IRENA** Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal **14**



Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.
Luas : 907 m2.
Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.
Harga : Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh empat milyar rupiah).
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.
6. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

d. Surat dari Sdr. **HERU S** tanggal **15 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.
Luas tanah : 625 m2.
Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.
Harga : 78 Milyar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut diatas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan **mencantumkan tanggal mundur** yakni sebagai berikut :

1. Disposisi dari saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada tanggal **7 Oktober 2014** kepada saksi **IZAAC THENU** Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - *Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.*
 - *Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.

2. Disposisi dari saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan tanggal **7 Oktober 2014** kepada saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - *Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.*
3. Disposisi dari saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal **7 Oktober 2014** kepada Sdr. **HIDAYAT NAHUMARURI** selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - *Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.*

Selanjutnya terhadap **surat penawaran harga dari saksi SOENARKO**, lalu Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi **FREDY DONALD SANAKI** selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat / menandatangani memorandum Nomor : RC/02/ **303/X/2014** tanggal **17 Oktober 2014** perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :

- *Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.*
- *Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar **Rp.54 milyar**.*
- *Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri bersar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.*

Halaman 65 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi gedung yang ditawarkan jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan **kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya** sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.

Terhadap memorandum tanggal **17 Oktober 2014** Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** selaku Direktur Umum pada tanggal **20 Oktober 2014** kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku.
 - Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan.
- b. Disposisi dari saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan pada **20 Oktober 2014**.



- **Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis.**
- **Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian.**

c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal **22 Oktober 2014** kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec.

- Sesuai catatan pak Dirkep.
- **Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut.**

Bahwa saksi **IDRIS ROLOBESSY** yang telah menerima laporan hasil Survey di Surabaya, yang mana tanah dan bangunan jalan raya Darmo 51 di Surabaya tidak dilakukan Survey lokasi, namun saksi **IDRIS ROLOBESSY** justru mendisposisi memorandum Nomor: RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor antara lain kepada Divisi Renstra- Corsec untuk membuat analisa bila dibeli dan bila disewa bagaimana keuntungannya, sedangkan saksi IDRIS ROLOBESSY mengetahui bahwa **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama-sama dengan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan saksi **FREDDY DONALD SANAKI** tidak melakukan survey objek tanah dan bangunan jalan Raya Darmo 51 di Surabaya.

Selanjutnya **Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** selaku Kasubdiv PAPO telah menyalahgunakan kewenangannya yakni Tidak Melakukan konsultasi, tidak memberikan masukan serta tidak melaporkan hal-hal yang bersifat prinsipil/mengandung risiko atas pelaksanaan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi, namun **terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** justru membuat memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung kantor cabang surabaya yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku, yang pada intinya menyampaikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :



- a. Bahwa bila terhadap **tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya** dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar.
- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU** membubuhkan paraf (selaku pembuat surat) yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra Corsec, yang mana kajian atau analisa untuk menentukan membeli tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubdiv PAPO karena kajian atau analisa yang diajukan kepada Direksi Bank Maluku untuk membeli tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya melalui memorandum tersebut adalah perbuatan **yang bersifat prinsipil/mengandung risiko, karena :**

- Obyek tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tidak pernah dilakukan survey oleh terdakwa dan anggota tim survey lainnya ;
- Terdakwa dan Tim Survey tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dan tidak pernah ada negosiasi harga, dan tidak pernah diketahui status hukum kepemilikan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya ;
- Bahwa surat penawaran tanah Jalan Raya Darmo 51 Surabaya yang ditanda tangani SOENARKO, tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- Bahwa tidak diketahui hubungan hukum Saudara SOENARKO dengan pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya.
- Bahwa rencana pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya belum ada ijin dari OJK.

Dan perbuatan **terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU** membuat memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung kantor cabang



surabaya tersebut juga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubdiv PAPO yakni :

a. **Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan**

dengan tugas Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi, dalam bentuk perbuatan terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** membubuhkan paraf sebagai ikut mengetahui dan membenarkan materi memorandum yang diajukan.

b. **Tidak melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lainnya dalam rangka pengelolaan bidang Perencanaan, Anggaran dan Pengelolaan Organisasi sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan,** sedangkan terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU** mengetahui untuk melakukan Pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya belum ada ijin dari OJK dan belum tersedia anggarannya.

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi **IZAAC THENU** selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi **IDRIS ROLOBESY, SE** selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya **perlu diputuskan dalam RUPS.**

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) **SOENARKO** tanggal **26 September 2014** perihal Penawaran harga jual rumah, **yang dinyatakan Saksi SOENARKO bahwa ia tidak membuat dokumen tersebut** namun selanjutnya penawaran tersebut didisposisi saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi **IDRIS ROLOBESSY**, perbuatan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan perbuatan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan **Oktober 2014**, saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** menghubungi saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian meminta saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Selanjutnya saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menghubungi saksi **SOENARKO** yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bila berada di Surabaya dan kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** meminta bantuan saksi **SOENARKO** dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Awalnya saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **SOENARKO** agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi **SOENARKO** mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**. Saksi **SOENARKO** juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi **SOENARKO** bertemu dengan seorang broker bernama **BENNY** (alm), karena Sdr. **BENNY** mengaku kenal dengan saksi **TEGUH KINARTO** selaku pemilik rumah Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Selanjutnya, masih di bulan **Oktober 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menerima kabar via telepon dari Sdr. **BENNY** dan saksi **SOENARKO** yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bertemu dengan saksi **SOENARKO** dan Sdr. **BENNY** di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah **Sdr. TEGUH KINARTO**.

Pada waktu masih di bulan **Oktober 2014**, ketika saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi **IDRIS ROLOBESSY,SE** via handphone yang kemudian mengingatkan saksi

Halaman 70 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Kemudian pada minggu pertama bulan **November 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** mengatakan kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan **November 2014** ia berencana ke Surabaya. Saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama **IDRIS ROLOBESSY** dan **IZAAC THENU** dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku.

Kemudian pada **pagi hari** sekitar minggu kedua **Nofember 2014**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bersama Sdr. **BENNY** datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi **DEBI** (Manajer Accounting PT. PODO JOYO MASYHUR dan sebagai orang kepercayaan dari **COSTARISTO TEE**) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. **BENY** (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Nomor 51, karena saksi **DEBY** tidak bisa memutuskan, lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. **BENNY** dipertemukan dengan saksi **COSTARISTO TEE** selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODO JOYO MASYHUR dan Sdr. **TEGUH KINARTO** di ruangan saksi **COSTARISTO TEE**. Lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **COSTARISTO TEE** bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. **BENNY** (alm) menanyakan kepada saksi **COSTARISTO TEE**, "apakah benar ada asset yang terletak di Jl. Raya darmo No. 51 Surabaya mau dijual ?", saksi **COSTARISTO TEE** mengatakan, "benar", kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi **COSTARISTO TEE** mengatakan, "harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)". Kemudian saksi



HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawar seharga Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dengan saksi **COSTARISTO TEE**, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar **Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah)**.

Kemudian saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada saksi **COSTARISTO TEE** agar harga yang akan dicantumkan dalam akta **ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)**, dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)** dari harga yang disepakati Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

Pada awalnya saksi **COSTARISTO TEE** agak ragu apakah benar orang seperti saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. BENNY (alm), saksi **COSTARISTO TEE** tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut.

Lalu saksi **COSTARISTO TEE** menanyakan kepada saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan Sdr. BENNY (alm), *"jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jl. Raya Darmo No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal"*, dan dijawab oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, *"kalau tidak yakin nanti akan ditunjukan Buku Rekening BCAny"*.

Sekitar jam **09.00 WIB**, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dari saksi **COSTARISTO TEE** kepada saksi **IDRIS ROLOBESSY**, SE seharga **Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)**, saksi **IDRIS ROLOBESSY** kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Bahwa pada bulan **November 2014** tersebut status tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor **475** Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.**224** tahun **1985** seluas **907** M2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah **Rp.29.375.000.000,-** (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH.MKn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah **Rp.29.375.000.000,- dengan perhitungan 70 % dari harga obyek jaminan berupa tanah.**

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya, terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut.

Halaman 73 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya kemudian ditindaklanjuti dengan Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 terkait dari divisi Renstra – Corsec tentang perubahan jadwal dan survey KC Surabaya dan KK Jakarta Dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Selanjutnya Direksi menerbitkan surat perintah jalan (SPJ) No. Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU** selaku **Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO)**, dan **Anggota Tim Survery PT. Bank Maluku** dan saksi **FREDY DONALD SANAKY**.

Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU**, sedangkan saksi **FREDY DONALD SANAKY** tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Sedangkan pada tahun 2014, PT. Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya, sehingga dengan demikian Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** bersama sama dengan Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU**, **SE** telah melakukan perbuatan **menyahgunakan kewenangannya, tanpa adanya proses lelang, tanpa penunjukkan** Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya telah melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Setelah kembali ke Ambon, Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU**, **SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan

Halaman 74 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan saksi FREDY DONALD SANAKY dan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE**. Bahwa Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** bukanlah panitia pengadaan barang dan jasa pada PT. Bank Maluku. Sedangkan pada tahun 2014, PT. Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya, sehingga dengan demikian Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU**, dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya, tanpa adanya proses lelang, tanpa penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Dan perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

Selanjutnya Memorandum No. RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta tersebut kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, SE dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :
"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset".
- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 Nofember 2014 sebagai berikut :

Halaman 75 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”

Kemudian Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** dan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya yakni dengan melakukan perbuatan, tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi dengan pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat No. Dir/2903 tanggal **13 November 2014** perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp.56.000.000.000,-. Sedangkan usulan untuk pengadaan barang dan jasa di bank Maluku dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo bertentangan dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Selain itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang.

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus

Halaman 76 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Bahwa oleh karena Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE selaku Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO mengetahui Obyek tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya untuk Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pembeliannya harus dilaksanakan segera serta mendesak, dan harus mendapatkan putusan pemegang Saham PSP (Pemegang Saham Prioritas), ia terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST) secara fiktif dan tidak ada dasar hukumnya karena dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas. Selanjutnya Terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE bersama sama Saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat Draft SK Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU (BPDM) No. 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 untuk disetujui dan ditandatangani oleh pemegang saham pengendali (PSP). Sehingga surat Keputusan RUPST tersebut baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHARD LOUNAPESY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali. Dengan maksud untuk menyetujui pembelian tanah / bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya.

Selanjutnya Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHUTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan **perbuatan menyalahgunakan kewenangannya** yakni dengan membuat **memorandum** kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/341/XII/2014 tanggal **14 Nofember 2014** perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di

Halaman 77 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, sedangkan terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA mengetahui bahwa pada tahun 2014 PT. Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan barang dan Jasa, tidak pernah ada penilaian atas tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, tidak pernah ada negosiasi harga sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo bertentangan dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Selanjutnya **memorandum** No. RC/02/341/XII/2014 tanggal **14 Nofember 2014** perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku kemudian disisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (**RC**) sebagai berikut :

1. *Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.*
2. *Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :*
 - *Surat Penawaran dll.*
 - *Penilai Apraisal.*
 - *Bukti kepemilikan.*
 - *Notaris / PPAT*
 - *Lainnya.*
3. *Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.*

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** kembali melakukan **perbuatan menyalahgunakan kewenangannya** yakni dengan membuat dan menandatangani **memorandum** yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku No. RC/02/342/XII/2014 tanggal **14 Nofember**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor No. RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 Nofember 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama".

Berdasarkan memorandum No. RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum No : UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditujukan kepada **Divisi Treasury** untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah)".

Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (**PD**) yang isinya, ***"segera tindak lanjuti "***. Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN TOMASOA yang dengan kalimat, ***"teliti tindaklanjuti"***.

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor : **524131000990** kepada penerima dana an. **SOENARKO** nomor rekening **0140019984** pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah **Rp.54.000.000.000,-** (lima puluh empat milyar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta **final approve** kepada saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : **49/KP**

Halaman 79 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan **limitasi** dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp.15.000.000.000,- s/d Rp.100.000.000.000,- adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve.

Walaupun saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan **tidak** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, **tetapi** saksi IDRIS ROLOBESSY, SE. **justu menginput password sebagai final approve** untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- ke rekening saksi SOENARKO.

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) telah berkurang.

Bahwa pembayaran sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** selaku Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO serta selaku anggota Tim Survey telah menyalahgunakan kewenangan bersama sama dengan Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** dan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** sebagaimana perbuatan tersebut diatas telah bertentangan dengan Anggaran Dasar

Halaman 80 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan nomor: 279 tahun 2010 pasal 15 ayat 1 ke -1 huruf a yang berbunyi:

“RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ jumlah bagian pemegang saham yang mewakili lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah”

Serta terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** selaku anggota Tim Survey berdasarkan Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal, 18 Juni 2014 telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :

1. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material pada Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

3. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.

Bahwa terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** selaku anggota Tim Survey tidak pernah meminta kajian tentang hasil survenya terkait tanah di Surabaya kepada Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku untuk selanjutnya diproses pengadaan oleh Panitia Pengadaan Barang sesuai



dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013.

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran.

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut:

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. Konstruksi bangunan**
- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :**
 - **Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.**
 - **Garis Sepadan Bangunan (GSB).**
 - **Koefisien Dasar Bangunan (KDB).**
 - **Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.**
- c. Keabsahan Surat kepemilikan.**
- d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).**



e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC).

a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan.

Bahwa terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE selaku anggota tim Survey telah menyalahgunakan kewenangan yakni tidak melakukan :

Penilaian kondisi tanah/bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. **Konstruksi bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya**
- b. **Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya, antara lain :**
 - **Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.**
 - **Garis Sepadan Bangunan (GSB).**
 - **Koefisien Dasar Bangunan (KDB).**



- *Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.*
- c. *Keabsahan Surat kepemilikan tanah/bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabaya.*
- d. *Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).*
- e. *Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan.*

dengan sengaja telah memasukkan objek tanah dan bangunan jalan Darmo 51 Surabaya yang tidak pernah dilakukan survey oleh tim survey serta tidak pernah dilakukan penawaran oleh saksi Sunarko kepada PT. Bank Maluku namun hal tersebut tetap dimasukkan oleh terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** ke dalam memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal kajian dan analisis kepemilikan gedung kantor cabang surabaya yang terdakwa buat.

Sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku dilakukan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** , bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, saksi **IDRIS ROLBESSY** dan bersama sama dengan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** **tidak berdasarkan** kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku No. DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi **SOENARKO** ditelepon oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dengan kendaraan yang dikemudikan saksi **SOENARKO** berkeliling Kota Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian mengatakan “pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51”.



Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mengatakan kepada Saksi SOENARKO "*pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51*" setelah itu saksi SOENARKO dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya.

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller.

Ketika di teller saksi SOENARKO *ditanya petugas teller, " untuk apa dana ini ?"*. Lalu dijawab oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, "*dana ini untuk pembelian rumah di Jl. Raya Darmo No.51*". Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo No.51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau dikemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya (transfer BCA).

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** memindahbukukan uang Bank Maluku ke



rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), selanjutnya saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE.** menelepon saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** dan mengatakan, **“uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”**. Saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** di Bank BCA No. Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO untuk memindahbukukan/mentransfer/ menyetero uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek No.00440792944 milik saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sehingga uang sejumlah Rp.54.000.000.000,- tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**.

Pada hari Selasa tanggal **18 November 2014**, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jl. Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius



dan punya uang yang cukup maka Saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak.

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal **18 November 2014** tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA No. 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, untuk membuat transaksi jual beli.

Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) dari harga riil sebesar Rp.46.400.000.000,- karena **saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp.7.600.000.000,-**. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp.7.600.000.000,- yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya.

Pada tanggal **18 Nopember 2014** bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya **Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** memindahbukukan uang ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** ke rekening BCA No.4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp.54.000.000.000.- sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah



Rp.46.400.000.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sebesar **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sehingga **menguntungkan** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi LUTFI AFANDI.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** memindahbukukan uang ke rekening No.0140019904 an SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi SOENARKO.

Pada tanggal 19 Nofember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 19 November 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama **LUTFI AFANDI** sejumlah **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 26 November 2014 Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, “ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saksi setor kembali ke rekeningnya”. Namun saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal **27 November 2014**, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan nomor : 0101002238 sehingga **menguntungkan** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Nofember tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan Saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah **Rp.250.000.000,-** yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang **menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH** karyawan Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah **menguntungkan** saksi **IDRIS ROLOBESSY,SE.** sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 Nopember 2014 saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah **Rp.2.400.000.000,-** (dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama **LUTFI AFANDI** sejumlah **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga **menguntungkan** saksi LUTFI AFANDI.

Pada tanggal 18 Nopember tahun 2014, saksi LUTFI AFFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso No.1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Fotokopi sertifikat.
- Fotokopi anggaran dasar.
- Fotokopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses.
- SPPT PBB.

untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual.

Pada tanggal **19 Nofember 2014** saksi LUTFI AFFANDI membuat **draft akta pengikatan jual beli** dan **akta kuasa menjual** antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku** pihak **pembeli**. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa Asli sertifikat dan menunjukan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFFANDI.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI **membuatkan akta jual beli** terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut **dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO** selaku **PPAT** yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan

Halaman 90 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
- Fotocopy identitas para pihak
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor : **556/2015** tanggal **07 Oktober 2015**, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya, yakni **Akta Jual Beli No.556/2015 tanggal 07 Oktober 2015**. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

Bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Saksi IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukan dokumen berupa :

- Akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015.
- Asli sertifikat.
- Fotocopy identitas para pihak.
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (**HGB**) Nomor : **475** tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043.

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA

Halaman 91 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA**, "*apakah semua proses telah terpenuhi*", terdakwa **PETRO RIDOLF TENTUA** mengatakan, "***semua proses sudah terpenuhi***". Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya.

Pada hari Senin tanggal **24 November 2014** saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tandatangan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku.

Pada sekitar bulan **Januari atau Februari 2015**, Akta **No.20 tanggal 19 November 2014** tentang **Pengikatan Jual Beli** dan **Akta Notaris No.21 tanggal 19 November 2014** tentang **Kuasa Jual Beli** yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat didalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Saksi COSTARISTO TEE sangat **heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli** mewakili PT. Bank Maluku oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan Saksi IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu **semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM**



TOISUTA dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah.

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, *"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saksi, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi."*

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor **475** Kelurahan Keputran, Surat Ukur No.**224** tahun **1985** seluas **907** M2 atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No.51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal **12 Maret 2015** saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% =
Rp.2.696.250.000,-00.
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal **02 April 2015** PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening No.4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah



Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp.2.696.250.000,- (+) Rp.32.260.000,- = **Rp.2.728.510.000,-** (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp.54.000.000.000,-
- Perhitungan Pajak :
Rp.54.000.000.000,- (-) Rp.75.000.000,- X 5% =
Rp.2.696.250.000,-00.
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp.32.260.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar **Rp.2.728.510.000,00** (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No.4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar **Rp.262.500.000,-** (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- dan menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Bahwa selanjutnya dari Saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53 Surabaya akan **dijual kembali**, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT.

Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung dijalan Darmo No. 51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal **01 April 2015** atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp.45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,-

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (**KJPP**) **TOHA** dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp.53.530.000.000.- atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan **April 2015** selanjutnya **KJPP FAST** menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar **Rp.45.707.000.000.-** (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai Bukti RTGS tanggal 17 November 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jl. Raya Darmo No. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak.

Lalu pada tanggal **22 Juni 2015** saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** , bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** saksi IDRIS ROLOBESSY,SE yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan **Mei 2015**, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran No : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian

Halaman 96 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur).

Kemudian dibulan **September 2015** saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, SE dan Terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat akta jual beli** pembelian Tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 Surabaya **untuk pengurusan balik nama** dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT.

Pada tanggal **07 Oktober 2015** saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jl. Raya Darmo No. 51-53 sebesar **Rp.2.296.250.000,-** (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor : 1862002055 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp.950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- belum dikembalikan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI.

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp.1.250.000.000,-. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

6) Akta pengikatan jual beli	Rp. 286.000.000,-
7) Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
8) Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
9) PNBP balik nama	Rp. 11.500.000,-
10) Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total	Rp. 802.200.000,-

Halaman 97 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah **Rp.802.200.000,-**. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat).

Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp.7.600.000.000,- maka pada tanggal **16 atau 17 November 2015** saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual **dengan tanggal mundur** yaitu **tertanggal 18 Nofember 2014** seharga **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, SH., M.Kn tersebut adalah **Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 Nopember 2014** dan **Akta Jual Beli No.18 tanggal 18 Nopember 2014**.

Sehingga dengan demikian **uang yang diperoleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sejumlah **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah **seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut diatas kepada Sdr. TEGUH KINARTO**.

Akibat akibat perbuatan Terdakwa **JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE** , bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA**, saksi **IDRIS ROLOBESSY** dan bersama saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** telah **menguntungkan :**

- a. saksi **IDRIS ROLOBESSY** sejumlah **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).



- b. saksi **SOENARKO** sejumlah **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. saksi **LUTFI AFANDI** sejumlah Rp.262.500.000,- dan ditambah sejumlah Rp.75.000.000,- = **Rp.337.500.000,-** (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** sejumlah **Rp.7.200.000.000,-** (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar **Rp.7.862.500.000,-** (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh **Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku** sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah **Rp.7.600.000.000,-** (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **JACK STUART REVELINO MANUHUTU,SE** bersama sama Saksi **PETRO RIDOLF TENTUA** bersama dengan saksi **IDRIS ROLOBESSY, SE** dan bersama saksi **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA** pada pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya untuk pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan yang kemudian telah dibacakan Putusan Sela No. 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. pada tanggal 19 Desember 2017 yang memutuskan:

Halaman 99 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi No. 34/Pid.Sus-TPK/2017PN.Amb. atas nama Terdakwa JAK STUART REVELINO MANUHUTU,SE dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi TIENTJE TJOANDA, SH,MH;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan masalah pembelian tanah dan bangunan di Jalan Darmo No.51 Surabaya untuk perluasan jaringan kantor PT Bank Maluku;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah dalam pembelian tanah dan bangunan di Jalan Darmo No. 51 Surabaya saat ada pemeriksaan dari kantor akuntan publik Hendra Winata;
 - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan tidak adanya *Appraisal Independent* dan hasil negoisasi terhadap tanah dang bangunan yang dibeli;
 - Bahwa jabatan saksi saat itu adalah kepala sub divisi hukum;
 - Bahwa Dasar jabatan saksi sebagai kepala sub Divisi Umum dan Hukum adalah SK Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juli 2014 yang menandatangani SK saksi adalah saudara IzaacThenu;
 - Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi Adalah Kepaa Divisi Umum dan Hukum yang saat itu adalah saudara Freddy Sanaky;
 - Bahwa saksi melaksanakan tugas saksi berdasarkan BPP (Buku Pedoman Perusahaan) pada SK Dir Nomor 83;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya adalah awalnya dilakukan peninjauan lokasi oleh Divisi renstra dan corsec. Selanjutnya dari Divisi renstra dan corsec membuat surat ke direksi. Kemudian

Halaman 100 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembelian tanah dan gedung dilakukan oleh divisi umum dan hukum. Divisi umum dan hukum melakukan *Appraisal Independent* dan negosiasi harga. Selanjutnya harga yang diperoleh hasilnya dilaporkan kepada direksi;

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Maluku sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan didalam penyusunan RBB (Rencana Bisnis Bank). Setahu saksi, tiap bagian mengajukan usul, setelah itu direksi yang menentukan usulan apa saja yang disetujui melalui Rencana Bisnis Bank;
- Bahwa Dari hasil audit internal oleh Divisi SKAI PT Bank Maluku, ditemukan ada masalah dalam pembelian tanah dan gedung kantor di Jalan Raya Darmo No. 51;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil *Appraisal Independent* yang dilakukan oleh KJPP Toha-Okki-Heru & Rekan;
- Bahwa saksi melihatnya saat ditunjukkan oleh direksi;
- Bahwa Di dalam RBB tertera luas tanah kantor cabang minimumnya 1500m2 dan luas bangunan minimumnya 800m2;
- Bahwa Uang bank berasal dari uang nasabah yang masuk dan uang pemegang saham;
- Bahwa saksi Heintje Toisuta yang mengatur adanya penawarandi Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penawaran dari PT Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Costaristo Tee;
- Bahwa
- Bahwa terhadap pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No.51, PT Bank Maluku telah membayar pajak kepada notaris di Surabaya dan saksi tidak tahu jumlah pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya dan PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 tersebut dijual sekarang berapa harganya;
- Bahwa setahu saksi ada pengembalian kelebihan uang pajak dari notaris;
- Bahwa setahu saksi, jika ada *Appraisal Independent* yang dilakukan, maka outputnya berbentuk buku;
- Bahwa setahu saksi, PTBank Maluku menurut laporan tidak pernah mengalami kerugian;

Halaman 101 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang tertera didalam RBB untuk perluasan jaringan kantor PT Bank Maluku di Surabaya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) saksi tidak tahu apakah PT Bank Maluku telah menyediakan dana sebesar itu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) PT Bank Maluku;
- Bahwa menurut saksi, didalam Berita Acara Negoisasi Harga, penjual dan pembeli harus menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa didalam Berita Acara Negoisasi harus dicantumkan harga sebenarnya;
- Bahwa harga tidak pernah melihat dokumen pembukaan kantor cabang di Surabaya sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi tidak boleh ada hak agunan terhadap barang yang dibeli
- Bahwa saksi tidak tahu proses transaksi tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya nov 2014 pada bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 saksi sementara cuti. Setelah saksi selesai cuti, saksi pindah ke Divisi Kepatuhan;
- Bahwa saksi tahu nama Sunarko, nomor rekeningnya dan pembelian sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar) dari dokumen;
- Bahwa Final appro adalah otorisasi yang diberikan oleh direksi untuk pengiriman sejumlah uang dalam jumlah yang besar dana dalam melakukan otorisasi biasanya direksi menggunakan password;
- Bahwa yang menjadi final appro untuk pengiriman uang ke rekening Sunarko adalah Idris Rolobessy;
- Bahwa yang melakukan Audit adalah SKAI dilakukan setiap tahun;
- Bahwa Audit rutin dilakukan setiap tahun oleh saudara Jacobis Leasa;
- Bahwa Audit yang dilakukan oleh Jasa Akuntan Publik (KAP) juga rutin dilakukan setiap tahun;
- Bahwa OJK pernah melakukan audit di PT Bank Maluku pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada temuan dari OJK terhadap audit yang dilakukan di PT Bank Maluku atukah tidak;

Halaman 102 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dokumen RPUST saat diperlihatkan oleh penyidik kejaksaan;
 - Bahwa Status tanah di Jalan Raya Darmo No. 15 telah ada hak guna bangunannya pada tahun 2015;
 - Bahwa bagian divisi yang mentransfer uang pajak ke notaris adalah Divisi Sub Bagian Umum;
 - Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang pajak yang diberikan kepada notaris;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat memorandum Nomor 341;
 - Bahwa menurut saksi arti dari kata "diminta kerjasamanya" didalam surat memorandum Nomor 341 adalah perintah untuk proses selanjutnya yaitu adanya *Appraisal Independent* dan berita negosiasi harga;
 - Bahwa yang merupakan pemodal di PT Bank Maluku adalah Gubernur, Walikota dan Bupati;
 - Bahwa saksi telah menerima sertifikat atas nama PT Bank Maluku terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 51 Surabaya;
 - Bahwa saksi menerima sertifikat atas nama PT Bank Maluku terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 51 Surabaya pada bulan Oktober atau November 2015 dan saksi menerimanya dari direktur umum;
 - Bahwa Luas tanah didalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang ada didalam sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZAINUDIN UMAR SANGADJI, SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa Jabatan saksi saat dilakukan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya adalah selaku Komisaris Independen pada PT. Bank Maluku yang diangkat sejak tanggal 1 Februari 2006 s.d antara tanggal 22 atau 24 Januari 2010, diangkat kembali Tahun 2010 s/d. Tahun 2014, kemudian diperpanjang s/d. tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 103 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang nomor saksi tidak ingat lagi, tanggal saksi lupa bulan Februari 2006;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku yaitu :
 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.
 4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di atas Komisaris :
 - a. Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris ;
 - b. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseroan dan
 - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan.
- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Maluku adalah sebagai berikut :
 1. Dewan Komisaris
 2. Direksi
 3. Kepala Divisi
 4. Kepala Sub Divisi
 5. Staf dan Pelaksana
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana pembelian Lahan dan Bangunan pada PT Bank Maluku Tahun 2014;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya rencana pembelian Lahan dan Bangunan senilai Rp. 54.000.000.000,- (*Lima Puluh Empat Milyar Rupiah*), setelah Dewan Komisaris menerima Surat Direksi No: Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan;

Halaman 104 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui rencana pembukaan jaringan Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Mengenai rencana pembukaan jaringan Kantor Cabang Surabaya telah diketahui sejak Tahun 2012 ketika disampaikan dalam salah satu RUPS oleh Bupati MBD, Bupati MTB dan kemudian usulan tersebut direspon oleh Gubernur (ketika itu Bpk. Karel A. Ralahalu), dan menugaskan untuk melakukan penelitian dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan rencana pembentukan Kantor Cabang tersebut. Selanjutnya usulan tersebut diakomodasi dalam RBB PT. Bank Maluku Tahun 2012-2014 dan RBB PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan arahan Bapak Gubernur Maluku IR.SAID ASSAGAFF kepada Manajemen Bank Maluku dalam hal ini Direksi PT. Bank Maluku pada saat RUPS Tahunan di Ternate pada Bulan April 2014, isi arahan Gubernur yaitu untuk segera membuka jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RBB PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016. Pada tanggal 13 November 2014, melalui surat Direksi Nomor : DIR/2903, menyampaikan Dewan Komisaris dapat kiranya memberikan persetujuan *perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku. Selanjutnya Dekom menyetujuinya namun dengan catatan bahwa sebelum dilaksanakan proses pembelian/pengadaan Lahan dan Gedung dimaksud, Direksi harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk dari beliau (vide. Surat Dekom No : 83/DK/2014 tanggal 13 november 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku dsu Surabaya).* Pada kenyataannya yang terjadi Direksi menyurati Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk memintakan persetujuan dengan menyarankan bentuk persetujuan berupa Surat Keputusan RUPS Terbatas. Terhadap usulan Direksi seperti dimaksud, kami beranggapan bahwa Direksi menyampaikan substansi usulan yang tidak sesuai sebagaimana surat Dekom kepada Direksi yaitu dengan mengajukan saran agar persetujuan Pemegang Saham dalam
- Bahwa Rencana pembukaan kantor cabang ada dalam RUPS dan tertuang dalam RBB.

Halaman 105 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan adanya pembukaan kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya uang pada PT. Bank Maluku tidak dikeluarkan namun uang giro PT Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia berpindah dari aktiva tetap menjadi aset tetap;
- Bahwa Divisi tidak bisa menyurati langsung komisaris. Yang bisa menyurati langsung komisaris adalah Direksi;
- Bahwa Benar surat dari direksi ke komisaris ditandatangani oleh saudara Izaak Thenu dan Idris Rolobessy;
- Bahwa Yang membuat persetujuan dalam pembuatan RUPS Terbatas adalah direksi oleh direksi umum dan direktur kepatuhan.
- Bahwa Persetujuan yang saksi maksudkan adalah gubernur juga harus tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelaksanaan RUPS Terbatas tanggal 13 November 2014 tersebut.
- Bahwa Sesuai AD PT. Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forum RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa Sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPS ditandatangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;
- Bahan Terkait dengan pelaksanaan RUPS Terbatas yang dilaksanakan tanggal 13 November 2014 saksi ingin menjelaskan bahwa pada hari tersebut sekitar jam 09.00 WIT setelah saksi menyelesaikan dan menandatangani Surat Dewan Komisaris kepada Direksi selanjutnya saksi berangkat menuju Bandara Pattimura untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Ternate bersama-sama Direktur Kepatuhan dalam rangka *menghadiri pertemuan kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate*. Hal mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Perjalanan Dinas No.: Dir/2901 tanggal 12 November 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS Terbatas tersebut memang dilaksanakan karena seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya bahwa pada hari/tanggal tersebut saksi dan Direktur Kepatuhan sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ternate dan setahu saksi pada hari yang sama Komisaris Johanes Batjeran juga akan bepergian ke Jakarta dalam rangka tugas komite remunersi dan nominasi.

Halaman 106 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang detail proses Pengadaan Tanah dan Gedung untuk pembukaan Jaringan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Surabaya Tahun 2014, setelah ada surat dari Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris, baru saksi mengetahui bahwa proses pengadaan tanah dan gedung ini akan dilaksanakan;
- Bahwa Setiap Rencana Bisnis Bank harus dibahas dan disetujui oleh OJK. Mekanismenya yaitu RBB disusun oleh Bank dan dibahas bersama dengan OJK dan disetujui oleh OJK dan kegiatan Bank harus mengacu kepada RBB tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan lahan dan gedung guna pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dalam RBB PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016;
- Bahwa RBB setelah selesai diserahkan dan dipegang oleh masing-masing Komisaris. Saksi tidak membaca atau melihat lagi RBB ketika diminta persetujuan oleh Direksi karena sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa apa yang disampaikan oleh Direksi telah dikaji secara berjenjang.
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan Bank mengeluarkan anggaran melebihi alokasi anggaran yang tersedia di dalam Rencana Bisnis Bank;
- Bahwa Setahu saksi yang berwenang memutuskan biaya untuk pengadaan dengan biaya sebesar Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah) adalah Direksi namun harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris
- Bahwa Pernah ada keputusan RUPS di Tahun 2014 tentang pengadaan lahan dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, yaitu dibahas dalam RUPS Tahunan Mei 2014 di Ternate namun tidak dibahas angka-angkanya atau nominal.
- Bahwa Terhadap anggaran sebesar Rp.54 Milyar guna pembayaran terhadap lahan dan gedung di jalan Raya Darmo No.51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku yang di bayarkan ke rekening perseorangan dalam hal ini atas nama Soenarko saksi tidak tahu, belakangan baru saksi tahu dari teman-teman;
- Bahwa Kami selaku Komisaris menyetujui membuka Kantor Cabang dengan biaya Investasi sebesar Rp 56 Milyar karena telah dikaji secara berjenjang dari Satuan Terkait Khususnya satuan Kerja Manajemen Resiko (Sdr.A Burhanudin) dan Direktur Kepatuhan Saudara Izaak Thenu dan kemudian telah di bahas bersama dengan Direksi untuk melihat apakah aturan ini di langgar atau tidak dan telah sesuai dengan

Halaman 107 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sehingga pada saat dokumen tersebut di sampaikan kepada Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris menyetujui namun dengan catatan bahwa sebelum dilaksanakan proses pembelian/pengadaan lahan dan gedung dimaksud, Direksi harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk dari beliau (vide. Surat Dokumen No : 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya). Pada kenyataan yang terjadi Direksi menyurati Gubernur selaku pemegang Saham pengendali untuk memintakan persetujuan dengan menyarankan bentuk persetujuan berupa Surat Keputusan RUPS Terbatas. Terhadap usulan Direksi seperti dimaksud, kami beranggapan bahwa Direksi menyampaikan substansi usulan yang tidak sesuai sebagaimana surat Dekom kepada Direksi yaitu dengan mengajukan saran agar persetujuan Pemegang Saham dalam bentuk RUPS-Terbatas karena hal ini tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

- Bahwa tidak tahu apakah lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya telah masuk dalam register inventaris Bank Maluku ataukah tidak karena tidak dilaporkan oleh Direksi kepada kami selaku Dewan Komisaris.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Drs. IZAAC ALEXANDER SAIMIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pengadaan lahan dan bangunan oleh PT Bank Maluku di Surabaya senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Jabatan saksi adalah Komisaris PT Bank Maluku pada tahun 2014 hingga akhir Januari Tahun 2015;

Halaman 108 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan lahan dan bangunan oleh PT Bank Maluku di Surabaya dilakukan pada Jalan Raya Darmo No. 55.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu ada masalah teknis terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi membaca di surat kabar dan menanyakan kepada direksi barulah saksi tahu ada masalah ada masalah teknis terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa Setelah tahu bahwa ada masalah teknis terkait dengan pengadaan tersebut, saksi lalu melapor ke OJK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebelum saksi menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Maluku adalah staf ahli Gubernur;
- Bahwa saksi tahu RBB adalah Rencana Bisnis Bank;
- Bahwa Setiap kegiatan bank harus berdasarkan pada RBB;
- Bahwa RBB tahun 2014 sampai dengan 2016 telah ada saat saksi menjadi Komisaris;
- Bahwa setelah saksi, RUPS Terbatas tidak ada. Yang ada hanyalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;
- Bahwa saksi pernah melihat RUPS Terbatas sepintas saja dan yang saksi lihat menandatangani RUPS Terbatas adalah Gubernur dan Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUPS Terbatas;
- Bahwa yang harus hadir saat adanya RUPS Terbatas adalah pemegang;
- Bahwa saat diadakan RUPS harus ada Berita Acara dan Notaris juga hadir saat itu;
- Bahwa dalam RUPS Terbatas ada Berita Acara dan Notaris yang hadir saat itu;
- Bahwa Gubernur menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Walikota menandatangani RUPS Terbatas;
- Bahwa setelah saksi RUPS Terbatas tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi pembelian lahan dan bangunan tidak perlu dibuat RUPS terlebih dahulu. RUPS diperlukan bila akan dilakukan penjualan terhadap aset Bank Maluku;

Halaman 109 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kira-kira 1 (satu) tahun setelah saksi menjabat sebagai Komisaris PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja pada tahun 2014 pada Divisi Renstra Corsec selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris PT Bank Maluku adalah mengawasi direksi dan memberikan saran kepada direksi tentang pelaksanaan operasional pada PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi hadir pada RUPS yang diadakan bulan April 2016 dan saksi sendiri yang memimpin RUPS tersebut;
- Bahwa pada saat RUPS bulan April tahun 2016, saksi pernah mengatakan kepada saudara Petro Tentua di dalam rapat tersebut bahwa saudara Petro Tentua yang mengambil uang senilai Rp. 54.000.000.000,-(lima puluh empat miliar rupiah) dari PT Bank Maluku;
- Bahwa saudar Lutfi Afandi sendiri yang menyerahkan sertifikat PT Bank Maluku kepada saksi;
- Bahwa benar hasil RUPS pada tahun 2016 adalah saksi, Walikota Ternate dan Yusuf Latuconsina selaku Komisaris PT Bank Maluku dan yang lainnya pergi mengambil sendiri sertifikat lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo Surabaya. Saat itu Idris Rolobessy membuat surat dan fax ke KJPP Pas untuk saksi dan yang lainnya pergi mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa Jabatan saudara Idris Rolobessy saat itu adalah sebagai Plh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk Gubernur tanda tangan adalah saudara Izaak Thenu;
- Bahwa pada hari yang sama juga Gubernur langsung menandatangani RUPS Terbatas;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana anggaran milik PT Bank Maluku sejumlah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa RBB bisa direvisi setelah 6 (enam) bulan pelaksanaannya.

Halaman 110 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama dengan Petro Tentua dan Arif Burhanudin yang melakukan survei di Surabaya;
- Bahwa dengan adanya masalah ini, PT Bank Maluku mengalami kerugian;
- Bahwa setelah kejadian ini, PT Bank Maluku sehat dan memiliki banyak nasabah;
- Bahwa saksi ada di Jakarta juga saat Gubernur menandatangani RUPS Terbatas. Saat itu saksi ada kegiatan di Jakarta bersama dengan Gubernur kemudian datangnya saudara Izaak Thenu untuk meminta tanda tangan kepada Gubernur;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu yang ditandatangani oleh Gubernur adalah RUPS Terbatas;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris tidak memiliki kewenangan dalam operasional PT Bank Maluku. Tugas saksi hanya mengawasi yang memiliki kewenangan terhadap operasional adalah direksi;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa hal yang tidak dilakukan dalam pengadaan lahan dan bangunan PT Bank Maluku di Surabaya. Salah satunya adalah appraisal dilakukan setelah pembelian. seharusnya appraisal dilakukan sebelum pembelian, saksi mengambil kesimpulan sendiri bahwa ada mark up karena selain appraisal dilakukan setelah pembelian juga, tidak adanya berita acara negosiasi;
- Bahwa Prosedur bila telah terjadi pembelian yang tidak sesuai dengan RBB adalah pembelian tersebut harus dibatalkan, revisi RBB kemudian tahun berikutnya barulah dilakukan pembelian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi JOHANIS BATJERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 111 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku ;
- Bahwa Jabatan atau kedudukan saksi pada saat pengadaan lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya adalah komisaris independent pada PT Bank Maluku yang diangkat sejak tanggal 01 Pebruari 2006 s/d antara tanggal 22 atau 24 Januari 2015, Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Nomor saksi tidak ingat lagi tanggal 01 Pebruari tahun 2006. Selain itu jabatan saksi tersebut saksi merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan pada akhir bulan Apri 2014 oleh RUPS LB di Jakarta saksi ditunjuk merangkap jabatan sebagai ketua komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Maluku;
- Bahwa Atasan Komisaris Independent adalah Komosaris Utama namun pada saat Pengadaan Lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya jabatan Komisaris Utama belum terisi dan bawahan saksi adalah anggota Komite yakni Pak Elim Latuheru dan Jacobus Talabessy;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT Bank Maluku yaitu :1, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi, 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan., 3. Dewan Komisaris wajib

Halaman 112 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen,

.4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di atas komisaris:

- Menyusun pedoman kerja dewan komisaris.
- Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis perseroan dan
- Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Komite Audit adalah : Melakukan kajian terhadap hasil audit dari Auditor internal (SKAI) dan auditor Eksternal seperti Kantor Akuntan Publik Bank Indonesia, OJK, BPK, maupun BPKP kemudian tindak lanjuti dengan memberikan Surat Pembinaan kepada Direksi terkait dengan hal-hal yang sangat prinsip untuk diminta ditindaklanjuti atau diperbaiki;
- Bahwa Struktur Organisasi pada PT Bank Maluku adalah sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris. 2. Direksi. 3. Kepala Divisi. 4. Kepala Sub Divisi. 5. Staf dan Pelaksana;
- Bahwa saksi tahu pembukaan jaringan kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya pertama saksi mengetahui berdasarkan arahan Gubernur Maluku. Said Azagaf kepada Manajemen Bank Maluku dalam hal ini direksi PT Bank Maluku pada saat RUPS Tahunan di Ternate pada tanggal 9 Mei 2014, isi arahan Gubernur yaitu untuk segera membuka jaringan kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa setelah itu ditindak lanjuti oleh direksi sebagaimana Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disampaikan kepada OJK sebelumnya. Setelah itu pada tanggal 13 November 2014, melalui surat direksi nomor : DIR/2903, direksi meminta persetujuan terhadap rencana pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya dengan nominal sebesar Rp. 56 Milyar kepada Dewan Komisaris. Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor : 83/DK/2014, tanggal 13 November 2014. Perihal persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di



Surabaya. Komisaris memberikan persetujuan rencana pembelian / pengadaan lahan dan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum dilaksanakan proses pembelian tersebut direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Maluku untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan dari beliau. Meskipun Bapak Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali akan menyetujui pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang di Surabaya akan tetapi faktanya proses pembukaan kantor cabang di Surabaya masih lama dan belum bisa direalisasikan dalam jangka waktu dekat mengingat kantor otoritas jasa keuangan (OJK) Ambon masih belum membuka ijin untuk pembukaan kantor dimaksud dan sampai saat ini izin tersebut belum disetujui oleh pihak OJK Ambon;

- Bahwa Pada awal RUPS tahunan 09 Mei 2014 di Ternate direksi PT Bank Maluku menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, pada saat itu direksi menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilakukan diantaranya perkembangan rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya, kemudian ditanggapi oleh Ir. Said Assagaf selaku Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali yang memberikan arahan untuk segera membuka Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa awal adanya usulan dari salah satu pemegang saham (Bupati Maluku Barat Daya Pak Abas Orno) pada pelaksanaan RUPS Tahunan (lupa tahun) di Jakarta yang mengusulkan pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya dengan pertimbangan komunikasi transportasi laut kabupaten Maluku Barat Daya lebih mudah berhubungan bisnis dengan pengusaha-pengusaha di Kota Surabaya, kemudian usulan ini masuk dalam keputusan RUPS Tahunan di Jakarta tersebut;
- Bahwa selaku Komisaris Independent saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan Lahan



dan Gedung untuk kantor cabang PT Bank Maluku d Surabaya;

- Bahwa Sumber anggaran pengadaan Lahan dan Gedung untuk kantor cabang PT Bank Maluku d Surabaya adalah bersumber dari Modal Bank tahun 2014;
- Bahwa awalnya direksi mengajukan usul kepada pemegang saham dalam RUPS, kalau usul direksi tersebut disetujui oleh RUPS maka dimasukkan dalam penyusunan RBB kemudian RBB tersebut diajukan ke pihak OJK untuk dimintakan persetujuan dan bila ada koreksi oleh pihak OJK maka dikembalikan ke pihak bank untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali ke pihak OJK untuk disetujui, maka kantor cabang tersebut dapat dibuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang detail proses pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan jaringan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya, setelah ada surat dari Direksi meminta persetujuan dewan komisaris baru saksi mengetahui bahwa proses pengadaan tanah dan gedung ini akan dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Sub Divisi PAPO. Atasannya adalah saudara Petro Tentua;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembelian lahan dan bangunan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi baru tahu saat direksi memberikan surat ke komisaris meminta persetujuan pembangunan pembangunan lahan dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa Komisaris menyetujuinya tetapi komisaris meminta keadaan direksi agar meminta persetujuan dari Gubernur juga selaku Pemegang Saham Pengendali;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya RUPS Terbatas;
- Bahwa tidak ada pembelian lahan dan bangunan dalam RBB 2014-2016;
- Bahwa Prosedurnya bila ada pembelian lahan dan bangunan setelah RBB ditetapkan adalah dibuatnya RUPS. Setelah pembelian lahan dan bangunan disetujui, kemudian RBB direvisi, dikirimkan untuk dinilai oleh OJK. Setelah OJK



menyetujuinya barulah dimasukkan dalam RBB dan pelaksanaannya boleh dilakukan.

- Bahwa Tidak pernah ada pembicaraan pembelian tanah dan bangunan dalam RUPS;
- Bahwa saat saksi menandatangani RUPS Terbatas saksi tidak tahu bahwa itu adalah RPS Terbatas karena saat saksi menandatangani katanya surat tersebut telah ditunggu oleh saudara Idris Rolobessy untuk mau dibawa kepada Gubernur untuk menandatangani;
- Bahwa seingat saksi saat itu surat yang diberikan kepada saksi ada 2 (dua) lembar dan perihalnya adalah memohon persetujuan;
- Bahwa Ada tim yang melakukan survei ke Surabaya;
- Bahwa yang melakukan survei Kepala Divisi Renstra dan Corsec dan Kepala Sub Divisi PAPO atau Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian tanah dan bangunan seharusnya ada appraisal yang menaksir harga tanah dan bangunan;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan dari direksi kepada saksi terkait appraisal independent;
- Bahwa saksi baru tahu adanya RUPS Terbatas setelah saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri RUPS Terbatas;
- Bahwa sebelum adanya RUPS Komisaris dan Direksi harus mendapatkan undangan terlebih dulu untuk menghadiri RUPS yang dimaksud. Undangan biasanya diterima 14 (empat belas hari) sebelum RUPS dilaksanakan. Hasil RUPS tersebut harus dibuat surat, notaris mencatat dan mensahkan dan ada daftar hadir RUPS. Bila ada RUPS Terbatas, maka RUPS Terbatas tersebut cacat demi hukum karena saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang Barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pembelian lahan dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana pembelian lahan dan bangunan oleh PT Bank Maluku di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi menandatangani surat permohonan pembelian lahan dan bangunan di Surabaya, surat permohonan tersebut telah dikaji dan oleh divisi umum dan direktur PT Bank Maluku dalam hal ini oleh Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi hanya semua surat yang di sodorkan kepada saksi, sebelumnya divisi dan direktur telah mengkajinya terlebih dahulu. Untuk prosesnya secara lebih rinci saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Direktur Kepatuhan saudara Izaak Thenu telah menandatangani RUPS tersebut;
- Bahwa saksi melihat bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tandatangan milik saudara Izaak Thenu;
- Bahwa Terhadap tandatangan saudara Izaak Thenu saksi melihatnya ada. Namun saat dipenyidikan, saksi diberitahu oleh penyidik bahwa saudara Izaak Thenu mengatakan bahwa tanda tangannya di scan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh penyidik daftar hadir RUPS Terbaras;
- Bahwa Bila ada kekeliruan dan kesalahan terhadap sebuah surat yang telah saksi dan direksi tanda tangani, yang bertanggung jawab adalah direksi;
- Bahwa Tanpapersetujuan komisariss, pembelian lahan dan bangunan di Surabaya tidak dapat dilakukan;
- Bahwa bila pembelian lahan dan bangunan dilakukan namun tidak tertulis didalam RBB adalah terhadap pembelian tersebut akan dikenakan denda;
- Bahwa s tidak k tahu laporan akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara ini telah diperiksa oleh OJK atau BPK atukah tidak;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani RUPS Terbatas, saksi tidak mengecek lagi kelengkapan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada negoisasi harga sebelum pembelian dilakukan atukah tidak ada;
- Bahwa PT Bank Maluku selalu diaudit tiap tahun oleh OJK, BPKP dan BPK;

Halaman 117 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang mengatakan bahwa kesalahan dalam pembuatan sebuah surat yang telah ditandatangani oleh Komisaris adalah tanggungjawab direksi. Saksi memberikan keterangan bahwa itu adalah kesalahan komisaris. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi, JACOBIS LEASA, SE. M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) PT Bank Maluku pada bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengaudit PT. Bank Maluku;
- Bahwa Dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi adalah SK Direksi Nomor Dir /089/KP tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa RBB awalnya adalah rencana kerja tiap-tiap satuan kerja atau divisi yang disampaikan ke Divisi perencanaan dan strategis. Rencana-rencana tersebut kemudian dikumpulkan dan didiskusikan;
- Bahwa RBB dibuat paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan;
- Bahwa RBB dibuat tiap tahun;
- Bahwa RBB dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah RBB disusun. Misalnya RBB disusun paling lambat 30 Nopember 2016 maka RBB itu berlaku Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya telah ada didalam RBB sejak Tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2012, rencana pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya masih dalam bentuk survei. Adapun perkiraan investasi dan biayanya masih kosong;
- Bahwa Perkiraan investasi dan biaya pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya baru ada di dalam RBB Tahun 2014 dengan biaya sebanyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dasar hukum peninjauan lokasi atau survei untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya adalah SK Direktur Nomor : Dir 83/KPTS tanggal 12 Juli 2014;
- Bahwa SK Direktur Nomor : Dir 83/KPTS tanggal 12 Juli 2014 tersebut tentang survei dalam pembukaan cabang Perusahaan Industrial PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa SK Dir tersebut mengacu pada Peraturan Presiden;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada panitia pengadaan dalam pengadaan lahan dan bangunan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya ataukah tidak ada. Setahu saksi ada tim yang turun survei lokasi lahan dan banguna di Surabaya;
- Bahwa Didalam SK Direktur Nomor : Dir 83/KPTS tanggal 12 Juli 2014 dijelaskan mekanisme pembelian lahan dan bangunan gedung adalah melakukan survei pada awalnya. Survei terdiri atas Kepala Cabang, Divisi Umum dan Hukum dan Divisi Perencanaan. Setelah melakukan survei hasilnya harus dilaporkan ke direksi dan apabila disetujui barulah diserahkan ke divisi umum dan hukum. Setelah itu barulah diperkirakan harga. Setelah ada harga selanjutnya dibuatkan akte jual beli dihadapan notaris;
- Bahwa yang berwenang melakukan survei adalah kepala Divisi Renstra dan Corsec, kepala Divisi Hukum dan Umun, dan kepala Sub Divisi PAPO
- Bahwa Jabatan Terdakwa saat itu adalah kepala Sub Divisi PAPO;
- Bahwa menurut ketentuan, setelah dilakukan survei, hasil survei dilaporkan dalam bentuk Surat Memorandum ke direksi;

Halaman 119 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani hasil survei dalam bentuk Surat Memorandum ke direksi adalah Terdakwa, Freddy Sanaky dan Jack Stuart Manuhutu;
- Bahwa Hasil survei adalah Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya dengan harga Rp. 55 000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) di jalan darmo Surabaya dengan luas lahan 200 m persegi diusulkan untuk mendapat persetujuan direksi;
- Bahwa Laporan hasil survei tertuang didalam memorandum 352;
- Bahwa Laporan permintaan persetujuan pembelian lahan dan bangunan dari direksi tertulis didalam Surat Memorandum 341;
- Bahwa Disposisi dari Surat Memorandum 341 tertulis : mengingat adanya persetujuan pembelian bangunan oleh pengurus dan pemegang saham serta memperhatikan kantor cabang harus dibuka pada Taun 2014 agar dokumen-dokumen dipenuhi;
- Bahwa Surat Memorandum 341 tersebut ditujukan ke Divisi Renstra dan Corsec;
- Bahwa Surat Memorandum 341 dibuat tanggal 14 November 2014;
- Bahwa 28. Isi dari Surat Memorandum 341 adalah diminta kerjasama untuk menindaklanjuti pembelian lahan dan bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 2 (dua) *Appraisal Independent* yaitu *appraisal independent* dari KJPP Toha Heru dan Rekan serta KJPPlainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa Nilai sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) tertera di Surat Memorandum nomor 335 di Laporan Hasil Survei;
- Bahwa yang menandatangani Surat Memorandum nomor 335 adalah Tim survei;
- Bahwa dii dokumen yang saksi pegang, Surat Memorandum 335 tidak ada disposisinya;
- Bahwa Dokumen yang ada di saksi yang ada disposisinya hanya Surat Memorandum nomor 341 tanggal 14 November 2014;
- Bahwa yang dimaksud dengan PSP adalah Pemegang Saham Pengendali;
- Bahwa PSP / Pemegang Saham Pengendali : adalah Gubernur;

Halaman 120 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam Surat Memorandum nomor 341 tanggal 14 November 2014 telah ada tanda tangan Gubernur ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelengkapan dokumen telah dipenuhi sebelum pembayaran ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen didalam Surat Memorandum nomor 341 tanggal 14 November 2014;
- Bahwa Sesuai SOP, pembelian lahan dan bangunan gedung ditangani oleh divisi umum dan hukum kemudian divisi umum dan hukum sampaikan ke divisi trisuri untuk dibayarkan;
- Bahwa Divisi trisuri membayar pada tanggal 17 November 2014;
- Bahwa Tidak ada dicantumkan nama pemilik rekening dan jumlah uang yang telah dikirimkan;
- Bahwa Surat Memorandum dari Divisi Umum dan Hukum untuk melakukan pembayaran adalah Surat Memorandum nomor 1276;
- Bahwa Divisi Trisuri ketika menerima Surat Memorandum untuk melakukan pembayaran, Divisi trisuri sebelumnya tidak mengecek lagi dokumen-dokumen kelengkapan pembelian lahan dan bangunan gedung tersebut;
- Bahwa Direktur umum yang berwenang menentukan nilai untuk pembelian lahan dan bangunan gedung sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (limapuluh empat milyar rupiah);
- Bahwa
- Bahwa Proses pembayaran diawali dengan operator menginput data masuk ke sistem BI kemudian operator mengecek nomor rekening yang dituju sama dengan yang diperintahkan. Setelah nomor rekeningnya sama kemudian operator keluar dari sistem dan yang melakukan otorisasi tinggal melakukan otorisasi maka uang tersebut dikirimkan;
- Bahwa Ketika pembayaran selesai dilakukan, hasil pembayaran tersebut tidak otomatis dibukukan di Bank Maluku. RtgS diberikan ke divisi umum dan hukum kemudian divisi umum dan hukum menyampaikan ke cabang utama untuk penyelesaian dengan rekening Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia;

Halaman 121 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan terakhir dalam pembayaran adalah *final appro*;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan SK Direksi nomor 83;
- Bahwa saat audit saksi melihat anggaran dasar kemudian Semua BPP bagian dicocokkan dengan operasional apakah bertolak belakang atau sejalan dengan BPP tersebut;
- Bahwa Tugas saksi memberikan masukan ke direktur umum karena kami dibawah direktur umum;
- Bahwa Dalam melakukan audit ada dibentuk tim untuk melakukan au- Anggota tim yang melakukan audit adalah orang yang sama dan diganti jika ada yang melaksanakan cuti ataupun telah mutasi;
- Bahwa Tahun 2015 PT Bank Maluku belum diaudit terkait dengan pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya;
- Bahwa Tahun 2015 PT Bank Maluku belum diaudit karena saat itu telah ditunjuk OJK dan dari kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan juga telah dibawa ke ranah hukum terkait dengan pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya;
- Bahwa Jadwal saksi audit pada tahun 2015 adalah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa dalam tahun 2015 tidak ada dilakukan audit khusus untuk pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kator cabang di Surabaya. Dalam tahun 2015 kami hanya melakukan audit umum;
- Bahwa Dalam audit umum terdeteksi tidak ada kerugian pada pembelian lahan dan bangunan gedung untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya;
- Bahwa Akuntan publik melakukan pemeriksaan di Bank Maluku pada awal tahun 2015;
- Bahwa Pemilik akuntan publik yang melakukan pemeriksaan di Bank Maluku di awal tahun 2015 adalah Hendra Winata;
- Bahwa Hasil pemeriksaan akuntan publik disampaikan ke direksi sampai juga ke meja saksi;
- Bahwa yang saksi temukan dari hasil pemeriksaan akuntan publik Hendra Winata adalah bahwa masalah nilai pembayaran yang tidak sama dengan harga lahan dan bangunan gedung;

Halaman 122 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek pemeriksaan akuntan publik adalah di jalan Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa Audit dari akuntan publik atas permintaan Bank Maluku tetapi bukan khusus untuk masalah ini melainkan untuk pemeriksaan tahunan;
- Bahwa dari hasil audit dari akuntan publik adalah pengadaan aset tetap pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan internal;
- Bahwa Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan internal maksudnya pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan SK Direksi 83. 23 point A3.1 yang intinya menunjuk appraisal untuk melakukan negoisasi dan membuat berita acara negoisasi;
- Bahwa Tindak lanjut hasil rekomendasi akuntan publik adalah agar divisi-divisi terkait menyelesaikan kekurangannya;
- Bahwa Hasil tindak lanjut akuntan publik oleh direksi telah disosialisasikan ke divisi-divisi terkait;
- Bahwa menyangkut tidak adanya penunjukkan appraisal untuk melakukan negoisasi dan membuat berita acara negoisasi, divisi yang memberitahukannya ke divisi umum dan hukum adalah Divisi SKAI;
- Bahwa bentuk pemberitahuannya dalam bentuk Surat Memorandum namun saksi lupa Memorendum nomor berapa yang SKAI berikan ke Divisi Umum dan hukum terkait dengan tidak adanya appraisal dan berita acara negoisasi lahan dan bangunan di Jalan Darmo Surabaya no. 5;
- Bahwa saksi lupa apa saksi ataukah staf saksi yang menandatangani Surat Memorandum tersebut;
- Bahwa Tulisan di disposisi Surat Memorandumnya adalah untuk segera tindak lanjuti dan ada respon dari divisi Umum dan Hukum namun saksi lupa apa respon dari divisi Umum dan Hukum;
- Bahwa selain akuntan publik Hendra Winata, ada audit lain dari eksternal Bank yaitu OJK;
- Bahwa OJK melakukan audit terhadap Bank Maluku sekitar pertengahan tahun 2015 dan Tiap tahun OJK melakukan audit;
- Bahwa OJK juga mengaudit kasus ini namun Hasil temuan dari OJK sampai saat ini saksi belum terima;
- Bahwa Untuk pengadaan tanah dan bangunan belum ada ijin dari OJK. OJK mengeluarkan ijin jika sdh siap sarana dan

Halaman 123 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarananya dan Ijin dari OJK diperuntukkan untuk Ijin operasional;

- Bahwa Untuk RBB harus ada Ijin dari OJK dimana Bank menyampaikan RBB yang telah dibuat ke OJK. OJK lalu mengkaji lagi RBB tersebut kemudian mengundang direksi dan Kepala divisi terkait untuk membahasnya;
- Bahwa Terhadap pengadaan lahan dan bangunan setahu saksi jika ada perubahan di dalam RBB dirubah saat itu juga;
- Bahwa Terhadap pengadaan lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya saksi tidak tahu apakah ada Ijin tertulis dari OJK ataupun tidak karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa RBB tidak ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
- Bahwa di RKAT dicantumkan nilai 500 juta dan lokasi di Kota Surabaya saja dan di Di RKAT tidak ada nilai uang Rp. 54.000.000.000,00,- dan tidak ada nama jalan Darno No.51;
- Bahwa RBB dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Perubahan nilai uang didalam RBB bisa berubah pada bulan Juni tahun berjalan dan terjadi 1 (satu) kali saja;
- Bahwa perubahan nilai uang didalam RBB tidak bisa terjadi pada bulan November;
- Bahwa Didalam RBB uang senilai Rp.500.000.000 tidak bisa berubah menjadi Rp. 54. 000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Jika terjadi perubahan nilai uang didalam RBB, divisi renstra dan corsec yang bisa merubahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima memo tentang ada perubahan anggaran;
- Bahwa di SK Direksi nomor 83 tidak perlu ada RUPS untuk merubah nilai uang di dalam RBB karena perubahan masih dalam internal Bank Maluku;
- Bahwa menurut saksi jika tidak ada anggaran untuk pembelian lahan dan bangunan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah), lahan dan bangunan tidak perlu dibeli;
- Bahwa RUPS dilakukan pada tanggal 13 November 2014 dan yang mengadakan RUPS adalah Divisi Renstra dan Corsec;

Halaman 124 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum diadakannya RUPS adalah Undang-Undang PT dalam anggaran dasar pasal 10;
- Bahwa Ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luarbiasa;
- Bahwa Tidak ada RUPS Terbatas;
- Bahwa Semua pemegang saham wajib diundang untuk hadir di RUPS;
- Bahwa Di dalam RUPS, Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak disebutkan wajib hadir;
- Bahwa RUPS wajib dipimpin oleh Komisaris. Bukan direksi dan lainnya;
- Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang saham dan dituangkan dalam notulen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS. Karena saksi tidak pernah ikut dalam RUPS;
- Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015;
- Bahwa Seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tutup buku;
- Bahwa Dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor 11;
- Bahwa Peninjauan lokasi untuk pembangunan kantor cabang di Surabaya tidak bisa dikuasakan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Divisi Renstra dan Corsec kepada Heintje Toisuta untuk membeli lahan dan bangunan di jalan raya Darmo Surabaya No. 51;
- Bahwa Penyerahan berkas dari divisi corsec dan renstra ke divisi umum dan hukum seharusnya ada berita acaranya;
- Bahwa yang bertugas membuat appraisal indendent adalah Divisi Umum dan Hukum;
- Bahwa Tidak boleh pihak lain yang mencari *Appraisal Independent*;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Divisi Umum dan Hukum kepada Heintje Toisuta untuk mencari *Appraisal Independent*;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Divisi Umum dan Hukum kepada Heintje Toisuta untuk melakukan negoisasi;

Halaman 125 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah renstra corsec membuat kajian perubahan anggaran terkait hasil survei untuk membeli lahan dan gedung dengan nilai Rp.54 000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) yang saksi tahu hanya dikatakan pembelian lahan adalah opsi terbaik dan telah mendapat persetujuan direksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat jalan Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa Tidak ada dokumen status tanah jalan Darmo No. 51 Surabaya masih menjadi agunan di bank lain;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa yang dialamatkan ke Sunarko di dokumen saksi ;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa kepada saudara Heintje Toisuta untuk menampung dana Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) dari Sunarko;
- Bahwa Tidak ada surat tugas dari divisi umum dan hukum untuk saudara Heintje Toisuta mencari notaris dan PPAT di Surabaya;
- Bahwa menurut saksi pembayaran harus dilakukan sebelum dibuat PPAT;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Idris Rolobessy ke Sunarko;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Idris Rolobessy agar saudara Heintje Toisuta mendapat fee atas negosiasi tanah di Jalan Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa Tidak ada ketentuan pembeli bisa juga sebagai penjual;
- Bahwa sesuai ketentuan *Appraisal Independent* dilakukan sebelum dilakukan transaksi;
- Bahwa Pembuatan appraisal tidak boleh dilakukan dengan mencantumkan tanggal sebelum dilakukannya appraisal tersebut;
- Bahwa Setelah pemeriksaan dari akuntan publik belum ada balik nama, Balik nama dilakukan Bulan November Tahun 2015;
- Bahwa Divisi trisuri yang melakukan pembayaran sesuai Surat Memorandum 1367 dari divisi umum dan hukum;
- Bahwa Ada permintaan pembayaran pajak dari Notaris pada tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan ada kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 126 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada surat kepada notaris yang dikirim oleh PT Bank Maluku yakni kepada saudara Lutfi Afandi;
- Bahwa Surat tersebut dibuat berdasarkan Surat Memorandum nomor dir 1992;
- Bahwa yang menandatangani memo tersebut adalah pak Idris Rolobessy dan pak Izaac Thenu;
- Bahwa Ada balasan dari notaris pada tanggal 24 November 2015 dan jumlah yang ditentukan sejumlah Rp. 802.200.000. (delapan ratus juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah pajak yang harus dibayar sejumlah Rp. 2.794.700.000,00 (dua milyar rupiah tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada kwitansi dari saudara Lutfi Afandi terkait dengan pembayaran pajak tersebut yakni sejumlah Rp. 2.794.700.000,00 (dua milyar rupiah tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pajak tersebut ditransfer ke rekening notaris dengan nomor rekening BCA Surabaya 42 90564048. 25594 juga melau rtgs;
- Bahwa ada Tindak lanjut PT Bank Maluku terhadap kelebihan pajak tersebut yaitu telah dikembalikan dari saudara Lutfi Afandi kepada PT Bank Maluku sejumlah Rp. 262.500.000,00. (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kelebihan pajak tersebut disampaikan kepada Notaris Lutfi Afandi pada berdasarkan Surat Memorandum nomor RC 02/75/III/2015 yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa Asal uang sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) yang diperuntukkan PT Bank Maluku untuk membeli lahan dan gedung di Jalan Darmo No. 51 Surabaya murni uang bank bukan uang kredit atau pinjaman dari manapun;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Maluku selama 26 tahun;
- Bahwa RUPS Terbatas tidak disebutkan dalam laporan tahunan audit internal pada tahun 2014;
- Bahwa RUPS yang dilakukan oleh PT Bank Maluku pada tahun 2014 ada 8 RUPS yang dilakukan untuk mensahkan aset kinerja selama 1 tahun. Sedangkan RUPS terbatas tidak disebutkan didalam laporan tahunan kami;

Halaman 127 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme hasil RUPS disampaikan ke OJK melalui laporan khusus yang dibuat dalam bentuk buku;
- Bahwa Aset PT Bank Maluku pada tahun 2014 sejumlah Rp. 54 000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Aset PT Bank tersebut termasuk tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 51;
- Bahwa Tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 51 termasuk properti terbelengkalai PT Bank Maluku;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan kami, tanah dan gedung di Jalan Darm No. 51 tidak tercatat sebagai aset hanya sebagai biaya;
- Bahwa Properti tanah dan gedung tersebut tidak termasuk kerugian yang dialami oleh PT Bank Maluku;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik atau KAP ada melakukan pemeriksaan di PT Bank Maluku;
- Bahwa KAP melakukan pemeriksaan di PT Bank Maluku sekitar bulan Maret 2015;
- Bahwa Hasil temuan KAP telah diberikan kepada PT Bank Maluku;
- Bahwa PT Bank Maluku telah membahas hasil temuan KAP. Kami membahas hasil. Dari 10 temuan yang telah dibahas adalah 5 temuan;
- Bahwa Hasil temuan KAP, mengenai pembelian lahan dan gedung di jalan Darmo No. 51 menyatakan tidak ada kerugian pada PT Bank Maluku. Tetapi hanya ada prosedur yang belum dipenuhi sesuai dengan SOP bank;
- Bahwa Ada perikatan jual beli pada pembelian lahan dan bangunan di Jalan Darmo No. 51;
- Bahwa PT Bank Maluku mentransfer uang pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya kepada Sunarko.
- Bahwa KAP tidak menemukan berita acara penawaran harga dari PT Bank Maluku sebagai pembeli;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Costaristo Tee kepada Sunarko;
- Bahwa yang diproses adalah penawaran pemilik tanah PT Mutiara Cahaya Sukses;

Halaman 128 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dalam proses balik nama terhadap bangunan di jalan Darmo no. 51 Surabaya;
- Bahwa Direksi yang menunjuk saksi dan yang lainnya melalui surat jalan. Kami disuruh mendampingi komisaris;
- Bahwa saksi juga yang mendampingi Komisaris saat mengumumkan hasil laporan dari RUPS;
- Bahwa Tujuan saksi saat melakukan proses balik nama untuk bangunan di Jalan Darmo No. 51. Surabaya adalah mengunjungi kantor KJPP PAS di Surabaya;
- Bahwa untuk melakukan proses balik nama, saksi, Sekda Ternate dan Izaac Thenu yang ditugaskan oleh PT Bank Maluku;
- Bahwa Kami ke KJPP VAS barulah setelah itu kami ke KJPP Toha;
- Bahwa Pembelian lahan dan bangunan di Jalan Darmo No. 51 diambil dari uang Giro PT Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia;
- Bahwa Uang Giro PT Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia terdapat uang nasabah sebagai pihak ketiga yang paling banyak;
- Bahwa saksi mengenal Heintje Abraham Toisuta karena ayahnya sebelumnya adalah pegawai PT Bank Maluku dan atasan saksi dulu;
- Bahwa saksi tahu ada pengiriman uang yang dilakukan oleh PT Bank Maluku untuk melakukan pembayaran terhadap lahan dan Gedung di Surabaya setelah saksi melihat rekening koran;
- Bahwa Peninjaun lokasi tidak memerlukan adanya pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa. Hanya diperlukan tim survei. setahu saksi, setelah ada bangunan dan hendak direnovasi diatas 200 juta baru diperlukan adanya pembentukan panitia barang dan jasa;
- Bahwa Untuk uang sejumlah Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah), PT Bank Maluku tidak meminta dana khusus dari pemerintah daerah. Tetapi dana dari dana bank yaitu percampuran antara dana modal dari APBN dan dari APBD yaitu uang dari pemegang saham dan dana masyarakat.;
- Bahwa Dalam pembelian lahan dan bangunan di Jalan Darmo No. 51 Surabaya tidak ada *visibility study* atau kajian terhadap kelayakan suatu barang;

Halaman 129 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan *visibility study* adalah Divisi Renstra dan Corse;
- Bahwa Uang pengembalian kelebihan pajak yang dikembalikan oleh Notaris telah disita oleh Kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi, uang tersebut telah dicatat didalam pembukuan PT Bank Maluku Karena adanya validasi jadi secara otomatis langsung tercatat;
- Bahwa Atas perintah dari direksi, uang tersebut dikeluarkan dari kas bank untuk disita oleh Kejaksaan;
- Bahwa Kelebihan pajak tersebut bukan dikirim oleh Heintje Abraham Toisuta atau oleh Terdakwa tetapi dari Notaris Lutfi Affandi;
- Bahwa Ada kerugian bagi PT Bank Maluku tetapi tidak terkait masalahpengadaan lahan dan gedung di Jalan Darmo. No, 51 Surabaya;
- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Divisi Renstra dan Corsec sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Divisi Trisury adalah Joko Sutrisno;
- Bahwa Joko Sutrisno dalam mengirimkan uang kepada pembeli, diperintah setelah mendapatkan Surat Memorandum dari Kepala Divisi Umum dan Hukum bukan oleh Terdakwa;
- Baha Dalam penyusunannya RBB bisa dirubah dan dalam dalam merubah RBB tidak diperukan RUPS;
- Bahwa Menurut saksi terhadap jumlah uang di RBB Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) tetapi dalam prakteknya harga lahan dan bangunannya melebihi jumlah uang yang ada di RBB seharusnya pembelian lahan dan bangunan tersebut ditunda untuk RBB berikutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu telah ada perubahan jumlah nilai uang untuk pembukaan jaringan kantor Surabaya di dalam RBB ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembayaran lahan dan gedung di Jalan Darmo No. 51 Surabaya gedung tersebut ada diagunkan kepada bank lain;
- Bahwa Keputusan untuk membeli aset adalah kewenangan direksi tidak perlu sampai ada RUPS. Apalagi RUPS yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal 10;

Halaman 130 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arti kata disposisi “untuk diperhatikan” dalam memorandum Nomor 342 adalah perintah untuk melihat proses pada kesempatan pertama. Bukan perintah membayar;
- Bahwa dalam penugasan survei, divisi PAPO tidak wajib diikutsertakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa dalam penugasan survei, divisi PAPO tidak wajib diikutsertakan. Terdakwa memberikan keterangan bahwa ada prosedur divisi PAPO wajib melakukan assignment dalam hal survei. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi merubah keterangan saksi yang menyatakan divisi PAPO wajib diikutsertakan;

6. Saksi, IDRIS ROLOBESSY,SE, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian tanah dan gedung di Jl. Darmo No. 51 Surabaya oleh PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa Jabatan saksi di PT Bank Maluku pada tahun 2014 adalah Direktur Umum PT Bank Maluku;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada tahun 2014 adalah salah satu staf di divisi Renstra Corsec;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Umum pada PT Bank Maluku sejak tahun 2011;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Umum adalah secara kolektif sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 bertanggung jawab melakukan pembagian tugas direksi dan mengurus perseroan serta mendukung perbankan di Indonesia Pertanggungjawaban bersifar kolegial melalui adanya RUPS;
- Bahwa PT Bank Maluku telah membuat RBB;

Halaman 131 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada RBB tahun 2014-2016 ada tulisan tangan dilakukan survei untuk pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tulisan tangan siapa di dalam RBB yang menulis untuk dilakukan survei untuk pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa Didalam RBB tidak disebutkan secara terinci pelaksanaan pengadaan lahan dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa RBB dbuat secara berkesinambungan setiap tahun dengan sebelumnya menampung setiap usulan dari direksi dan memberikannya untuk diperiksa oleh OJK kemudian barulah RBB tersebut digunakan;
- Bahwa Latar belakang dimasukannya pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya adalah dari usulah Gubernur PT Bank Maluku Utara untuk membuka kantor cabang di Surabaya karena menginngat banyaknya nasabah PT Bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya;
- Bahwa Didalam RBB belum disebutkan alamat kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa Tulisan tangan yang ada di dalam RBB adalah agar dilakukan survei terhadap lokasi yang layak, dikaji oleh tim dan dibuatkan memorandum;
- Bahwa Jumlah uang yang tercantum dalam RBB untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tercantum didalam RBB adalah jumlah uang yang diperuntukkan bagi acara pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya.;
- Bahwa Untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya tidak dibuat panitia pengadaan barang dan jasa namun dibentuk tim survei. Setelah ditentukan lokasi oleh tim survei barulah dibentuk;
- Bahwa Mekanisme pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya dilakukan berawal dari proses pengusulan kemudian tertuang didalam RBB, selanjutnya dilakukan survei oleh tim survei kemudian direksi menerima laporan tim survei dan

Halaman 132 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya RUPS. Setelah itu PT Bank Maluku membayar pengadaan lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang tersebut;

- Bahwa saksi menerima laporan hasil survei yang tertuang dalam surat memorandum RC 01/VI/2016 oleh tim survei;
- Bahwa Yang tertuang didalam Laporan hasil survei adalah tim merekomendasikan lokasi pengadaan lahan dan bangunan dengan metode pembelian yang bertempat di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.
- Bahwa saat survei saksi tidak turut serta bersama tim survei namun saksi tahu mereka ke Surabaya melakukan survei;
- Bahwa dari hasil tim survei harga tanahnya Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa yang dilaporkan tim survei mengenai harga lahan dan bangunan di Surabaya adalah baru bersifat laporan;
- Bahwa Setelah tim survei melakukan survei pertama kali kemudian tim survei melaporkan hasilnya kepada saksi, tim survei lalu melakukan survei lagi;
- Bahwa Setelah melakukan survei dan melaporkan hasil survei sesuai dengan memorandum nomor 335 maka direksi membuat surat permohonan persetujuan pembelian lahan dan bangunan di jalan Raya Darmo No. 51 dan meminta persetujuan dewan komisaris;
- Bahwa Dewan komisaris setuju untuk membeli lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa untuk pembelian sesuai dengan Anggaran Dasar, tidak diperlukan adanya RUPS hanya diperlukan kebijakan direksi saja. RUPS hanya diperlukan untuk pejualan aset saja;
- Bahwa Sesuai dengan Dir 2917 ada surat dari direksi yang ditujukan kepada PSP (Pemegang Saham Pengendali) yakni Gubernur Maluku Ir. Assagaf saat itu;
- Bahwa yang menjadi alasan perlunya persetujuan direksi adalah karena nominal pembelian yang cukup besar dan juga saat itu belum ada direktur utama yang ada saat itu hanya direktur umum yakni saksi dan direktur kepatuhan yakni saudara Izaak Thenu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Anggaran Dasar tidak ada RUPS Terbatas yang ada hanyalah RUPS Tahunan yang secara reguler diadakan serta RUPS lainnya yang didalamnya ada RUPS Luar Biasa;
- Bahwa untuk meminta persetujuan dari PSP, PT Bank Maluku membuat RUPS Terbatas;
- Bahwa yang membuat RUPS Terbatas adalah Divisi Renstra Corsec yang Ketua Divisinya adalah saudara Petro Tentua, SE serta bagian teknisnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk ditanda tangani oleh PSP adalah saksi Izaak Thenu dan saat itu setahu saksi Izaak Thenu juga membawa SK-SK yang lainnya bersamaan dengan RUPS Terbatas tersebut;
- Bahwa PSP menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, RUPS Terbatas tidak pernah dilakukan.
- Bahwa yang menandatangani surat memorandum RC 02/335 yang dibuat oleh Divisi Renstra Corsec adalah tim survei yang terdiri dari Petro Tentua, Freddy Sanaky dan Terdakwa;
- Bahwa Surat memorandum RC 02/335 adalah tindak lanjut dari surat memorandum yang sebelumnya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa surat memorandum RC 02/335 adalah dasar adanya RUPS Terbatas;
- Bahwa Tidak semua surat memorandum saksi yang menandatangani;
- Bahwa disetiap memorandum dari Divisi Renstra Corsec, ada paraf Terdakwa dibagian atasnya karena sesuai dengan mekanisme normatif, yang mengetik surat adalah staf setelah itu staf membubuhi parafnya dibagian kiri atas tanda tangan pimpinan dimana surat itu ditujukan dan setelah staf membubuhi parafnya kemudian ketua divisi membubuhi paraf kanan atas sebagai tanda bahwa surat tersebut telah diperiksa olehnya setelah itu barulah pimpinan menandatangani;
- Bahwa Surat memorandum yang terkait dengan pembukaan lahan dan bangunan kantor cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya adalah sebagai berikut : Memorandum No PH/01/18 tanggal 17 Februari 2012 perihal survei jaringan kantor, Memorandum PH 01/121 tanggal 4 Oktober 2012 perihal rencana

Halaman 134 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survejarinkantor, Memorandum Nomor RC/01/46 tanggal 13 Juni 2014 perihal survei pembangunan kantor cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, Memorandum Nomor RC/02/341 tanggal 14 November 2014 tentang pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya, Memorandum Nomor RC/02/79 tanggal 31 Maret 2015 tentang kewajiban dan proses balik tanah SHM gedung dan kantor PT Bank Maluku di Surabaya;

- Bahwa Ada appraisal independent saat pembelian lahan dan bangunan di Surabaya yaitu KJPP Toha namun setelah diperiksa oleh penyidik barula saksi tahu bahwa KJPP Toha memberikan penilaiannya setelah pembayaran dilakukan;
- Bahwa alasan appraisal independent dibuat setelah terjadi pembelian saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menghitung harga tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya sejumlah Rp. 54.000.000.000.- (lima puluh empat milyar rupiah) sedangkan appraisal independent belum dilakukan adalah dari keterangan beberapa orang yang ditemui oleh tim survei saat melakukan survei di lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa secara langsung membubuhi parafnya di surat memorandum RC 02/335;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa yang membubuhi paraf di surat memorandum RC 02/335 karena sebelum saksi datang dan memberikan keterangan, saksi melihat kembali memo-memo yang sebelumnya dari renstra corsec dan mencocokkan dengan paraf Terdakwa, ternyata semuanya sama;
- Bahwa Penyusunan RBB penyusunannya dikompilasi oleh Divisi Renstra Corsec namun sumber data-data didapat dari rapat seluruh pimpinan cabang dan divisi. Bila ada hal-hal yang ingin dicapai masing-masing pimpinan divisi membuat RKBB lalu kemudian dibahas dan dibuat dalam bentuk RAB RBB. Setelah RAB RBB disetujui dan dikirimkan kepada OJK kemudian menjadi RBB;
- Bahwa yang menjadi pedoman penyusunan RBB adalah rencana kebijakan umum direksi;
- Bahwa RBB wajib dilaporkan kepada OJK;

Halaman 135 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat direksi Nomor 2907 adalah untuk meminta persetujuan Gubernur Maluku selaku PSP telah ditanda tangani oleh saksi, saksi Izaak Thenu dan saksi Drs. Izaak Alexander Saimima.;
- Bahwa saksi melihat tanda tangan saudara Izaak Thenu pada surat direksi Nomor 2907;
- Bahwa Tandatangan Izaak Thenu adalah tanda tangan asli bukan tanda tangan yang telah discan;
- Bahwa Pada surat direksi nomor 2907, saksi tanda tangan disebelah kiri. Sedangkan saksi IzaakThenu tanda tangan disebelah kanan;
- Bahwa Terkait dengan saksi Izaak Thenu membawa RUPS Terbatas kepada Gubernur Maluku selaku PSP, saksi Izaak Thenu mengetahui RUPS apa saja yang ia bawa untuk ditandatngani oleh Gubernur Maluku selaku PSP termasuk RUPS Terbatas yang dibawahnya saat itu;
- Bahwa PT Bank Maluku pernah menerima surat penawaran harga dari Sunarkopadatanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa yang membeli lahan dan bangunan di JL. Raya Darmo Surabaya, bukanlah saudara Heintje Toisuta ataupun saksi. yang membelinya adalah PT Bank Maluku;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada gugatan dari PT Bank Maluku terhadap PT Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa Pembelian lahan dan bangunan senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) ada dalam laporan PT Bank Maluku;
- Bahwa Pajak pembelian tersebut telah dibayar sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh penjual dan pembeli;
- Bahwa Jumlah yang dibayarkan kepada notaris adalah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Notaris mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa PT Bank Maluku mengetahui nominal jumlah pajak yang harus dibayar sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dari surat notaris yangditujukan kepada PT Bank Maluku;

Halaman 136 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak adalah OJK dalam pemeriksaan tahunannya di PT Bank Maluku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyimpangan dalam survei yang dilakukan oleh tim survei;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyimpangan dalam memorandum yang dibuat oleh direksi renstra corsec;
- Bahwa Tidak ada aliran dana dari pembayaran lahan dan bangunan di Surabaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hubungannya dengan dugaan korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena setahu saksi, Terdakwa hanya terlibat sebagai salah satu tim survei;
- Bahwa Ada surat kuasa dari PT Mutiara Cahaya Sukses kepada Sunarko;
- Bahwa hingga saat tidak ada surat pembatalan surat kuasa dari PT Mutiara Cahaya Sukses kepada Sunarko;
- Bahwa dalam laporannya, tim survei memasukkan dokumentasi berupa foto tim survei bertemu dengan pihak kecamatan untuk menanyakan lokasi dan harga bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;
- Bahwa menurut saksi harus ada appraisal independent yang menilai harga lahan dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa saat pembayaran appraisal independent telah ada, saksi tidak memiliki wewenang untuk menyiapkan appraisal independent tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam dokumen-dokumen pengadaan lahan dan bangunan ini, saksi hanya menandatangani memorandum;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa ikut melakukan survei di Surabaya melalui surat memorandum laporan hasil survei;
- Bahwa Proses pembayaran dilakukan awalnya dari surat memorandum divisi renstra corsec ke divisi umum, selanjutnya menanggapi surat persetujuan kelayakan pembayaran tersebut, divisi umum memerintahkan pembayaran melalui surat memorandum beserta dengan nomor rekening tujuan penerima

Halaman 137 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangtersebut ke divisi trisuri setelah itu divisi trisuri yang mengirimkan uang tersebut;

- Bahwa saksi tahu siapa nama pemilik nomor rekening tersebut. Namanya adalah Sunarko;
- Bahwa Sunarko bukanlah pemilik lahan dan bangunan Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya. Pemilik objek adalah PT Mutiara Cahaya Sukses dan setahu saksi, Sunarko adalah orang kepercayaan PT Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sunarko adalah orang kepercayaan PT Mutiara Cahaya Sukses dari OJK yang setelah terjadi pembayaran, pergi ke Surabaya dan bertemu dengan Sunarko;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sunarko memiliki hubungan dengan saudara Heintje Toisuta, atau saudara Petro Tentua ataukah tidak;
- Bahwa telah ada sertifikat yang menyatakan bahwa lahan dan bangunan Jl. Raya Darmo Nomor 51 telah menjadi milik PT Bank Maluku;
- Bahwa Gedung tersebut hingga kini belum dapat digunakan;
- Bahwa dalam surat memorandum nomor 310 telah disebutkan lokasi Jl. Raya Darmo No. 51;
- Bahwa ada penawaran lain yang masuk ke PT Bank Maluku selain surat penawaran dari Sunarko namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi tahu nominal uang pembayaran sejumlah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dari divisi umum;
- Bahwa dalam surat penawaran Sunarko tidak tertulis nomor rekening Sunarko;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana divisi umum tahu nomor rekening Sunarko sebelum menyurati Divisi Trisury untuk membayar bangunan tersebut;
- Bahwa dalam surat penawarannya, Sunarko memberikan harga Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Divisi umum menyurati divisi trisury untuk dilakukan pembayaran sesuai surat memorandum nomor 341 pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa Pembayaran dilakukan padatanggal 17 November 2014.

Halaman 138 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi, ARIEF BURHANUDIN**, dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2014 adalah sebagai ketua SKMR (Satuan Kerja Manajemen Resiko);
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua SKMR (Satuan Kerja Manajemen Resiko) berdasarkan Keputusan Direksi Nom0r 94 tanggal 21 Agustus 2010;
- Bahwa PT Bank Maluku membuat RBB (Rencana Bisnis Bank) yang sebelumnya dirangkum dari usulan tiap divisi dan dianalisa sebelum disetujui oleh direksi dan komisaris;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam survei yang dilakukan untuk pengadaan lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku tahun 2014;
- Bahwa saksi terlibat dalam 3 (tiga) kali survei tersebut dilakukan yakni pada pada bulan Mei, tanggal 30 Juni dan 4 Juli 2014;
- Bahwa selain saksi, ada anggota tim survei yang lain yaitu saudara Fredy Sanaky dan Terdakwa;
- Bahwa Ada perubahan jadwal tim survei sesuai dengan RC 01/47/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa Lokasi yang disurvei pada tanggal 4 Juni 2014 ada 2 (dua) tempat yaitu Jl. Sudirman dan ada rumah kosong bekas kantor CIMB Niaga yang berjarak sekitar 200-300 meter;
- Bahwa setelah kami kembali dan melaporkan hasil survei tersebut kemudian sesuai dengan surat memorandum nomor RC 02/210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi menyarankan agar kami melakukan survei lebih lanjut lagi pada Jl. Sudirman No. 51 dan No. 52;

- Bahwa saksi tidak menandatangani usulan RBB;
- Bahwa saksi tidak menandatangani usulan RBB karena saksi tidak pernah diberikan usulan tersebut untuk ditandatangani;
- Bahwa seharusnya semua divisi menandatangani usulan RBB;
- Bahwa Tidak ada format baku yang berlaku untuk usulan RBB;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep RBB;
- Bahwa menurut saksi, RBB tahun 2014 harus dirubah;
- Bahwa mekanisme bila RBB harus dirubah adalah perubahan tersebut harus disampaikan pada bulan Juni kepada OJK bila disetujui barulah RBB tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengikuti survei hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat saksi melakukan survei, saat itu tim survei pergi melihat lokasi dulu barulah ke kantor kecamatan setempat;
- Bahwa Divisi SKMR tidak memiliki kaitan langsung dengan pengadaan lahan dan bangunan untuk pembukaan jaringan PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa setiap surat memorandum yang dibuat di PT Bank Maluku mengharuskan ada paraf dari pembuat sebelah kiri atas dan atasannya sebelah kanan atas sebelum ditandatangani oleh pimpinan;
- Bahwa Pemberian paraf tersebut mengidentifikasi bahwa surat tersebut belum final. Setelah ditandatangani oleh pimpinan dimana surat tersebut ditujukan barulah surat tersebut dikatakan telah final;
- Bahwa dalam RBB tertulis untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya dilakukan sewa gedung bukan pembelian gedung;
- Bahwa bila dalam pelaksanaannya dilakukan pembelian gedung yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam RBB maka RBB tersebut haruslah dilakukan perubahan;
- Bahwa apabila isi RBB ada yang dilakukan perubahan maka perubahan tersebut disampaikan ke OJK barulah dijalankan;
- Bahwa Terhadap RBB tahun 2014 tidak ada dilakukan perubahan.
- Bahwa yang berwenang memiliki kewenangan untuk merubah RBB adalah Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan;

Halaman 140 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang akan terjadi bila tidak adanya appraisal independent untuk menentukan harga jual sebuah lokasi yang hendak dibeli adalah tingginya resiko kerugian atas pembelian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada disposisi setelah hasil survei dilaporkan, saksi baru tahu setelah penyidik memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh anggota tim survei lainnya yakni saudara Fredy Sanaky dan Terdakwa untuk melihat hasil survei sebelum hasil tersebut dilaporkan kepada direksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek hasil survei;
- Bahwa Laporan yang biasaksi saksi dapatkan adalah lapiran mengenai kesehatan bank saja;
- Bahwa yang dikatakan oleh Camat saat tim survei datang menemuinya adalah bahwa gedung tersebut bisa dibeli dan disewa Camat tidak mengatakan harga sewa dan beli gedung di Jl. Sudirman;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa lokasi yang dibeli setelah itu bukan lokasi yang saksi ikut survei pada tanggal 4 Juli 2014. saksi baru tahu setelah penyidik memberitahukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi, IR.ERFANDY BACHTIAR.Msc,MAPPI (Cert)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan saksi adalah sebagai pemilik KJPP Toha jasa penilaian aset tanah dan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki kontrak pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya salah satunya adalah dengan perusahaan PT. Mutiara Cahaya Sukses yang direktornya adalah saudara Debi Puspitasari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Heintje Toisuta. saksi hanya mendengar asisten saksi, Ir. Umardani yang menyebutnya dengan nama Pak Hen;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Ir. Umardani yang melakukan survei pada tanggal 9 April 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu survei yang dilakukan tersebut antara pihak siapa saja;
- Bahwa Kontrak saksi dengan saudara Debi Puspitasari bukan dilakukan pada bulan November 2014 namun pada tanggal 9 April 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat akte jual beli senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) yang ditunjukkan oleh saudara Ir. Umardani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pembayarannya;
- Bahwa Cara saksi menilai harga dari suatu tanah dan bangunan adalah dengan mencari data pembandingan dari tanah dan bangunan disekitar lokasi tersebut di internet;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti;
- Bahwa dalam melaksanakan kontrak dengan saudara Debi Puspitasari, saudara Debi Puspitasari sebagai yang memberikan pekerjaan dan saksi sebagai penerima pekerjaan;
- Bahwa saksi ada perjanjian kerja antara saksi sebagai pihak pertama dan saudara Debi Puspitasari sebagai pihak kedua;
- Bahwa didalam surat perjanjian kerja tersebut tertulis letak lokasi pembelian lahan dan bangunan yaitu di Jl. Raya Darmo No. 51;
- Bahwa Asisten saksi melakukan penilaian harga sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain menggunakan jasa saksi untuk menilai harga lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51, apakah PT Mutiara Cahaya Sukses menggunakan juga jasa penilaian lainnya;
- Bahwa Dalam perjanjian kontrak kerja, dikatakan bahwa hasil penilaian agar disampaikan kepada PT Bank Maluku;

Halaman 142 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT Mutiara Cahaya Sukses tidak ada keluhan mengenai harga lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 tersebut senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa dalam hal penilaian harga, Terdakwa tidak memiliki keterlibatan;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi membatalkan hasil penilaian saksi dengan PT Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanggal penilaian yang dibuat oleh KJPP saksi dimundurkan tanggalnya;
- Bahwa menurut Ir. Umardani agar penilaian KJPP saksi dimundurkan tanggalnya atas permintaan pak Hen yang setelah diperiksa dipenyidik barulah saksi tahu namanya adalah Heintje Toisuta;
- Bahwa data pembanding yang saksi ambil saat memberikan harga Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) kepada PT Mutiara Cahaya Sukses adalah harga 2 (dua) gedung yang sederetan dengan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51 dan 1 (satu) gedung didepan gedung tersebut;
- Bahwa Kantor KJPP saksi pernah didatangi oleh OJK pada tahun 2016 mengkonfirmasi mengenai penilaian yang saksi buat;
- Bahwa saksi dan saudara Ir. Umardani telah mengembalikan uang pembayaran penilaian kami dimana saksi mengembalikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saudara Ir. Umardani telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut di kembalikan kepada Penyidik karena kami merasa bertanggungjawab dengan laporan penilaian yang kami buat;

Terhadap Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi, IR UMARDANI**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan saksi bekerja sebagai asisten saksi Ir Erfandi Bachtiar, pemilik KJPP Toha, jasa penilaian aset tanah dan bangunan
- Bahwa KJPP Toha memiliki kontrak pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan di Surabaya salah satunya adalah dengan perusahaan PT.Mutiara Cahaya Sukses yang direktornya adalah saudara Debi Puspitasari;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Heintje Toisuta dan saksi biasa memanggilnya dengan nama Pak Hen;
- Bahwa saksi pernah melakukan survei penilaian pada tanggal 9 April 2015;
- Bahwa Survei yang dilakukan tersebut antara PT Mutiara Cahya Sukses dan PT Bank Maluku;
- Bahwa saat itu saudara Debi Puspitasari mengatakan bahwa akan ada orang dilapangan yang akan saksi temui dan setibanya saksi dilokasi Jl. Raya Darmo No.51 saat itu saksi bertemu dengan pak Hen;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat gedung di Jl. Raya Darmo bersama dengan saudara Heintje Toisuta adalah saksi kemudian keliling untuk mencari data pembanding;
- Bahwa saksi tidak tahu status bangunan tersebut apakah telah dilakukan pembayaran ataupun belum yang saksi tahu bahwa bangunan tersebut akan dibeli untuk pembukaan cabang PT Bank Maluku;
- Bahwa Heintje Toisuta menunjukkan akta jual beli bangunan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat siapa notaris yang menandatangani akte jual beli tersebut saksi hanya sempat melihat nominal didalam akte jual beli tersebut yakni Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);

Halaman 144 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak KJPP saksi dengan saudara Debi Puspitasari bukan dilakukan pada bulan November 2014 namun pada tanggal 9 April 2015;
- Bahwa Cara saksi menilai harga dari suatu tanah dan bangunan adalah dengan mencari data pembanding dari tanah dan bangunan disekitarlokasi tersebut di internet;
- Bahwa dalam melaksanakan kontrak dengan saudara Debi Puspitasari, saudara Debi Puspitasari sebagai yang memberikan pekerjaan dan KJPP saksi sebagai penerima pekerjaan;
- Bahwa didalam perjanjian kerja antara saksi sebagai pihak pertama dan Debi Puspitasari sebagai pihak kedua;
- Bahwa didalam surat perjanjian kerja tersebut tertulis letak lokasi pembelian lahan dan bangunan yaitu di Jl. Raya Darmo No. 51;
- Bahwa saksi melakukan penilaian harga sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain menggunakan jasa saksi untuk menilai harga lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51, apakah PT Mutiara Cahaya Sukses juga menggunakan jasa penilaian lainnya;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja, dikatakan bahwa hasil penilaian agar disampaikan kepada PT Bank Maluku;
- Bahwa PT Mutiara Cahaya Sukses tidak ada keluhan mengenai harga lahan dan bangunan di Jl. Raya Darmo No. 51 tersebut senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa dalam hal penilaian harga, Terdakwa tidak memiliki keterlibatan;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi membatalkan hasil penilaian saksi dengan PT Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanggal penilaian yang dibuat oleh KJPP saksi dimundurkan tanggalnya;
- Bahwa Penilaian KJPP dimundurkan tanggalnya atas permintaan pak Hen yang setelah diperiksa dipenyidik barulah saksi tahu namanya adalah Heintje Toisuta;
- Bahwa Data pembanding yang saksi ambil saat memberikan harga Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar) kepada PT Mutiara Cahaya Sukses adalah harga 2 (dua) gedung yang sederetan dengan gedung di Jl. Raya Darmo No. 51 dan 1 (satu) gedung didepan gedung tersebut;

Halaman 145 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- Bahwa Kantor KJPP saksi pernah didatangi oleh OJK pada tahun 2016 mengkonfirmasi mengenai penilaian yang saksi buat;
- Bahwa saksi dan saksi Ir. Erfandi Bachtiar telah mengembalikan uang pembayaran penilaian kami. Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Ir. Umaidani telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Ir. Erfandi Bachtiar mengembalikan uang kepada penyidik karena kami merasa bertanggungjawab dengan laporan penilaian yang kami buat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi, CHRISTIAN TOMASOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dengan pembelian tanah dan bangunan dikantor cabang Surabaya dari Kepala Divisi umum dan hukum saat itu, yaitu Freddy Sanaky;
- Bahwa Tugas saksi di PT Bank Maluku adalah operator rtgs (real time gross surgement) sistem BI yang ada di PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran yang dilakukan oleh PT Bank Maluku untuk membeli tanah dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa Proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Bank Maluku untuk membeli tanah dan bangunan di Surabaya yaitu Pada tanggal 17 November 2014, ada Surat Memorandum yang diberikan oleh divisi umum kepada divisi trisuri yaitu saudara Joko Sutrisno dan Memo itu lalu diteruskan kepada Kepala Divisi penghimpunan dana Setelah itu diberikan kepada saksi untuk



dikirim dimana Memo tersebut ditulis untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 54 000.000.000,00 (milyar rupiah) ke rekening atas nama Sunarko untuk pembelian lahan dan gedung. Kemudian saksi lalu meneliti nama pemilik rekening yang dituju, nominal yang dikirim dan nomor rekening yang dituju dan Setelah saksi teliti ulang, berdasarkan nama, nomor rekening dan nominal rekening tujuan saksi telah input dengan benar kemudian hasil input saksi diperiksa oleh Kepala Divisi Penghimpunan data dan Kepala Divisi Trisuri. Kemudian proses yang terakhir yaitu pengiriman dilakukan oleh direktur utama yaitu saudara Idris Rolobessy;

- Bahwa Tidak ada jumlah lain yang saksi input selain uang sejumlah Rp. 54 000.000.000,00;
- Bahwa Setelah otorisasi dilakukan saat itu juga nomor rekening tujuan menerima uang;
- Bahwa Transaksi di perbankan dilakukan secara online. Jika nomor rekening atau nama tidak sesuai satu dengan yang lainnya, maka ada tanda tidak lengkap di sistem dan uang tidak bisa ditransfer;
- Bahwa selama saksi bertugas, saksi pernah mentransfer lebih dari nominal uang sejumlah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa keterlibatan Terdakwa dalam pengadaan lahan dan bangunan di Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi COSTARITO TEE, SE, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut.

- Bahwa struktur Organisasi PT. Mutiara Cahaya Sukses, berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-41180. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Salinan Akta Nomor : 006 tanggal 19 Juli 2012 dan PT. Podo Joyo Masyhur berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-98803. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan Salinan Akta Nomor : 706 tanggal 22 Juni 2007 yang keduanya dibuat oleh Notaris Robby Kurniawan, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT. Mutiara Cahaya Sukses

1. Komisaris : Tuan Tee Teguh Kinto;
2. Direktur Utama : Tuan Tee Costaristo;

b. PT. Podo Joyo Masyhur

1. Komisaris : Tuan Tee Teguh Kinto;
2. Direktur Utama : Tuan Tee Costaristo; dan
3. Direktur : Nona Tee Devina

– Bahwa PT. Mutiara Cahaya Sukses adalah anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur, dan sebagai Direktur dikedua perusahaan itu tugas Saksi adalah mewakili perseroan dalam melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan, diantaranya :

- a. Tanda tangan neraca;
- b. Tanda tangan cek atau giro;
- c. Tanda tangan surat2 intern (memo instruksi ke bawahan) dan surat2 ekstern (kalau jual asset);
- d. Buat laporan keuangan perseroan;
- e. Mengelola administrasi perusahaan.

Wewenang Direktur adalah mewakili perseroan baik ekstern maupun intern, diluar dan didalam pengadilan.

- Bahwa tanggungjawab Direktur adalah mengelola perseroan, kepengurusan (keuangan maupun administratif), dan kepemilikan (tentang jual beli asset PT).
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan tersangka **IDRIS ROLOBESSY**, maupun dengan tersangka **PETRO RIDOLF TENTUA, SE** dan tidak ada hubungan apapun yang pernah Saksi lakukan dengan mereka;
- Bahwa dengan tersangka **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, Saksi kenal karena pak HEINTJE dan temannya (Alm. pak BENNY), yang telah membeli asset perusahaan kami yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya pada bulan November 2014.
- Bahwa pembelian asset perusahaan kami PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya, adalah antara pak HEINTJE dan pak BENNY dengan Saksi selaku Direktur dari perusahaan tersebut :
- Kami dari perusahaan tidak pernah kenal sebelumnya dengan pak HEINTJE dan pak BENNY, waktu itu sekitar bulan Oktober atau

Halaman 148 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Saksi diberitahukan oleh Debie kalau ada orang yang ingin ketemu. Saksi lalu bertemu dengan pak HEINTJE dan pak BENNY di kantor Saksi dan mereka menyatakan minatnya untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51;

- Ketika itu pak BENNY menanyakan kepada Saksi apakah benar ada asset yang terletak di jalan Raya darmo No. 51, Surabaya mau dijual dan Saksi katakan benar, kemudian pak HEINTJE menanyakan berapa harga yang ditawarkan? pada saat itu Saksi katakan harganya` sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah),- kemudian oleh pak HEINTJE ditawarkan seharga Rp.45.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah).- Terjadi tawar menawar diantara kami dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.46.400.000.000,- (Empat puluh Enam milyar Empat ratus juta rupiah).- Semula Saksi agak ragu apakah benar orang seperti pak HEINTJE dan pak BENNY mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan kami tersebut, oleh karena Saksi melihat dari penampilan pak HEINTJE dan pak BENNY, terus terang Saksi tidak yakin jikalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 tersebut;
- Pada saat itu Saksi menanyakan kepada pak HEINTJE dan pak BENNY jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal dan dijawab oleh pak HEINTJE kalau Saksi tidak yakin nanti pak HEINTJE akan tunjukan Buku Rekening BCAny;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, Saksi dan Bapak Saksi (TEGUH K) diajak oleh pak HEINTJE ke BCA di Jalan Darmo yang tujuannya pak HEINTJE selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan kami sebagai Pemilik bahwa pak HEINTJE punya uang untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51. Setelah kami yakin kalau pak HEINTJE sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka kami minta kepada pak HEINTJE untuk memberikan tanda jadi, hal ini biasanya dilakukan, agar kami yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli dalam hal ini pak HEINTJE, apakah serius atau tidak;
- Disaat itu pak HEINTJE kemudian meminta rekening perusahaan kami untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan terhadap uang muka tersebut, kami telah memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam

Halaman 149 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulen; dan pak HEINTJE menawarkan kepada kami untuk menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn, membuat transaksi jual beli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 tersebut.

- Saksi tidak pernah kenal dengan IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dalam akta-akta yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah tahu apa jabatannya di PT. Bank Maluku;
- Perusahaan kami melakukan transaksi bukan dengan IDRIS ROLOBESSY apalagi pihak Bank Maluku, yang Saksi tahu transaksi dilakukan dengan pak HEINTJE sebagai pihak Kedua/Pembeli. Dan sampai saat ini Saksipun tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan IDRIS ROLOBESSY;
- Seingat Saksi pak HEINTJE dan Notaris LUTFI AFANDI yang paling tahu kenapa bukan pak HEINTJE yang bertindak sebagai pihak Kedua/Pembeli atas transaksi jualbeli atas asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, dan Saksi tidak pernah tahu alasan apa sehingga akta itu tidak mencantumkan nama pak HEINTJE;
- Kedua akta yang diperlihatkan penyidik adalah berupa Salinan Akta yang Saksi terima dari Notaris LUTFI AFANDI sekitar awal bulan Januari atau Perbruari 2015, saat itu dalam Salinan Akta yang kami terima sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku yang pada awalnya tercantum atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;
- Saksi sebagai Direktur PT. Podo Joyo Masyhur sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh pak HEINTJE dan Notaris karena Saksi merasa tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan namanya IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jualbeli atas asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51, Saksi kemudian menanyakan kepada Notaris LUTFI AFANDI dan dijawab pak LUTFI kalau itu semua permintaan pak HEINTJE dan pak HEINTJE menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;
- Pak HEINTJE sendiri sejak awal mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No. 51, sebagian bersumber dari hasil kredit pak HEINTJE dan pada saat itu Saudara Heintje juga

Halaman 150 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



mengatakan, terkait dana / uang untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo No. 51, Surabaya dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya dan pada saat itu juga pak HEINTJE mengatakan kepada Saksi, agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp. 54 M (*saat itu pak HEINTJE minta jatah Rp.7,6 milyar*) dari harga yang disepakati Rp.46,4 milyar, sehingga disepakati harga jualbeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah);

- Saksi ketika itu menanyakan kepada pak HEINTJE ; *"pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo No. 51 adalah Rp.46.400.000.000,- (Empat milyar Empat ratus milyar rupiah),-? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak HEI minta pengertian Saksi, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp.54M, terlebih lagi angka Rp.7,6M itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi."*
- Bahwa Akta Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn No.17 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Salinan Akta Notaris No.18 tanggal 18 Nopember 2014 dibuat atas desakan pak HEINTJE, ini dibuat untuk memenuhi kepentingan pak HEINTJE seperti yang diawal sudah Saksi jelaskan kalau pak HEINTJE mengatakan uang Rp.54M yang diperlihatkan kepada Saksi dan Bapak Saksi (TEGUH K) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 di BCA Jalan Darmo sumbernya adalah dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya dan pak HEINTJE juga meminta agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp. 54 M dari harga riil sebesar Rp.46,4M karena (*saat itu pak HEINTJE minta jatah Rp.7,6 milyar*), karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka pak HEINTJE meminta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana Rp.7,6M yang diterima dari perusahaan kami tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;
- Bahwa objek tanah yang terdapat dalam Akta Notaris LUTFI AFANDI, SH., M.Kn No.17 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Salinan Akta Notaris No.18 tanggal 18 Nopember 2014

Halaman 151 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya adalah lahan milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama. Kami juga sudah memperingatkan pak HEINTJE agar tidak menyalahgunakan akte-akte tersebut karena sebenarnya kami hanya membantu pak HEINTJE sesuai permintaannya agar kongsi dagang dan kolega bisnisnya kelak tidak akan mempermasalahkan dana Rp.7,6M yang diterima pak HEINTJE tersebut.

- Bahwa Saksi (P.T. Podo Joyo Masyur / P.T. Mutiara Cahaya sukses baru mengetahui kalau ternyata yang membeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 adalah pihak PT. Bank Maluku dalam hal ini PT. Bank Maluku yang diwakili oleh IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada saat menerima Salinan Aktanya, kira-kira awal bulan Januari atau Pebruari 2015, kemudian kami diberitahukan oleh pak HEINTJE pada sekitar bulan Mei atau April 2015 pada saat didatangi OJK dan Tim Audit dari Bank Maluku, disaat itu juga baru kami tahu kalau transaksi jualbeli asset perusahaan kami di Jalan Darmo Raya No.51 sedang ada permasalahan administrasi.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Pak HEINTJE untuk membuatkan Surat Kuasa kepada Soenarko terkait pengurusan jual beli dengan menggunakan tanggal mundur yang katanya hanya untuk keperluan administrasi saja dan menurut informasi yang disampaikan oleh pak HEINTJE bahwa pembuatan Surat Kuasa kepada Soenarko hanya untuk melengkapi administrasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.

12. DEBIE PUSPASARI SUTEDJA, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Tersangka **IDRIS ROLOBESSY, SE.**, dan Tersangka **PETRO RIDOLF TENTUA, SE.**, namun Saksi mengenal Tersangka **HEINTJE ABRAHAM TOISUTA**, dimana Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memperkenalkan diri pertama kali pada saksi sebagai BAPAK HEN pada waktu yang bersangkutan datang bersama BENNY ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES. Terhadap ketiga Tersangka tersebut di atas, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.

Halaman 152 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu tentang pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (Lima puluh Empat Miliar rupiah), karena itu adalah kebijakan pemilik perusahaan dalam hal ini Bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR. Memang saksi pernah bertemu dengan seseorang bernama BENY di kantor Saksi bersama dengan temannya (yang kemudian Saksi tahu namanya Pak HEINTJE atau sering dipanggil Pak HEN), yang ingin bertemu dengan Bapak COSTARISTO TEE, namun maksud pertemuannya untuk apa, secara detail Saksi tidak diberitahu. Saksi hanya mempertemukan mereka dengan Bapak COSTARISTO TEE, apa yang dibicarakan dalam pertemuan mereka Saksi tidak tahu. Nanti setelah tanggal 19 November 2014, Saksi baru tahu, asset milik perusahaan yang berada di Jl. Darmo Raya Nomor 51 telah dibeli oleh Pak HEINTJE dengan temannya yang bernama BENNY.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai riil transaksi jual beli yang dilakukan antara Pak HEINTJE dan temannya yang bernama BENNY dengan pihak Perusahaan Saksi, namun perkiraan Saksi harga asset di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya berkisar antara Rp. 46-47 miliar. Namun di awal tahun 2015, Saksi baru tahu setelah melihat Akta yang dibuat oleh Notaris LUTFI AFANDI, SH. Mkn. Nomor 20 tanggal 19 November tentang Pengikatan Jual Beli antara pimpinan Saksi, bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR dengan Direktur PT. Bank Maluku, tertulis atas nama IDRIS ROLOBESSY. Adapun kenapa sampai pembeli yang di Akta berbeda dengan pembeli yang Saksi tahu yang dalam hal ini Pembelinya adalah Pak HEINTJE dan Pak BENNY, namun selebihnya dapat ditanyakan langsung kepada Bapak COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR.
- Bahwa saksi sudah membaca akta yang diperlihatkan Penyidik, namun mengenai detail isi, maksud dan tujuan pembuatan akta tersebut saksi tidak tahu dan bisa langsung ditanyakan saja kepada pimpinan perusahaan Saksi Bapak COSTARISTO TEE.
- Bahwa tandatangan dan paraf yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 223/SPK/KJPP-TA/SBY/XI/2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Pekerjaan Konsultan untuk Jasa Penilaian Aset tersebut adalah

Halaman 153 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar milik saksi. Namun klausula pada Pasal 4 perjanjian tersebut yang menyebutkan "Penilaian Asset dilakukan untuk mengetahui Nilai Pasar (*Market Value*), **Biaya Pengganti Baru** (*Replacement Cost, New*) dan Nilai Likuidasi (*Liquidation Value*) atas asset dimaksud dengan tujuan **untuk kepentingan internal management (jual beli)** dan menggunakan mata uang **Rupiah**. Tanggal penilaian disesuaikan dengan tanggal inspeksi. Laporan penilaian ini langsung ditujukan kepada calon pembeli (*Bank Maluku*)", **sama sekali bukan atas inisiatif dan tanpa sepengetahuan Saksi.**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.

13. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2014 Saksi dihubungi oleh Direktur Umum PT. BPD Maluku dan Maluku Utara yaitu Bp. IRDRIS ROLLOBESSY via handphone (nomor Saksi 081217024410 dan nomor beliau 082198116161), ketika itu posisi Saksi di Surabaya karena ada urusan bisnis, kemudian Bp. IDRIS ROLLOBESSY meminta kepada Saksi untuk melihat rumah di Jalan Raya Darmo No.51 karena akan direnovasi. Setelah itu Saksi langsung menuju lokasi di Jalan Raya Darmo No.51 dan bertemu SOENARKO selaku Kuasa Pemilik, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai utusan Bank Maluku untuk melakukan pengukuran sambil melihat-lihat kondisi Gedung karena akan direnovasi.
- Bahwa Saksi menawarkan ke Sdr. SOENARKO 3 (Tiga) bidang tanah Saksi masing-masing luas tanah $\pm 14.060m^2$, luas tanah $\pm 2.600 m^2$, dan luas tanah $\pm 2400m^2$ kesemuanya terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk ditawarkan kepada Bp. TEGUH KINARTO selaku Pemilik Rumah di Jalan Raya Darmo No.51 tersebut.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut diatas, Saksi datang ke Surabaya atas inisiatif sendiri bertemu dengan Bp. TEGUH KINARTO di Kantornya di Jalan Kerta Jaya, Surabaya dan pada saat pertemuan hal



yang dibicarakan adalah mengenai rencana pembelian tanah Saksi tersebut, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. *Total harga untuk keseluruhan tanah yang akan dibeli oleh Bp.TEGUH KINARTO atas 3 (Tiga) bidang tanah Saksi masing-masing luas tanah \pm 14.060m², luas tanah \pm 2.600m², dan luas tanah \pm 2400m² kesemuanya terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah sebesar **Rp.7.600.000.000,- (Tujuh milyar Enam ratus juta rupiah),-** dan mengenai pajak, keseluruhan disepakati ditanggung Pembeli (Bp. TEGUH KINARTO); sedangkan biaya jasa Notaris ditanggung oleh Saksi selaku Penjual;*
- b. *Mengenai pembayarannya oleh Saksi dan Bp. TEGUH KINARTO yaitu menunggu pembayaran dari PT. BPD Maluku atas pembelian Lahan dan Bangunan miliknya yang terletak di Jalan Raya Darmo No.51 yang rencananya akan digunakan untuk Kantor Cabang PT. BPD Maluku di Surabaya, yaitu sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah).*
- *Bahwa menurut Sdr. SOENARKO bahwa Bp. TEGUH KINARTO sudah mengijinkan agar dana sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah),- yang diterima dari PT. BPD Maluku sebagai pembayaran/pelunasan atas jual beli Lahan dan Bangunan milik Bp. TEGUH KINARTO di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya agar dipindah bukukan ke rekening Saksi di BCA No.Reg.044.079.2944, karena saat itu beliau sedang di Singapura sedangkan Sdr. SOENARKO rencananya akan keluar kota sehingga atas dasar kepercayaan antara Bp. TEGUH KINARTO, Sdr. SOENARKO dan Saksi maka dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Saksi;*
- *Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2014, setelah Bp. TEGUH KINARTO kembali dari Singapura, atas perintah Bp. TEGUH KINARTO dana tersebut Saksi transfer ke rekening PT. PODO JOYO MASYHUR dengan Direktur Utamanya COSTARISTO TEE yang adalah anak kandung dari Bp. TEGUH KINARTO;*
- *Bahwa ditanggal yang sama, Bp. TEGUH KINARTO membayar/menyerahkan Bilyet Giro (BG) No.nya Saksi lupa dengan Nilai Nominal sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh milyar Enam ratus juta rupiah),- untuk pelunasan tanah 3 (Tiga) bidang tanah Saksi masing-masing luas tanah \pm 14.060m², luas tanah \pm 2.600m², dan luas tanah \pm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400m2 kesemuanya terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.

14. PETRO RIDOLF TENTUA, SE, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan tupoksi Saksi, kaitan Saksi dengan pembukaan kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya adalah Saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan melakukan survey ke lokasi di Surabaya yakni :
 - a. Tanggal 10 s/d 15 Oktober 2012.
 - b. Tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2014.
 - c. Tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2014.Saksi bersama Sdr. FREDY SANAKI dan staf Saksi Sdr. JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :
 1. Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya.
 2. Rumah / gedung di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya.
- Bahwa setelah melakukan survey lokasi, lalu Saksi membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk memorandum, masing masing sebagai berikut :
 - a. **Memorandum** No. PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan hasil survey jaringan kantor di Surabaya Propinsi Jawa Timur.
 - b. **Memorandum** No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta.
 - c. **Memorandum** No. RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan kantor cabang Surabaya dan kantor Kas Jakarta.

Selanjutnya terhadap Memorandum No. RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 November 2014 telah disetujui oleh direksi, yakni Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan Sdr. ISAAK THENU melalui disposisi sebagai berikut :

Halaman 156 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disposisi dari Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

“Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp.54 milyar (nilai tanah dan bangunan), pendapat Saksi setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset”.

- b. Disposisi dari Direktur Kepatuhan Sdr. ISAAC THENU tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

- **“Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi.**
- **Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.**
- **Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”**
- Selanjutnya Saksi membuat **memorandum** kepada Direksi PT. Bank Maluku No. RC/02/**341**/XII/2014 tanggal **14 November 2014** perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya. Terhadap memorandum No. RC/02/**341**/XII/2014 tanggal 14 November 2014 tersebut, kemudian didisposisi oleh Direktur Umum Sdr. IDRIS ROLOBESSY tertanggal 11 Nofember 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (**RC**) sebagai berikut :
 1. **Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum.**
 2. **Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :**
 - **Surat Penawaran dll.**
 - **Penilai Apraisal.**
 - **Bukti kepemilikan.**
 - **Notaris / PPAT**

Halaman 157 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– **Lainnya.**

3. **Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik.**

- Bahwa harga tanah dan bangunan jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut diperoleh dari surat penawaran yang masuk ke Direksi PT. Bank Maluku, yakni :
 - Surat dari Sdr. **SOENARKO** tanggal **26 September 2014**, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat : Saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54 Milyar (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa ketika masuk surat penawaran dari Sdr. **SOENARKO**, karena melihat lokasi tanah dan bangunan yang ditawarkan adalah sama dengan lokasi tanah dan bangunan yang ditawarkan PT. Mutiara Cahaya Sukses, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. **JACK MANUHUTU** (staf Saksi) untuk menghubungi pihak PT. Mutiara Cahaya Sukses dengan permintaan supaya surat penawaran diganti dengan menggunakan kop perusahaan. Tidak lama kemudian masuk surat penawaran dari Sdr. **NATALIA IRENA** Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal **14 Oktober 2014** sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat memorandum tanggal **27 Oktober 2014** Nomor : RC/02/310/X/2014 yang pada intinya Saksi sampaikan kepada direksi bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung adalah besar/berat. Dan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku. Kemudian memorandum tersebut disetujui Direktur Umum (Sdr. **IDRIS ROROBESI**) dan Direktur Kepatuhan (Sdr. **IZAAK THENU**) dengan catatan bahwa rencana pembalian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.
- Bahwa sampai tanggal 13 November 2014, tidak ada dilakukan penilaian harga terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya oleh appraisal / Kantor Jasa Penilai Publik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.



15. FREDDY DONALD SANAKY, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Divisi Umum dan Hukum PT. BPDM, jabatan atau kedudukan Saksi adalah selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum per-Juni 2013 s/d Desember 2014, adapun Dasar Pengangkatan Saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPDM Nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 dan sekarang Saksi sudah memasuki masa pensiun Januari 2015.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada proses tawar menawar/negosiasi menyangkut pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang Surabaya.
- Bahwa dalam proses pengadaan tanah dan bangunan kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tidak ada pihak Appraisal Independent. Jika ada pihak Appraisal maka Divisi Umum dan Hukum membuat memorandum ke Direksi menjelaskan hasil penilaian / Appraisal dan selanjutnya di perbandingkan dengan harga atau penawaran tanah dan bangunan tersebut dan selanjutnya minta persetujuan tersebut kepada dewan direksi.
- Bahwa Saksi yang membuat perintah di dalam disposisi tersebut yang ditujukan kepada Kepala Sub. Divisi Umum (Hidayat Nahumarury) dengan perintah agar Kepala Sub. Divisi Umum segera menindaklanjuti pembayaran lahan dan gedung BPDM di Surabaya melalui fasilitas transfer atas nama Soenarko (AC. No. 0140019984 Bank BCA cabang Surabaya).
- Bahwa dari hasil pantauan Tim Survey, terhadap tanah dari Sunarko di Jalan Raya Darmo, merupakan penawaran yang menggunakan patokan harga yang tergolong cukup murah mengingat lokasi di Kawasan Jalan Raya Darmo merupakan kawasan dengan nilai jual tertinggi di Kota Surabaya. Dari pejabat Camat Tegal Sari Jawa Timur yaitu harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp. 55.000.000 per m2. Dengan demikian nilai tanah adalah sebesar Rp. 49.539.600.000 dengan nilai bangunan seluas 500 m² sebesar Rp. 4.500.000.000 atau dengan total Rp. 54.039.600.000,- dan nilai yang ditawarkan digenapi menjadi Rp. 54.000.000.000,-.

Halaman 159 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pencairan dana Rp. 54.000.000.000 untuk keperluan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya, dari dokumen pendukungnya belum melampirkan dokumen penilaian apraiser, maupun dokumen hasil negosiasi, serta tidak ada dokumen kepemilikan serta akte jual beli dihadapan PPAT karena sementara diproses pengurusannya oleh Divisi Renstra-Corsec.
- Bahwa terkait dengan transaksi pembelian tanah sunarko dengan alamat di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- yang telah dibayarkan ke alamat rekening BCA nomor 014.001.9984 Saksi diberikan jasa atau fee melalui Saudara Hentje Abraham Toisuta selaku rekanan Bank Maluku / kontraktor sebesar Rp. 250.000.000,- secara tunai yang diserahkan di Mangga II Square Jakarta. Kemudian setelah Saksi terima uang tersebut Saksi bayarkan untuk keperluan pembayaran pinjaman dari Bapak Idris Rolobessy yang menggunakan nama Saksi sebesar lebih kurang 100.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000.000, digunakan untuk menanggulangi operasional keperluan Direktur Umum Drs. Idris Rolobessy. Dana tunai tersebut Saksi simpan secara tunai di rumah, apabila Bapak Idris ada keperluan maka beliau secara lisan minta kepada Saksi. Pengeluaran tersebut Saksi lakukan pencatatan buku bantu.
- Bahwa dikarenakan telah terdapat Keputusan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS T) pada tanggal 13 Nopember 2014 yang telah menyetujui nilai investasi tanah dan Gedung Rp. 54.000.000.000,- untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku sehingga Hasil RUPST tersebut harus direalisasikan.
- Untuk menindaklanjuti hasil RUPST tersebut saksi selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum tidak pernah menerima Instruksi dan Direksi untuk menyiapkan administrasi berupa Penilaian Appraisal independen, negosiasi dengan pemilik tanah dan bangunan.
Dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Direksi, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam mencari appraisal independen untuk menilai obyek tanah dan bangunan yang ditelaah disurvei oleh Renstra Corsek dan tidak dilibatkan untuk bernegosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi sesuai Ketentuan Buku Pedoman Logistik pada PT. Bank Maluku, tiba tiba telah ada surat Memorandum dari Renstra Corse ke

Halaman 160 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi untuk meminta persetujuan Lokasi, harga tanah dan bangunan yang semestinya kewenangan Divisi Umum dan Hukum.

- Bahwa pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014, dengan berdasarkan kepada Surat Direksi Nomor DIR/2903 tanggal 13 Nopember 2014 perihal mohon persetujuan terkait pembelian obyek tanah di Kawasan Jalan Raya Darmo seharga Rp. 54.000.000.000 ditambah dengan biaya biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga total menjadi Rp. 56.000.000.000,- sepengetahuan saksi surat tersebut dibuat oleh Divisi Renstra Corsec karena terdapat paraf dari Pedro Redolf Tentua selaku Kepala Divisi Rentra dan Corsek serta terdapat paraf Jack Manuhutu selaku Kepala Sub Div Papo pada Renstra Corsek. dimana permohonan persetujuan harga tersebut oleh Renstra Corsec hanya berdasarkan kepada Hasil Survey sebagaimana memorandum Nomor RC/02/335/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 perihal Laporan Hasil survey jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tanpa berdasarkan kepada Hasil Apraisal Independen serta hasil Negosiasi dengan penjual sesuai dengan ketentuan BPP Logistik dan Material.
- Bahwa terkait tupoksi Renstra Corsec dalam pembelian lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang di Surabaya yang sebatas dalam menentukan lokasi tanah dan Gedung saja, dan tidak boleh melakukan penentuan harga dan melakukan negosiasi dengan penjual. Sehingga menurut saksi surat Surat Direksi Nomor DIR/2903 tanggal 13 Nopember 2014 perihal mohon persetujuan terkait pembelian obyek tanah di Kawasan Jalan Raya Darmo seharga Rp. 54.000.000.000 ditambah dengan biaya biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000.000 yang dibuat oleh Renstra Corsec telah melanggar ketentuan BPP Logistik dan Material. Sehingga dalam menentukan lokasi lahan dan bangunan tugas Renstra Corsec sebatas sampai minta persetujuan Direksi Bank Maluku saja dan tidak sampai kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa saksi dipanggil oleh Direktur Umum saudara Idris Rolobessy di ruangan kerja di PT. Bank Maluku Tahun 2014, bahwa beliau ada keperluan dana sebesar Rp. 600.000.000,- dan dimintakan bantuan saksi untuk mendapatkan pinjaman dari pihak Yayasan Tunjangan Hari Tua. Dan saksi loyal dengan permintaan beliau, namun secara aturan di Yayasan pinjaman tersebut harus dengan 2 permohonan karena nilai

Halaman 161 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman Rp. 600.000.000 dan selanjutnya saksi meminta kesediaan Nyonya Mieke A Joseph untuk mempergunakan namanya guna mendapatkan pinjaman tersebut dengan plafond Rp. 275.000.000, sementara pinjaman atas nama saksi sebesar Rp. 325.000.000,- sedangkan mengenai cara pelunasan pinjaman Mieke A Joseph akan saksi selesaikan atau merupakan tanggung jawab saksi, selain itu kami berdua dipanggil oleh Ideris Rolobessy ke ruang kerjanya dan diberi penjelasan oleh beliau agar beliau dibantu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Yayasan Tunjangan Hari Tua.

Selanjutnya masuk permohonan pinjaman tertulis saksi tanggal 23 Mei 2014 untuk pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- untuk keperluan perbaikan rumah. Yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Hari Tua.

Kemudian masuk juga permohonan pinjaman tertulis atas nama Mieke A Yosefh sebesar Rp. 275.000.000 dimana kedua permohonan tersebut saksi bawa setangan kepada Pengurus dan sepengetahuan saksi pengurus sudah membicarakan hal tersebut dengan Idris Rolobessy selaku Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua.

- Bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Pembina Yayasan Hari Tua Selanjutnya Pengurus membuat Memorandum ke Kantor Cabang Utama Ambon PT. Bank Maluku untuk mendebetkan rekening Yayasan untuk keuntungan rekening peminjam atas nama Freddy Sanaky yatu Nomor 0102165516 di Bank Maluku dan Mieke A Yoseph 0102026918 pada Bank Maluku.
- Bahwa setelah saksi memperoleh dana dari Heintje Abarahm Toisuta sebesar Rp. 250.000.000 pada bulan Desember 2014 karena saksi diberi kewenangan oleh Direktur Umum yaitu Ideris Rolobessy untuk mengelola dana sebesar Rp. 250.000.000 selanjutnya dari dana tersebut saksi bayarkan untuk melunasi pinjaman Mieke A Joseph sebesar Rp. 100.000.000,- sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- telah saksi bayarkan sebelumnya secara mencicil sekitar Juni 2014 sd Nopember 2014 saksi cicil rata Rp. 25.000.000,- dengan sumber pemasukan dalam kegiatan yang ada di Bank Maluku.
- Bahwa Tersangka Idris Rolobessy sejak menjabat sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku secara otomatis menjabat sebagai Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua.
- Bahwa kewenangan dari Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua dalam permohonan kredit di Yayasan Tunjangan Hari Tua adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus dalam setiap permohonan peminjaman kredit pada Yayasan Tunjangan Hari Tua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.

16. Saksi LUTFI AFANDI, SH, M.Kn, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Notaris adalah Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0137.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa Saksi adalah Notaris yang diminta oleh PT. Bank Maluku untuk membuat akta pengikatan jual beli atas obyek tanah di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya;
- Selain sebagai Notaris, saksi juga sebagai PPAT Berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 803/KEP/17.3/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Kewenangan, Kewajiban dan Larangan sebagai Notaris di atur dalam Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Kewenangan sebagai berikut :
 - a. Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
 - b. Notaris berwenang pula :
 - Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

Halaman 163 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- Membuat akta risalah lelang
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
- 2. Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
 - Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
 - Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
 - Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
 - Membuat daftar dari akta protes terhadap terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
 - Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
 - Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

Halaman 164 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris
- Menerima magang calon Notaris
- b. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali
- c. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta
 - Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
 - Penawaran pembayaran tunai
 - Protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga
 - Akta kuasa
 - Keterangan kepemilikan atau
 - Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Akta orginal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”
- e. Akta orginal yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap
- f. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- g. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak diwajibkan, jika penghadap menghendaki agar tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris
- h. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Halaman 165 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat
3. Larangan sebagai berikut :
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan notaris
 - h. Menjadi notaris Pengganti atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- Bahwa akta pengikatan jual beli objeknya bisa benda bergerak atau tidak bergerak;
- Benda tidak bergerak contohnya tanah dan bangunan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai notaris, Saksi mempedomani kode etik notaris dan UU Jabatan Notaris;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat akta notaris untuk pengikatan benda tidak bergerak adalah :
 1. Kesepakatan para pihak;
 2. Adanya objek jual beli;
 3. Sertifikat asli objek.
- Bahwa para pihak harus hadir pada saat permintaan untuk membuat akta pengikatan jual beli, namun para pihak dapat juga menguasakannya pada pihak lain;
- Bahwa sebelum akta pengikatan jual beli dibuat, pembayaran atas pembelian objek yang diperjanjikan harus sudah dilakukan, namun kepada Notaris yang ditunjuk untuk membuat akta tersebut, para pihak cukup mengakui bahwa pembayaran sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa Heintje Abraham Toisuta pernah mendatangi saksi kira-kira 5 hari sebelum saksi membuat draft Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 November tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dalam akta pengikatan jual beli Nomor : 20 tanggal 19 November tahun 2014 adalah pihak penjual an. COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses dan pihak pembeli an. IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum PT. Bank Maluku;
- Bahwa objek yang diperjualbelikan adalah tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, dengan luas tanah 900,7 m²;
- Bahwa pemilik tanah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses;
- Bahwa sertifikat tanah di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 475 Kelurahan Keputran di Surabaya;
- Bahwa Saksi pernah menguasai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 475 Kelurahan Keputran di Surabaya dan membaca di dalamnya mengenai tanah tersebut dibebankan Hak Tanggungan atas kredit dari PT. Mutiara Cahaya Sukses senilai Rp. 29.375.000.000,-;
- Bahwa pembebanan hak tanggungan tersebut di atas, dari BCA Cabang Jl Raya Darmo Surabaya, tercatat dari tgl 20 Januari 2014 dan lunas tertanggal 19 November 2014;
- Bahwa terkait dengan akta pengikatan jual beli no. 20, tadinya yang menghadap pada saksi adalah pihak penjual an. Costaristo Tee dan Heintje Abraham Toisuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau permohonan Pak Heintje melakukan pengikatan jual beli adalah mengatasnamakan PT. Bank Maluku. Awalnya saksi kira pak Heintje sendiri yang menjadi pihak pembeli;
- Bahwa sekitar tanggal 17 November 2014, Heintje Abraham Toisuta datang menghadap pada saksi minta untuk dibuatkan akta pengikatan jual beli untuk obyek di Jl. Raya Darmo, namun tidak membawa dokumen kelengkapan;
- Bahwa pada tanggal 17 November tahun 2014 legal/staf Costaristo Tee (a.n. Pak Hendra) mengantarkan pada Saksi fotokopi sertifikat, berikut kelengkapan PT. Mutiara Cahaya Sukses seperti AD/ART Perusahaan, fotocopy Direktur dan Komisaris, dengan penyampaian untuk dibuatkan ikatan jual beli dan kuasa menjual. Kemudian sebelum tanggal 19 November tahun 2014 Costaristo Tee membawa asli sertifikat berikut

Halaman 167 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan PT. Mutiara Cahaya Sukses kepada saksi kemudian saksi membuat draft akta ikatan jual beli Nomor : 20 tanggal 19 November tahun 2014 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 21 tanggal 19 November 2014 selanjutnya saksi membuat Akta Jual beli dan Akta Kuasa Menjual dimaksud namun saksi selaku notaris belum membuat akta balik nama karena menurut pihak Bank Pembangunan Maluku di Ambon bahwa tanah dan bangunan di jalan Raya Darmo No. 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya akan dijual kembali sampai dengan bulan September tahun 2015 baru saksi lakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Surabaya I Kota Surabaya;

- Bahwa saat itu baru dibuat akta pengikatan jual beli dan bukan akta jual beli karena kewajiban para pihak belum dibayar seperti pajak dsb;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta pengikatan jual beli tanggal 19 November 2014 yang hadir adalah Heintje Abraham Toisuta dan Costaristo Tee;
- Bahwa di dalam akta pengikatan jual beli disebutkan bahwa harga tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya adalah Rp. 54.000.000.000,-;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta pengikatan jual beli, namapenjual sudah dicantumkan, namun nama pembeli dikosongkan karena identitasnya belum ada;
- Bahwa 3 atau 4 hari kemudian setelah penandatanganan akta pengikatan jual beli, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta membawa dokumen dari pihak pembeli seperti AD ART Bank Maluku dan Fotocopy KTP Idris Rolobessy;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Bank Maluku lah yang membeli tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, karena saksi mengira Terdakwa Heintje Abraham Toisuta adalah pegawai Bank Maluku ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Idris Rolobessy di Maluku, dimana saat itu saksi meminta tandatangan Idris Rolobessy untuk akta pengikatan jual beli;
- Bahwa Idris Rolobessy tidak pernah menceritakan pada saksi mengenai keterkaitan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dengan PT. Bank Maluku;
- Bahwa akta pengikatan jual beli diterima oleh kedua belah pihak dimana akta untuk Bank Maluku Saksi titipkan ke Terdakwa Heintje Abraham Toisuta;

Halaman 168 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain akta pengikatan jual beli, saksi juga membuat Kuasa Menjual No. 21 tanggal 19 November 2014 dari Costaristo Tee kepada Idris Rolobessy;
- Bahwa Akta Kuasa Menjual merupakan satu kesatuan dengan akta pengikatan jual beli;
- Bahwa tujuan dari dibuatnya Akta Kuasa Menjual adalah pembeli dapat bertindak secara hukum atas objek tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya tanpa perlu lagi kuasa dari penjual karena transaksi yang terjadi disini adalah transaksi lunas;
- Bahwa mengenai proses pembayaran atas transaksi jual beli tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta adalah Sdr. Heru;
- Bahwa pada saat bertemu pertama kali dengan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta pada tanggal 15 November 2014, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta tidak datang bersama Soenarko;
- Bahwa untuk Akta Jual Beli dibuat oleh rekan saksi Dwi Siswanto;
- Bahwa Costaristo Tee pernah *complain* terkait nama pembeli yaitu PT. Bank Maluku pada akta pengikatan jual beli. Jawaban Saksi, dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta adalah dokumen PT.Bank Maluku;
- Bahwa selain nama Idris Rolobessy, ada nama Izaak Thenu yang tertera dalam akta pengikatan jual beli;
- Bahwa tandatangan Izaak Thenu saksi dapatkan setelah bertemu dengan Izaak Thenu di PT. Bank Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan akta pengikatan jual beli kepada Sdr. Petro Ridolf Tentua di Jakarta;
- Bahwa Akta Jual Beli dibuatkan di PPAT Dwi Siswanto karena wilayah obyeknya bukan wilayah Saksi.
- Bahwa terkait proses tandatangan akta jual beli atas obyek di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya, saksi juga yang membawanya ke Ambon untuk ditandatangani Idris Rolobessy, Idris Rolobessy bertindak selaku Kuasa dari PT. Mutiara Cahaya Sukses dan bertindak pula selaku pembeli;
- Bahwa pada Akta Jual Beli, Idris Rolobessy bertandatangan sendiri;
- Bahwa Saksi pernah bersurat ke PT. Bank Maluku untuk menagih biaya dan pajak atas transaksi obyek tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya,

Halaman 169 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tanggal 12 Maret 2015 yang saksi tandatangani sendiri perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku di Ambon, dimana surat tersebut saksi email ke email Jack Manuhutu;

- Bahwa rincian nilai pembayaran pajak pembeli pada surat yang saksi kirim ke PT. Bank Maluku yaitu :
Harga transaksi Rp. 54.000.000.000,-00

Perhitungan Pajak :

Rp. 54.000.000.000,-00 – Rp. 75.000.000,00 X 5%

Rp. 2.696.250.000,-00.

Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp. 2.994.760.000,-00. (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi kenal dengan Jack Stuart Manuhutu via telp. dimana No.Hp saksi diberikan oleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta kepada Jack Stuart Manuhutu;
- Bahwa PT. Bank Maluku kemudian mengirimkan uang pajak ke rekening saksi di Bank BCA Ahmad Yani dengan nomor : 4290564048 dengan transaksi tanggal 02 April tahun 2015 sebesar Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa ketika PT. Bank MALUKU MALUT mentransfer kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli ke rekening saksi, saksi tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit selanjutnya dua hari setelah saksi keluar dari rumah sakit saksi dihubungi oleh Pak Heintje via Handphone bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi koreksi rincian tersebut rupanya saksi telah melakukan kekeliruan karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp. 2.696.250.000,00

Halaman 170 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp. 32.260.000,00- = Rp. 2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas kekeliruan tersebut saksi mengoreksi kekeliruan saksi dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui Saudara Jack Manuhutu dengan rincian sebagai berikut :

Harga transaksi Rp. 54.000.000.000,-00

Perhitungan Pajak :

Rp. 54.000.000.000,-00 – Rp. 75.000.000,00 X 5%

Rp. 2.696.250.000,-00.

Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp. **2.728.510.000,00** (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi diminta oleh Pak Heintje untuk bertemu di bank BCA Ahmad Yani karena saksi dalam kondisi sakit lalu saksi ke bank BCA Ahmad Yani dengan ditemani oleh Istri saksi, kemudian kami bertemu dengan Pak Heintje lalu Pak Heintje meminta saksi untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi menarik tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan menyerahkan kepada pak Heintje lalu kami berpisah.
- Bahwa setelah itu saksi mengembalikan lagi uang kepada Bank Maluku sebesar Rp. 262.500.000,-;
- Bahwa untuk uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Heintje Abraham Toisuta, hanya dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta;
- Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena sesuai penyampaian lisan saudara Hentje kepada saksi bahwa tanah dan gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU

Halaman 171 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi artinya belum pasti uang Pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak, lalu pada tanggal 22 Juni 2015 pak Heintje datang menemui saksi dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi tidak setuju dan hanya memberi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest yang mana CV Harvest setahu saksi milik Pak Heintje, dengan rincian sebagai berikut :

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp. 700.000.000,-
 - Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa saksi pernah meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53, hal tersebut saksi lakukan karena pak Heintje menyampaikan kepada saksi untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 karena akan dijual kembali lalu atas penyampaian pak Heintje saksi tanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 akan dijual kembali dan dijawab oleh pak Heintje yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT sehingga meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian oleh karena saksi bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo No. 51-53 sebesar Rp. 45.707.000.000,- (biaya reproduksi baru) dan nilai Pasar sebesar Rp. 44.805.500.000,-
- Bahwa terkait dengan KJPP TOHA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah didatangi OJK pada tahun 2015 berkaitan dengan benar tidaknya prosedur pembuatan akta pengikatan jual beli tanah Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya;
- Bahwa dibulan September 2015 saksi dihubungi oleh IDRIS ROLOBESSY dan JACK MANUHUTU untuk segera membuat Akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 untuk

Halaman 172 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES ke atas Nama PT. Bank MALUKU MALUT. Perlu saksi tambahkan bahwa saksi membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di jalan Raya Darmo no. 51-53 sebesar Rp. 2.696.250.000.(dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- ke Bank Jatim pada tanggal 07 Oktober 2015 dengan menggunakan dana saksi tersimpan pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan saldo Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan uang pajak yang dipinjam Heintje yang telah dikembalikan pada saksi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 950.000.000.- (uang yang dikembalikan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta masih kurang Rp. 50.000.000,- dan sampai sekarang tidak dikembalikan).

- Bahwa setelah saksi membayar pajak lalu saksi mengurus akta jual beli pada PPAT rekanan saksi yang berada di wilayah Surabaya I atas nama DWI SISWANTO dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - Asli sertifikat
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual
 - Fotocopy identitas para pihak
 - SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
- Bahwa kemudian atas pengurusan akta jual beli pada PPAT DWI SISWANTO tersebut terbitlah akta Jual Beli Nomor : 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 selanjutnya saksi masukan dokumen akta jual beli Nomor : 556/2015 tgl 07 Oktober 2015, Asli sertifikat, Fotocopy identitas para pihak, SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke kantor pertanahan Surabaya I kemudian terbitlah sertikat HGB Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon.
- Bahwa setelah terbit sertikat HGB Nomor : 475 tanggal 09 Mei 1985, lalu saksi melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah saksi buat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan Total sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan atas penagihan saksi tersebut pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan Negosiasi harga Rp. 1.250.000.000,- dan atas Negosiasi tersebut saksi membuat rincian biaya-biaya dengan surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,-

Halaman 173 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Akta kuasa untuk menjual	Rp. 16.200.000,-
3)	Akta jual beli dan balik nama	Rp. 486.000.000,-
4)	PNBP balik nama	Rp. 11.500.000,-
5)	Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Total		Rp. 802.200.000,-

- Bahwa sebulan kemudian saksi dibayar oleh Bank Maluku Malut sebesar Rp. 802.200.000,- lalu saksi menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, Bukti Pembayaran PNPB kepada PT. BANK MALUKU MALUT kepada saudara IZAAC SAIMIMA selaku komisaris yang datang ke kantor saksi di Surabaya bersama teman komisaris (lupa nama) dari PT. Bank MALUKU MALUT.
- Bahwa sehubungan dengan pembelian tanah di Malang Saksi pernah diminta Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dan Costaristo Tee untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual pada tahun 2015, tapi produk aktanya tertanggal 18 Nopember 2014 seharga 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan letak tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro atas tiga kavling tanah seluas sebagai berikut :
 - 1) $\pm 14.060 \text{ m}^2$,
 - 2) $\pm 2.600 \text{ m}^2$
 - 3) $\pm 2.041 \text{ m}^2$
- Bahwa dasar Saksi membuat akta pengikatan jual beli adalah akta yang dibuat oleh Notaris di Malang;
- Bahwa Kuasa Menjual No.18 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 November 2014 untuk tanah di Malang yang Saksi buat, pihaknya adalah Heintje Abraham Toisuta dan Costaristo Tee;
- Bahwa tanggal 19 November Saksi kemudian membuat Akta Pembatalan No.22 atas Kuasa Menjual No.18 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 November 2014;
- Bahwa Teguh Kinto adalah pemilik atas 3 bidang tanah di Malang tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.7,6 miliar sudah dikembalikan oleh Heintje Abraham Toisuta kepada Costaristo Tee dengan dibatakannya Kuasa Menjual No.18 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 November 2014;

Halaman 174 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima kiriman uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Terdakwa Heintje Abraham Toisuta yang merupakan uang untuk biaya akta pengikatan jual beli untuk tanah di Malang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 November tahun 2014, Akta Kuasa Menjual Nomor : 21 tanggal 19 November 2014, Kuasa Menjual No.18 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.17 tanggal 18 November 2014 adalah akta yang Saksi buat sendiri selaku Notaris, sedangkan surat tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku di Ambon dan surat Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 adalah surat yang Saksi buat dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti pembayaran Pajak sebesar Rp. Rp. 2.696.250.000.(dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekening Koran di Bank Jatim Cabang Pembantu Jatim Karah Agung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan.

17.Saksi SOENARKO, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya pak HEINTJE TOISUTA mengatakan kepada Saksi agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo, setelah Saksi mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (Satu) Unit Rumah di Ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo No.88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak dimintai oleh pak HEINTJE. Saksi juga sempat menawarkan 1 (Satu) Unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (bekasnya Bank NIAGA) dan oleh pak HEINTJE sempat ditelpon tetapi hasilnya apa Saksi nda tahu.
- Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014, Saksi ditelepon oleh pak HEINTJE minta dijemput di FAVE Hotel setelah Saksi diajak muter-muter Kota Surabaya, pak HEINTJE kemudian mengatakan “pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo No.51”.

Halaman 175 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, pak HEINTJE mengatakan kepada Saksi "pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo No.51" setelah itu Saksi dan pak HEINTJE langsung ke BCA.
- Setelah sampai di Bank BCA kemudian Saksi diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA Saksi sudah diminta dan dipegang oleh pak HEINTJE dan setelah di teller barulah buku Tabungan dan ATM BCA Saksi diserahkan. Ketika di teller Saksi sempat ditanyakan mengenai untuk apa dana ini dan oleh pak HEINTJE dijawab dana ini untuk pembelian rumah di Jalan Raya Darmo No.51. Saksi sempat kaget setelah mengetahui dari teller kalau dana yang masuk ke rekening Saksi dari Bank Maluku adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (Lima puluh Empat milyar rupiah). Setelah semua proses di teller selesai seketika itu dana tersebut sudah berpindah ke rekening milik pak HEINTJE.
- Terkait dengan transaksi jual beli antara pak HEINTJE TOISUTA dengan pak TEGUH KINARTO terhadap aset milik PT. Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Darmo Raya No.51 di Surabaya, Saksi pernah menerima fee sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) yang Saksi terima dari pak HEINTJE TOISUTA pada hari itu juga setelah transaksi dilaksanakan dan sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam puluh Tiga juta rupiah) dari pak TEGUH KINARTO sekitar 5 (lima) hari setelah transaksi dilaksanakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi di pembelaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **ERWAHYUDI,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau

Halaman 176 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;

- Bahwa saksi melakukan audit atas dasar surat permintaan Kejaksaan Tinggi Maluku pada tanggal 1 September 2015;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan tersebut saksi melakukan audit terhadap pengadaan lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya;
- Bahwa Metode audit yang saksi gunakan adalah bukti RTGS pada tanggal 17 November 2014 senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Pemilik lahan dan bangunan dalam pengadaan lahan dan bangunan tersebut adalah Costaristo Tee;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemilik lahan dan bangunan dalam pengadaan lahan dan bangunan tersebut adalah Costaristo Tee dari penyidik dan juga data dilapangan;
- Bahwa saksi melakukan audit dengan membentuk tim;
- Bahwa Audit dilakukan di Ambon dan di Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan audit, kami menemukan kerugian negara sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menemukan bahwa pemilik lahan dan bangunan yang menerima pembayaran melalui Sunarko senilai Rp. 54.000.000.000,-(lima puluh empat milyar rupiah) dalam 2 (dua) tahap. Setelah itu Cosaristo Tee mengembalikan uang sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan audit dan melaporkan hasilnya, kami menandatangani laporan audit;
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan lahan dan bangunan tersebut hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Yang kami temukan Sunarko adalah supir rental mobil atau makelar sedangkan Heintje Toisuta adalah rekanan atau penyedia jasa;
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) kepada saudara Heintje Toisuta adalah saudara Heintje Toisuta sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) bukanlah fee yang diberikan kepada Heintje Toisuta;
- Bahwa saat melakukan audit saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi mengenai ketidaksesuaian harga lahan dengan Njop per meter sesuai surat memorandum nomor 335;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu berkonsultasi dengan Heintje Toisuta;
- Bahwa saksi juga konfirmasi saat melakukan audit dengan Sunarko;
- Bahwa Hasil konfirmasi saksi dengan Sunarko terhadap surat penawaran yang masuk atas nama Sunarko ke PT Bank Maluku adalah Sunarko tidak pernah memasukkan surat penawaran kepada PT Bank Maluku;
- Bahwa Costaristo Tee tidak mengetahui bahwa yang membeli lahan dan bangunannya adalah PT Bank Maluku. Ia tahu yang membeli adalah Heintje Toisuta;
- Bahwa Nilai lahan di lokasi lahan bangunan yang dibeli adalah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per meter;
- Bahwa Njop tersebut nilainya lebih tinggi dari Njop sebenarnya;
- Bahwa Penawaran Sunarko tidak tercatat dalam surat masuk di PT Bank Maluku;
- Bahwa yang dilakukan oleh Heintje Toisuta terhadap pemberian uang sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Costaristo Tee adalah Heintje Toisuta mengatakan bahwa itu adalah uang Costaristo Tee membeli lahan milik Heintje Toisuta di Malang;
- Bahwa dalam melakukan audit, saksi lakukan atas dasar dugaan korupsi terhadap Heintje Toisuta, Petro Tentua dan Idris Rolobessy;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan dengan laporan BPK yang sebelumnya dilakukan di PT Bank Maluku, saksi hanya melakukan pengecekan dengan laporan keuangan PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan dari akuntan publik;

Halaman 178 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pemeriksaan dari OJK yang dilakukan oleh OJK dari BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Costaristo Tee bahwa ia memberikan surat kuasa kepada Sunarko ataukah tidak;
- Bahwa Nama yang tertera dalam akte jual beli adalah Costaristo Tee selaku direktur utama Podojoyo dan PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi mempunyai bukti uang yang diberikan sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh juta enam ratus juta rupiah) dari Costaristo Tee kepada HeintjeToisuta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keterlibatan dengan aliran dana sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh juta enam ratus juta rupiah) dari Costaristo Tee kepada HeintjeToisuta;
- Bahwa Penyidik tidak menunjukkan bukti negoisasi antara PT Mutiara Cahaya Sukses dan PT Bank Maluku.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa berkeberatan bahwa Terdakwa berkonsultasi dengan Heintje Toisuta untuk harga pengadaan lahan dan bangunan di Surabaya. Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli tetap pada keterangannya;

2.Saksi Ahli DR. ELSA R. M. TOULE, SH.MS, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE ;
- Bahwa benar uraian riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan Formal :

- a. Th. 1978 Lulus SD ;
- b. Th.1981 Lulus SMP ;
- c. Th.1984 Lulus SMA ;
- d. Th.1989 Lulus S1 Ilmu Hukum pada Universitas Pattimura ;
- e. Th.1992 Lulus S2 Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin
- f. Th. 2011 Lulus Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran

Riwayat Pendidikan Non Formal :

Halaman 179 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seminar Hukum pidana dan kriminologi baik yang berkelas nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Indonesia, dan saksi juga sudah sering sebagai ahli dalam perkara pidana maupun tipikor.
- Bahwa benar keahlian Ahli adalah di bidang hukum pidana ;
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan Perbuatan pidana/Tindak pidana, perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Perbuatan Pidana Korupsi/ tindak pidana korupsi adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
 - Bahwa perbedaan substantive antara Tindak pidana / perbuatan pidana dengan perbuatan perdata, yaitu terkait dengan hubungan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, untuk perbuatan pidana para pihak dimana Negara bertindak mewakili korban dengan pihak person sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatan perdata berifat private sebagai para pihak. Hukum perdata mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, dimana ketentuan dan peraturan dimaksud dalam kepentingan untuk mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Hal yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.

Halaman 180 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa eksistensi hukum pidana juga terletak pada bagian hukum lain termasuk hukum perdata sebagai Administrative Penal Law. Sehingga meskipun substansinya adalah perdata, namun hukum pidana ada di dalamnya dengan sistem sanksinya. Misalnya Undang-undang Perbankan.
- Bahwa benar perbedaan antara pidana umum dengan pidana khusus :
- Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Selain itu sistem peradilannya bersifat konvensional yaitu Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau untuk orang/golongan tertentu. Tindak Pidana Khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum berdasarkan preferensi Lex Specialis Derogate Legi Generali (Ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum) Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. Dari aspek substansi misalnya Tipikor, Terorisme dan lain-lain, sedangkan dari aspek subyek misalnya yang mengatur tentang perempuan atau anak ;
- Bahwa benar Perbedaan antara Tindak Pidana korupsi dibandingkan dengan Tindak Pidana khusus lainnya adalah :
- Masing-masing tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda, terutama unsure objektif.

Dalam tindak pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Yang menjadi bagian inti (*bestandellen*) dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah:

- (1) melawan hukum;
- (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- (3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Halaman 181 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Sedangkan Tindak Pidana lain memiliki unsur yang berbeda dari unsur-unsur TP Korupsi.

Secara umum, perbuatan melawan hukum sebagai bagian inti dalam rumusan delik tidak semata-mata bertentangan dengan hukum, melainkan melihat juga pada tujuan tertentu dalam hampir semua hal tanpa hak.

Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* dalam bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi "Undang-Undang", yang mengatur bahwa *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli terhadap hasil penyidikan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian dalam pembelian lahan dan bangunan untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.Bank Maluku Surabaya, berdasarkan keterangan para saksi, surat, tersangka dan petunjuk diperoleh Anatomi perkara bahwa PT. Bank Maluku telah mengadakan pembelian lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT.Bank Maluku di Surabaya seharga Rp. 54.000.000.000,- ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
01. Kegiatan Pembelian lahan dan bangunan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tidak tercantum dalam Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku, adapun RBB PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang disetujui OJK adalah sewa gedung untuk kantor cabang di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Tidak diatur dalam RUPS PT.Bank Maluku melainkan dilegalisasikan dengan RUPST yang tidak diatur dalam ketentuan internal Bank Maluku;
03. Tidak adanya penawaran dari minimal 3 orang penawar ;
04. Memorandum usulan pembelian tidak dilengkapi dengan Penilaian Appraisal atau appraisal diduga dipalsukan ;
05. Tidak ada berita acara negosiasi harga tanah yang dibeli PT. Bank Maluku;
06. Pembelian dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Tersangka Heintje Abraham Toisuta
07. Berita Acara Survey direkayasa dibuat dengan tanggal mundur oleh Panitia survey dengan maksud untuk melegalisasi kegiatan pembelian lahan dan bangunan dimaksud;
08. Transaksi dilakukan dengan membayar ke rekening Soenarko yang tidak berkapasitas sebagai penjual;
09. Transaksi pembelian dibuat secara administrasi seolah-olah dengan harga Rp. 54.000.000.000 akan tetapi realisasinya hanya senilai Rp. 46.400.000.000 dimana kelebihan dananya dikembalikan oleh PT. Podojoyo ke HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas perintah Tersangka IDRIS ROLOBESSY, SE.

Dari fakta-fakta tersebut, menurut Ahli, diantara perbuatan-perbuatan di atas terdapat perbuatan melawan hukum, baik ketentuan internal PT Bank Maluku maupun ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu antara lain:

- a) Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang disetujui OJK adalah sewa gedung untuk kantor cabang di Surabaya, sedangkan yang dilakukan adalah pembelian lahan dan bangunan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya;
- b) Dilakukan tanpa melalui legalisasi dari RUPS tetapi dengan legalisasi RUPST yang tidak diatur dalam ketentuan internal Bank Maluku;
- c) Tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan penawaran lebih dari 3 penawar;
- d) Penilaian Appraisal sebagai salah satu persyaratan tidak tersedia, atau diduga dipalsukan ;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, terkait realisasi transaksi pembelian lahan dan bangunan tanah jalan Darmo 51 Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) pada

Halaman 183 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



bulan Nopember 2014, akan tetapi peralihan hak atas tanah baru dilakukan pada bulan Nopember 2015, menurut Ahli, hal yang perlu untuk ditelusuri adalah apakah lahan dan bangunan yang dibeli tidak sedang terikat dalam suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain. Jika lahan dan bangunan tersebut masih dijadikan objek suatu perjanjian yang jatuh temponya berakhir pada bulan November 2015, dan disepakati oleh para pihak, dalam hal ini pemilik lahan dan bangunan dengan pembeli lahan dan bangunan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum perdata, peralihan hak atas tanah tidak serta merta menggugurkan perjanjian yang tengah dilakukan dengan objek tanah tersebut. Pihak yang menguasai tanah tersebut berdasarkan perjanjian yang dilakukan tetap dapat memanfaatkan tanah itu sampai masa berakhirnya perjanjian, meskipun tanah itu telah beralih kepemilikannya.

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, terkait realisasi transaksi pembelian lahan dan bangunan tanah jalan Darmo 51 Surabaya sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) pada bulan Nopember 2014, akan tetapi harga tanah Darmo 51 yang dibeli hanyalah sebesar Rp. 46.400.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.600.000.000 oleh PT. Podo Joyo atas nama penjual dikembalikan kepada Heintje Abraham Toisuta dengan sepengetahuan Terdakwa Idris Rolobessy untuk keperluan mereka pribadi dan tidak dikembalikan ke PT. Bank Maluku. Bagaimana uraian melawan hukum dan kerugian keuangan negaranya dalam Tipikornya menurut ahli, perlu untuk ditelusuri alasan pengembalian uang sebesar Rp. 7.600.000.000 tersebut. Jika pengembalian uang itu merupakan kesepakatan bersama karena adanya *mark up*, di mana disepakati jumlah yang harus dibayar oleh PT. Bank Maluku adalah sebesar Rp. 54.000.000.000 sementara realitasnya harga tanah tersebut adalah Rp. 46.400.000.000, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang mengakibatkan kerugian negara.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli apabila ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan di BUMN/BUMD atau PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, merupakan ranah Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan berwenang melakukan Penyidikan.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli apabila suatu UU yang merupakan Lex Spesialis dibandingkan dengan UU lain yang juga merupakan Lex



Specialis contoh UU Kejaksaan dengan UU OJK yaitu di UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, terkait Penyidikan TIPIKOR adapun penerapannya, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam Pasal 49 mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sedangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasannya secara tegas mengatur tentang kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan dalam perkara tertentu termasuk Tipikor. Oleh karena perkara yang diperiksa ini adalah dugaan tindak pidana korupsi, yang meskipun dilakukan di bank namun bukan merupakan kewenangan OJK sebagaimana dirumuskan dalam UU tentang OJK, maka yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan adalah kejaksaan ;

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli tentang perbuatan pidana pada perbankan dibandingkan perbuatan pidana menurut Tindak Pidana Korupsi, dimana perbedaan yang signifikan antara perbuatan pidana pada perbankan dengan perbuatan pidana menurut UU Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan pidana pada perbankan adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-undang perbankan, sedangkan perbuatan tindak menurut Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan pidana pada perbankan adalah perbuatan melanggar aturan administrasi yang telah dirumuskan dalam undang-undang perbankan, sehingga kehadiran hukum pidana disana hanyalah sebagai *administratif penal law*, sedangkan perbuatan pidana menurut UU Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang secara tegas diatur dalam pasal-pasal tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ;
- Bahwa menurut ahli dengan menempatkan Bank yang berbadan hukum PT yang modalnya sebagian berasal dari pemerintah, maka proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tetap mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.



- Bahwa benar menurut ahli proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui proses penganggaran. Berdasarkan penganggaran baru dapat dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Dasar dari dilakukannya suatu perbuatan yang mengakibatkan pengeluaran pada suatu perusahaan adalah telah terlebih dahulu dirancangan dan disetujui melalui mekanisme yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Begitu juga dengan *appraisal*, karena dengan *appraisal* dapat ditaksir harga jual/beli tanah tersebut, yang didasarkan pada hasil survei dan Nilai Jual Objek Pajak. **Negosiasi** adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan, suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Dalam proses jual beli tanah, negosiasi menjadi hal yang penting, oleh karena mempertemukan 2 pihak dengan kepentingan yang berbeda. pembeli menginginkan harga yang serendah-rendahnya dan sebaliknya penjual menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Untuk mendapatkan kata sepakat perlu dilakukan proses negosiasi tentang harga jual/beli tanah tersebut.
- Bahwa menurut ahli pembayaran atas pengadaan tanah/bangunan boleh dilakukan terhadap objek yang sedang menjadi agunan bank. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam Undang-undang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. berdasarkan sifat *droit de suite* yaitu hak tanggungan tetap melekat pada objek hak tanggungan dalam tangan siapapun objek tersebut berada. dengan demikian. Dengan demikian, meskipun tanah tersebut sedang menjadi agunan bank, tetap dapat dialihkan pada pihak lain ;
- Bahwa menurut ahli, pembayaran dapat dilakukan melalui pihak lain jika pihak lain tersebut merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama penjual. Tidak dibenarkan bahwa pembayaran atas pengadaan tanah/bangunan dilakukan melalui pihak yang bukan bertindak untuk dan atas nama salah satu pihak, dalam hal ini penjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli pembayaran untuk pembelian lahan dan bangunan untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku Surabaya yang dilakukan oleh Pembeli kepada orang lain dan bukan kepada penjual atau yang menjadi kuasanya adalah perbuatan yang tidak benar/melawan hukum karena proses jual beli tersebut didasarkan pada persetujuan bersama kedua pihak atau yang dikuasakan dengan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk identitas kedua pihak atau yang dikuasakan. Meskipun demikian, perbuatan ini hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara jika kemudian pihak lain tersebut melakukan perbuatan yang menghilangkan hak dari pemilik tanah atas uang tersebut, misalnya menggelapkan dan sebagainya sehingga pembayaran itu dianggap tidak pernah ada atau berkurang jumlahnya.
- Bahwa menurut ahli perbuatan pengadaan tanah/gedung oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku bukanlah produk jasa pelayanan perbankan karena pengadaan barang jasa termasuk pengadaan tanah telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) tersendiri yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 sehingga apabila terjadi perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara berarti telah memenuhi unsur TIPIKOR :

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan ahli tersebut secara tertulis.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi Ade charge yaitu :

1. **Saksi ACHMAD ASSAGAF, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala SKAI pada PT Bank Maluku;
- Bahwa saksi pernah mendampingi OJK ke Surabaya.

Halaman 187 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pendampingan saksi bersama OJK ke Surabaya adalah SK Direksi;
- Bahwa yang mendampingi OJK ke Surabaya adalah saksi, saudara Hidayat Nahumarury, Saudara Alputilla dan Terdakwa.
- Bahwa nama petugas OJK yang saat itu saudara dampingi adalah Ahmad Fuadi;
- Bahwa di Surabaya kami pergi ke Kantor Kecamatan, Notaris di Sidoarjo, Kantor Badan Pertanahan Negara Tk I dan Kantor Badan Pertanahan Negara Tk II Surabaya, KJPP Pas, KJPP Toha dan bertemu dengan direksi perusahaan pemilik gedung dan bangunan, ibu Debi Puspasari Sutedja;
- Bahwa saat bertemu dengan ibu Debi Puspasari Sutedja, ia ada menyebutkan nama Sunarko;
- Bahwa enurut penyampaian ibu Debi Sutedja kepada OJK, Sunarko adalah orang kepercayaan bosnya;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama bosnya;
- Bahwa saat berkunjung ke Surabaya, OJK tidak ada menggunakan appraisal pembanding untuk membandingkan harga yang diberikan oleh KJPP Toha;
- Bahwa yang kami temui di kantor kecamatan Tegalsari adalah sekretaris camat karena saat itu Kepala Kecamatan sedang sakit dan tidak ada di kantor;
- Bahwa sekretaris camat sampaikan bahwa harga tanah di Sidoarjo tidak ditentukan berdasarkan Njop melainkan ditentukan oleh harga pasar. Bila banyak yang menawar pada satu lokasi yang sama maka harga dapat saja naik;
- Bahwa saat itu akta jual beli masih dalam proses pembuatan.
- Bahwa atasan saksi adalah saudara Fredy Sanaky, kepala Divisi Umum.
- Bahwa setiap surat yang masuk ke saudara Fredy Sanaky harus dicatat dulu pada bagian saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat surat penawaran yang masuk atas nama Sunarko;
- Bahwa setahu saksi ada surat memorandum dari divisi rendra corsec yang ditujukan kepada divisi umum tentang pembayaran;
- Bahwa surat memorandum tersebut juga seharusnya diberikan kepada saksi untuk dicatat dulu barulah diberikan ke divisi umum;

Halaman 188 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat memorandum tersebut tidak diserahkan kepada saksi terlebih dulu melainkan langsung ke divisi umum;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Heintje Toisuta;
- Bahwa saksi kenal saudara Heintje Toisuta saat pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Piru;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Fredy Sanaky kenal dan memiliki rekanan dengan saudara Heintje Toisuta;
- Bahwa setahu saksi untuk pengadaan tanah dan bangunan tidak memerlukan adanya pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa hanya diperlukan tim survei;
- Bahwa setahu saksi, masing-masing anggota tim survei setelah melaksanakan tugasnya kemudian mengkaji hasil survei tersebut dilihat dari masing-masing divisi;
- Bahwa saat itu ada dokumentasi tentang konfirmasi dari PT Mutiara Cahaya Sukses oleh ibu Debi Sutedja bahwa benar lahan dan bangunan tersebut telah dibeli oleh PT Bank Maluku;
- Bahwa jumlah harga lahan dan bangunan milik PT Mutiara Cahaya Sukses yang telah dibeli oleh PT Bank Maluku adalah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada KJPP Pas dan KJPP Toha yang membuat penilaian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat penilaian yang masuk terlebih dulu di PT Bank Maluku, KJPP Pas atau KJPP Toha;
- Bahwa saksi tidak tahu fakta dari penilaian tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan dari saksi maupun yang lainnya setelah melakukan pendampingan dengan OJK tersebut;
- Bahwa Saksi dengar terhadap pengadaan lahan dan bangunan tersebut, terdapat kerugian negara sejumlah 7 Milyar lebih;
- Bahwa biasanya yang membuat notulen saat rapat RUPS adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HIDAYAT NAHUMARURY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan atau pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang PT Bank Maluku pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf di divisi hukum pada PT Bank Maluku;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi OJK ke Surabaya;
- Bahwa dasar pendampingan saksi bersama OJK ke Surabaya adalah SK Direksi;
- Bahwa yang mendampingi OJK ke Surabaya adalah saksi, saudara Assagaf, SE, Saudara Alputilla dan Terdakwa;
- Bahwa nama petugas OJK yang saat itu saudara dampingi adalah Ahmad Fuadi;
- Bahwa di Surabaya kami pergi ke Kantor Kecamatan, Notaris di Sidoarjo, Kantor Badan Pertanahan Negara Tk I dan Kantor Badan Pertanahan Negara Tk II Surabaya, KJPP Pas, KJPP Toha dan bertemu dengan direksi perusahaan pemilik gedung dan bangunan, ibu Debi Puspasari Sutedja;
- Bahwa saat bertemu dengan ibu Debi Puspasari Sutedja, ia ada menyebutkan nama Sunarko;
- Bahwa menurut penyampaian ibu Debi Sutedja kepada OJK, Sunarko adalah orang kepercayaan bosnya;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama bosnya;
- Bahwa saat berkunjung ke Surabaya, OJK tidak ada menggunakan appraisal pembandingan untuk membandingkan harga yang diberikan oleh KJPP Toha;
- Bahwa saat melakukan pendampingan dengan Ojk ke Surabaya, saat itu telah terjadi pembelian gedung di Jl. Raya Darmo No. 51;
- Bahwa yang kami temui di kantor kecamatan Tegalsari adalah sekretaris camat karena saat itu Kepala Kecamatan sedang sakit dan tidak ada di kantor;
- Bahwa Sekretaris camat sampaikan bahwa harga tanah di Sidoarjo tidak ditentukan berdasarkan Njop melainkan ditentukan oleh harga pasar. Bila banyak yang menawar pada satu lokasi yang sama maka harga dapat saja naik;
- Bahwa saat itu akta jual beli masih dalam proses pembuatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Heintje Toisuta;
- Bahwa Saksi kenal saudara Heintje Toisuta saat pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Piru;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saudara Fredy Sanaky kenal dan memiliki rekanan dengan saudara Heintje Toisuta;

Halaman 190 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pengadaan tanah dan bangunan tidak memerlukan adanya pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa hanya diperlukan tim survei;
 - Bahwa setahu saksi, masing-masing anggota tim survei setelah melaksanakan tugasnya kemudian mengkaji hasil survei tersebut dilihat dari masing-masing divisi;
 - Bahwa saat itu ada dokumentasi tentang konfirmasi dari PT Mutiara Cahaya Sukses oleh ibu Debi Sutedja bahwa benar lahan dan bangunan tersebut telah dibeli oleh PT Bank Maluku;
 - Bahwa jumlah harga lahan dan bangunan milik PT Mutiara Cahaya Sukses yang telah dibeli oleh PT Bank Maluku adalah Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu ada KJPP Pas dan KJPP Toha yang membuat penilaian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat penilaian yang masuk terlebih dulu di PT Bank Maluku, KJPP Pas atau KJPP Toha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu fakta dari penilaian tersebut;
 - Bahwa Tidak ada laporan dari saksi maupun yang lainnya setelah melakukan pendampingan dengan OJK tersebut;
 - Bahwa Saksi dengar terhadap pengadaan lahan dan bangunan tersebut, terdapat kerugian negara sejumlah 7 Milyar lebih;
 - Bahwa biasanya yang membuat notulen saat rapat RUPS adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli **DR. SHERLOCK HALMES LEKIPIOW, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam pendekatan Hukum Administrasi negara adalah Tindak pidana korupsi esensial dalam hukum; kumadministrasi negara berkaitan dengan penggunaan kewenangan;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam Badan Hukum Publik Perseroan Terbatas, berlaku hukum campuran: hukum publik dan privat. Esensinya berkaitan dengan penggunaan-penggunaan kewenangan badan/organ yang diberikan kewenangan yaitu : RUPS, Direksi, Dewan Komisaris;

Halaman 191 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan kewenangan oleh organ yaitu bertumpu pada asas spesialisitas, harus dapat ditunjukkan dasar hukum, aturan: Penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya;
- Bahwa dalam teori ada 2 bentuk pertanggungjawaban hukum: tanggung jawab jabatan konsekwensi tanggung jawab hukum secara jabatan dan tanggung jawab pribadi konsekwensi tanggung jawab hukum secara pribadi;
- Bahwa Tanggung jawab tersebut ada pada organ : salah satunya direksi, ada tanggung jawab bersama terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada dia dan tanggung jawab pribadi;
- Bahwa Terkait konsep pertanggungjawaban mutlak organ dalam perseroan, salah satunya RUPS, asas utama yang perlu diperhatikan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan atas perbuatan hukum dan seseorang tidak boleh diuntungkan atas perbuatan hukum;
- Bahwa seseorang bisa bebas dari tanggung jawab pribadi namun tidak bisa bebas dari tanggung jawab jabatan atau sebaliknya;
- Bahwa Tanggung jawab parameternya adalah legalitas;
- Bahwa Penggunaan kewenangan harus bisa ditunjukkan dasar hukumnya yakni Prosedural hukum dan Substansi;
- Bahwa selain aturan normatif ada juga non normatif yaitu asas umum pemerintahan yang baik, good corporate governance;
- Bahwa diketahui apakah prosedural sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak menggunakan titik uji apabila diberi tugas dan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskan;
- Bahwa dengan tidak melaksanakan tugas maka itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum konsekuensinya bisa tanggung jawab jabatan ataupun tanggungjawab pribadi;
- Bahwa Kerugian negara dalam perbankan. Kerugian negara adalah sesuatu yang nyata pasti dan terukur. Kerugian negara di perbankan perlu ada kehati-hatian. Sepengetahuan ahli ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yaitu terhadap Perseroan Terbatas masuk dalam keuangan Negara;
- Bahwa apabila ada perbedaan dalam perhitungan kerugian keuangan negara antara OJK, BPK, BPKP dan KAP, dalam praktek sah-sah saja

Halaman 192 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada perbedaan. Untuk menguji legalitas secara substansi hukum terhadap adalah lembaga peradilan;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan perbankan, yang mana pendidikan tersebut ahli jalani ketika ahli masih bekerja pada Bank Maluku;
- Bahwa Pendidikan perbankan yang ahli ikuti tersebut sampai dengan level tertinggi, yakni untuk setingkat direksi;
- Bahwa Kegiatan badan usaha dari perbankan diatur dalam Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian dirubah dengan Undang Undang No.10 tahun 1998, yang intinya bank menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Contoh : Bank menyalurkan kredit kepada masyarakat;
- Bahwa pada umumnya bentuk badan usaha perbankan adalah berupa Perseroan Terbatas. Karena berbentuk PT, maka ada pemegang saham. Namun apabila bank yang didirikan merupakan Badan Usaha Milik Daerah, maka sahamnya adalah berasal dari Pemerintah Daerah. Dan Pemegang sahamnya adalah pemimpin Pemerintah Daerah;
- Bahwa jumlah saham menentukan posisi pemegang saham. Yakni terhadap Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah saham terbesar, maka ia disebut sebagai pemegang saham pengendali;
- Bahwa sebagai pedoman untuk menjalankan usaha perbankan, bank harus berpedoman kepada Rencana Bisnis Bank. Diantaranya pembukaan kantor cabang;
- Bahwa pembukaan kantor cabang adalah merupakan pelebaran usaha perbankan pada suatu daerah yang dianggap bagus untuk melebarkan sayap usaha perbankan;
- Bahwa Pengawasan terhadap usaha perbankan, dahulu dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sekarang ini pengaturan dan pengawasan usaha perbankan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa Sumber dana perbankan terdiri dari : Bersumber dari Bank itu sendiri, Bersumber dari masyarakat dan Bersumber dari lembaga lain;

Halaman 193 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan melakukan pembelian tanah / gedung dalam rangka melebarkan sayap, ini berkaitan dengan upaya melebarkan sayap usaha perbankan, yang merupakan salah satu usaha perbankan. Dimana dalam melakukan kegiatan usaha perbankan diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pasal 6 dan pasal 7 angka 1 huruf a dinyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Oleh karena itu OJK berwenang untuk perizinan pendirian bank dan kantor cabang bank;
- Bahwa untuk pendirian kantor cabang bank ada 2 syarat, yakni banknya harus cukup sehat;
- Bahwa pembelian asset harus menggunakan modal bank, bukan menggunakan modal yang berasal dari masyarakat;
- Bahwa Modal pemegang saham menempati urutan yang terakhir;
- Bahwa Modal pemegang saham merupakan harta kekayaan negara yang dipisahkan, artinya setiap saham yang ada di Bank termasuk dalam keuangan Negara;
- Bahwa Kerugian dalam suatu pembelian asset merupakan kerugian parsial dan harus tergambar dalam neraca;
- Bahwa saat Ahli mengikuti kursus perbankan adalah dalam kapasitas ahli sebagai Karyawan PT. BPDM;
- Bahwa pengadaan operasional di PT Bank Maluku harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- Bahwa untuk pengadaan berisiko tinggi menggunakan ketentuan internal pengadaan Bank;
- Bahwa walaupun dalam pengadaan tidak menggunakan perpres pengadaan, namun tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa pembukaan jaringan kantor sama dengan pembukaan cabang;
- Bahwa Angka-angka yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank merupakan dasar untuk setiap kegiatan Bank;.

Halaman 194 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat memorandum yang digunakan oleh suatu bank dalam melaksanakan SOPnya dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa yang diperlukan dalam penggunaan surat memorandum sebagai sebuah bukti adalah pembuktian rasionalitas laporan dari pelaksanaan surat memorandum tersebut;
- Bahwa kerugian negara sudah pasti kerugian bank namun kerugian bank belum tentu adalah kerugian negara. Kerugian tersebut harus dilihat dari kasus konkretnya;
- Bahwa seorang bawahan dikatakan bersalah bila ia mengikuti perintah pimpinannya bilamana ia tahu bahwa perintah yang akan ia ikuti itu akan menguntungkan dirinya atau orang lain ataupun suatu korporasi dan merugikan lembaga ataupun negara;
- Bahwa yang akan didapatkan apabila seseorang melakukan perintah pimpinannya adalah prestasi kerja;
- Bahwa apabila dalam sebuah kasus, seorang bawahan mendapatkan uang dari kontraktor dan bukan pimpinannya atas kepatuhan ia mengikuti perintah pimpinannya, uang yang diberikan oleh kontraktor tersebut adalah uang negara;
- Bahwa apabila ada suatu tugas sebuah divisi dan diambil alih oleh divisi lain, maka konsekuensinya adalah divisi yang diambil tugas tersebut berisiko akan mengalami kerugian. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah divisi yang mengambil pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dasar pengangkatan Terdakwa dalam jabatan sebagai Pj. Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Organisasi pada Divisi Renstra Corsec tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor :DIR/09/KP tanggal 1 Februari 2013 tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 195 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan tupoksi Terdakwa, awalnya rencana pembukaan kantor cabang di Surabaya tersebut diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank tahun 2012 - 2014 yang disiapkan/dibuat pada sekitar bulan November 2011;
- Bahwa biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah / provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), contoh : pembukaan kantor cabang Jakarta;
- Bahwa Mekanisme atau alur penyusunan / pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah sebagai berikut :
 - Dasar penyusunan RBB adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010.
 - Tahapan penyusunan RBB adalah :
 - Terlebih dahulu dilakukan Rapat Evaluasi Tahunan yang diikuti oleh seluruh komisaris, para direksi, kepala divisi/ketua satuan kerja, pemimpin cabang serta pemimpin cabang pembantu yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober atau November untuk menerima masukan-masukan.
 - Berdasarkan masukan dari para direksi (pokok pokok pikiran), lalu disusun dalam bentuk Kebijakan Umum Direksi (**KUD**) sebagai pedoman perseroan yang disusun setiap tahun.
 - Dengan mengacu kepada KUD, selanjutnya masing masing Divisi dan satuan kerja menyampaikan Rencana Kerja Bisnis Unit (**RKBU**) kepada Divisi Renstra Corsec.
 - Kemudian Divisi Renstra Corsec menyusun Draf RBB berdasarkan RKBU dan dengan memperhatikan usulan dari kantor Cabang.
 - Selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan RBB yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, para Direksi, seluruh Kepala Divisi/Ketua Satuan

Halaman 196 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja. Hasil Rapat Pembahasan RBB ini yang merupakan keputusan tentang materi RBB.

- o Selanjutnya Divisi Renstra Corsec menyelesaikan penyusunan RBB berdasarkan hasil Rapat Pembahasan RBB.
- o Kemudian Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan RBB yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- o Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah jadi kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) paling lambat pada akhir bulan November tahun bersangkutan (sebagai pengawas bank).
- o Dilakukan rapat dengan OJK untuk memberikan penjelasan terhadap hal hal yang dipertanyakan pihak OJK dan termasuk melakukan koreksi apabila ditemukan hal hal atau materi RBB yang tidak realistis.
- o Melakukan perbaikan RBB sesuai hasil rapat dengan pihak OJK. ----
- Bahwa Terdakwa melakukan survey ke Surabaya dalam kaitan pembukaan kantor cabang di Surabaya ada beberapa kali yakni sebagai berikut :
 - Survey **Pertama** tanggal **10 s/d 15 Oktober 2012**. bersama sama dengan Sdr. PETRO TENTUA Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) melakukan survey untuk 2 (dua) lokasi yakni :Gedung eks Bank SBU Jl. Kembang Jepun daerah jembatan merah Kota Surabaya, yang dilakukan dengan menghubungi PT. Ray White (broker property). Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi PT. ERA CANDRA (broker property).Bahwa Hasil survey tersebut yang Terdakwa tuangkan dalam MEMORANDUM No. PRP/02/177/X/2012 tanggal **22 Oktober 2012** tersebut yang pada pokoknya kami sampaikan sebagai berikut :
 - Terhadap lokasi Gedung eks Bank SBU Jl. Kembang Jepun daerah jembatan merah Kota Surabaya, hasil informasi yang kami peroleh daerah tersebut rawan kriminalitas (penjambretan atau perampokan).
 - Terhadap lokasi Gedung eks sekolah TK Internasional, Jl. Raya Darmo, daerah ini eksklusif, aman namun harga sewanya relative tinggi

Halaman 197 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kondisi belum ditawarkan) yakni Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun, sedangkan pemilik gedung minta untuk disewa selama 5 (lima) tahun, maka biaya sewa sebesar Rp.3 milyar dengan taksasi harga jual sebesar Rp.25 – 30 milyar.

➤ Survey **Kedua** tanggal **3 s/d 5 Juli 2014**.

▪ Terdakwa (JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE) bersama Sdr. PETRO TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan Sdr. FREDY SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

- Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun, waktu itu kami menemui penjaga gedung. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp.1.250.000.000,- / tahun.
- Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp.75 juta/meter² atau senilai Rp.97,5 milyar.
- Rumah / gedung kosong di Jl. Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya).
- Bahwa Sewaktu Terdakwa dan tim survey yakni Sdr. FREDY SANAKY, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan Sdr. PETRO TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 s/d 5 Agustus 2014 tersebut, kami tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung di atas. Terhadap Gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, waktu itu kami hanya bertemu dengan penjaga gedung (namanya tidak ingat). Sedangkan terhadap Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung;
- Bahwa Pada hari yang sama lalu kami tim survey mendatangi kantor Camat Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari (namanya saksi lupa), karena dari hasil pengamatan kami ada beberapa bangunan / gedung yang dalam kondisi kosong, baik yang akan dikontrakkan ataupun yang akan dijual. Maksud kedatangan kami menemui Camat Tegalsari antara lain adalah untuk menanyakan siapa pemilik



tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jl. Raya Darmo Surabaya tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual. Khusus untuk tanah dan bangunan Jl. Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu adalah hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya. Kemudian kami meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku. Namun seingat saksi sampai sekarang tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan tim survey menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jl. Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan kami minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jl. Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon;
- Bahwa Setelah melakukan survey lokasi, lalu tim survey membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk **Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :
 - o Untuk gedung Graha Sudirman di Jl. Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - o Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp.1.250.000.000,-/tahun.
 - o Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya.



- Membeli gedung tersebut agar seluruh biaya yang dikeluarkan diakui sebagai asset Bank dan sisa lantai yang lain dapat disewakan untuk perkantoran sehingga dapat menambah pendapatan Bank.
- Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jl. Raya Darmo, kami menyampaikan bahwa pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp.97,5 milyar.
- Bahwa Terhadap memorandum tersebut, **Direktur Umum** (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) melalui disposisi tanggal **6 Agustus 2014** (ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec) menyatakan :
 - Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya.
 - Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan tht.
- Bahwa Selanjutnya disposisi **Direktur Kepatuhan** (Sdr. IZAAC THENU) tanggal **7 Agustus 2014** (ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec) yang menyatakan : Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat feasibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK).
- Bahwa Selanjutnya disposisi **Kepala Divisi Renstra Corsec** (Sdr. PETRO TENTUA) tanggal **7 Agustus 2014** (ditujukan kepada Kasubdiv PAPO atau kepada saksi) yang menyatakan : Atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).
- Bahwa Terhadap disposisi disposisi Dir. Umum, disposisi Dir. Kepatuhan dan disposisi Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) tanggal 7 Agustus 2014 atas **Memorandum** No.

Halaman 200 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC/02/210/VIII/2014 tanggal **4 Agustus 2014** perihal Laporan hasil survey pembukaan kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta tersebut belum ada tindaklanjutnya. Namun kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran yang masuk ke Direksi PT. Bank Maluku, yakni :

- o Surat dari Sdr. **SOENARKO** tanggal **26 September 2014**, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saksi menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jl. Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp.54 Milyar (lima puluh empat milyar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu.
- o Surat dari Sdr. **HANDOYO** tanggal **13 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M2, luas bangunan 380 M2, nilai jual yang ditawarkan Rp.92 Milyar rupiah.
- o Surat dari Sdri. **NATALIA IRENA** Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor : 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal **14 Oktober 2014**, perihal Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sbb:

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya.

Luas : 907 m2.

Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043.

Harga: Rp.54.000.000.000,-(Lima puluh empat milyar rupiah).

Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku.

Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli.

- o Surat dari Sdr. **HERU S** tanggal **15 Oktober 2014**, isi surat ; kami menawarkan tempat sbb :

Lokasi : terletak di jalan Raya Darmo Surabaya.

Luas tanah : 625 m2.

Halaman 201 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas bangunan : kurang lebih 700 M2.

Harga : 78 Milyar.

- Bahwa Terhadap surat penawaran dari SUNARKO, kemudian didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut : Disposisi dari Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) tanggal **7 Oktober 2014** kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - o Seingat saksi terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divide Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah disampaikan kepada Direksi.
 - o Oleh karena itu hemat saksi, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi.
 - o Disposisi dari Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAC THENU) tanggal **7 Oktober 2014** kepada Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKI) yang menyatakan :Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum diatas.
- Bahwa Disposisi dari Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKI) **7 Oktober 2014** kepada Kepala Sub. Divisi Umum (Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI) yang menyatakan :Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi.
- Bahwa Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari Sdr. SOENARKO, lalu Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) dan Kepala Divisi Umum dan Hukum (Sdr. FREDY SANAKY) membuat memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :
 - o Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jl. Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Propinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua.
 - o Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat

Halaman 202 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 900,7 M2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar.

- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di jalan raya Darmo berkisar antara Rp.50 s/d Rp.55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp.49,5 milyar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp.4,5 milyar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
- Bahwa Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Propinsi Jawa Timur.Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :
 - Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar propinsi Maluku.
 - Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp.54 milyar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jl. Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.
 - Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku.
- Bahwa Terhadap memorandum tanggal **17 Oktober 2014** Nomor : RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :Disposisi dari Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) tanggal **20 Oktober 2014** kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan

Halaman 203 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Gubernur Maluku, Hemat saksi kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan;

- Bahwa Disposisi dari Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAC THENU) **20 Oktober 2014**. Harga Rp.54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis, Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian;
- Bahwa Disposisi dari Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) tanggal **22 Oktober 2014** kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec. Sesuai catatan pak Dirkep. Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut;
- Bahwa Selanjutnya setelah menerima memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal **17 Oktober 2014** dari Sdr. PETRO TENTUA, saksi membuat memorandum tanggal **27 Oktober 2014** Nomor : RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. **PETRO TENTUA**). Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat/ analisa kepada direksi Bank Maluku yakni : Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp.379 milyar, Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku;
- Bahwa Kemudian memorandum tersebut didisposisi Direktur Kepatuhan (Sdr. IZAAC THENU) tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY). Selanjutnya juga didisposisi oleh Direktur Umum (Sdr. IDRIS ROLOBESSY) kepada Kadiv Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA) yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jl. Raya Darmo No.51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;
- Bahwa Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi

Halaman 204 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku dibuat oleh Sdr. PETRO TENTUA, karena dari huruf dan style pengetikan suratnya, bukanlah seperti surat yang biasa saksi buat dimana pada bagian kepala surat biasanya hurufnya saksi tebakkan dengan size 20-22 dan menggunakan huruf jenis Calibri. Sedangkan pada memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku tidak seperti itu;

- Bahwa Dapat juga Terdakwa jelaskan, karena kode suratnya adalah RC, maka yang membuat adalah Divisi Renstra Corsec, walaupun kemudian yang bertandatangan adalah 2 (dua) orang yaitu Petro Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan Freddy Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum. Seharusnya, apabila yang bertandatangan adalah 2 (dua) orang dari divisi yang berbeda, nomor suratnyapun harusnya 2 (dua) nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.
2. Fotocopy Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.
3. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.
4. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
5. Fotocopy Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
6. Fotocopy Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah

Halaman 205 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.
5. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari – desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi).
9. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014.
10. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014.
11. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016.
12. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017.
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan

Halaman 206 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

16. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
17. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.
21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.
22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-

Halaman 207 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

23. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

24.1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

25.1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.

26.1 (satu) lembar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.

27.1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

28.1 (satu) Lembar Fotocopy Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.

29.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.

30.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/210/VI/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.

31.1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.

32.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.

Halaman 208 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
- 34.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar.
- 38.1 (satu) lembar Fotocopy Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.
- 39.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar embilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 40.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar embilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 41.1 (satu) lembar Fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 45.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;

Halaman 209 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 48.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 56.3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 57.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
- 58.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 59.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 60.1 (satu) lembar fotocopy Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 61.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 62.4 (empat) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;

Halaman 210 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 66.92 (Sembilan puluh dua) halaman fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 67.94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 68.236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 69.80 (delapan puluh) halaman fotocopy Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;
- 70.137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 71.143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72.185 (seratus lima puluh delapan) Halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 73.156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74.166 (seratus enam puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 75.166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank

Halaman 211 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 76.124 (seratus dua puluh empat) halaman fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 77.140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 78.1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 79.10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 80.1 (satu) Jilid fotocopy BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,
- 81.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,
- 82.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
- 83.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,
- 84.1 (satu) Jilid fotocopy Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,
- 85.1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,
- 86.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,

Halaman 212 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015,
- 88.1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku: Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM, Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999, Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,
- 89.1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,
- 90.1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,
- 91.1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,
- 92.1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009,
- 93.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999,
- 94.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,
- 95.1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,
- 96.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,

Halaman 213 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) Jilid fotocopy Salianan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,
- 98.1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C,
- 99.1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,
100. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,
101. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum),
102. 1 (satu) fotocopy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,
103. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,
104. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,
105. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,
106. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
107. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
108. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
109. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No:

Halaman 214 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,

110. 1 (satu) Jllid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,

111. 1 (satu) Jllid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:

1. Direktur Utama (2009 – 2013)
2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
3. Direktur Umum (2011 – 2014)
4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
5. Dewan Komisaris (2011 – 2014),

112. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,

113. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan engangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,

114. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS- LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,

115. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,

Halaman 215 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



116. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,
117. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,
118. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,
119. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,
120. 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,
121. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014,
122. 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
123. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
124. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015,
125. 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
127. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
128. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
129. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,
130. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
131. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,
132. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
133. 1 (satu) Jepitan fotocopy SLIP JOURNAL Rp. 15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014,
134. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,
135. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
136. 1 (satu) Lembar fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
137. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
138. 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
139. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,

Halaman 217 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
141. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
142. 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
143. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,
144. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,
146. 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01 Februari 2016,
147. 1 (satu) Jepitan fotocopy Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016,
148. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
149. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,
150. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,
152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,
153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,
154. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,

Halaman 218 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,
156. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,
157. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN- A" an. IDRIS ROLOBESSY,
158. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY,
159. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
160. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,
161. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
162. 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
163. 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
164. 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,
165. 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
166. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
167. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
168. 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
169. 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,

Halaman 219 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,
172. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014,
173. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,
175. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,
176. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016,
178. 1 (satu) Jepitan fotocopy (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,
179. 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tulis tangan) fotocopy,
180. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
181. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,
182. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
183. 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak

Halaman 220 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,

184. 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an.Petro Ridolf Tentua,
185. 1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
186. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VI/2015, tanggal 30 Juli 2015.
187. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;
188. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;
189. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
190. 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
191. 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;
192. Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
193. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAJINTJE ABRAHAM TOISUTA.

Halaman 221 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
195. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25- 05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005;
196. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000-Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
197. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
198. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014.
200. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha- Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014
201. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast")
202. 1 (satu) eksemplar fotocopy Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya.

Halaman 222 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
204. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn
205. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH
No : 4/Kep.17.3/V/2012
206. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20 .
207. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.
208. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
210. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT- BM/V/14.
211. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT- BM/V/14.
212. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/X/15.
213. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/V/16.
214. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.
215. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
216. 1 lembar fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.

Halaman 223 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
218. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
219. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
220. Fotocopy Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
221. 6 (enam) lembar fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
222. 6 (enam) lembar fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.
223. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015;
224. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016.
225. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.
226. 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.
227. 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.
228. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581,

Halaman 224 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);
229. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.
230. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.
231. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.
232. Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA- 35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.
233. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.
234. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.
235. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.
236. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD- BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.

Halaman 225 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.
238. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
239. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
240. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
241. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
242. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai Pihak Kedua.
243. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Nomor A 1556760.
244. Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.
245. Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.
246. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.
247. Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.
248. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.
249. Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor : 38 Tanggal 13 Oktober 2011.
250. Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015.
251. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib

Halaman 226 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000
tanggal 25 Februari 2015.

252. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.
253. Fotocopy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.
254. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
255. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.
256. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.
257. 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.
258. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.
259. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.
260. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.
261. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.
262. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.

Halaman 227 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.
264. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.
265. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.
266. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.
267. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.
268. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.
269. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
270. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.
271. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
272. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
273. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
274. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.

Halaman 228 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
276. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
277. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
278. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.
279. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.
280. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.
281. Fotocopy Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.
282. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.64.305.000,-
283. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-
284. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-

Halaman 229 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya,
NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai
Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp.
2.696.250.000,-
285. Fotocopy Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama
WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega
Galaxy 16- A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar
Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.
286. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor
88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan
pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada
Direksi PT. Bank Maluku.
287. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12
Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak
pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank
Maluku.
288. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12
Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak
pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank
Maluku.
289. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang
Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan
Lampirannya.
290. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010
Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23
Januari 2010.
291. Fotocopy buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya
Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor
Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari
2015 s/d 30 April 2015.
292. Fotocopy buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya
Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor
Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015
s/d 13 Juli 2015.

Halaman 230 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
294. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
295. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
296. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
297. Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m², sebidang tanah seluas ± 2.600 m² dan sebidang tanah seluas ± 2.041 m², yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
298. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.
299. Fotoopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m².
300. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.

Halaman 231 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
302. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
303. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.
304. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
305. 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m² oleh TIMBUL dan 5251 m² oleh DARI.
306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp. 842.880,-
307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
310. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
312. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015.

Halaman 232 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
316. 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).
317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
319. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.
321. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
322. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
323. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996.
326. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
330. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.
331. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
333. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
334. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
335. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00- 5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.
336. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00- 5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
337. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heinze T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.
338. Fotocopy Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
339. Fotocopy Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.
340. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
341. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
342. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an.

Halaman 234 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.

343. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016.
344. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.
345. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.
346. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016.
347. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.
348. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah".
349. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35- 100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.
350. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
351. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.
352. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM

Halaman 235 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 Nofember 2012.

353. 11 (sebelas) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Nofember 2012 s/d Desember 2012.
354. 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
355. 57 (lima puluh tujuh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
356. 40 (empat puluh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
357. 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.
358. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
359. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
360. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
361. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
362. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
363. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 Nofember 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 236 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
365. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
366. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
367. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
368. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
369. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).
370. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
371. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
372. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
373. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 237 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
375. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 Nofember 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
376. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 Nofember 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
378. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
379. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
380. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
381. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
382. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
383. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 238 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.

384. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
385. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
386. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
387. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
388. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
389. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
390. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
391. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR.
392. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.

Halaman 239 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyetor, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyetor Parta aya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.
394. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
395. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
396. 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.
397. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
398. 7 (tujuh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
399. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyetor, nama AFRI, alamat penyetor Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
400. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
401. 1 (satu) buah dokumen fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.

Halaman 240 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
403. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014.
404. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
405. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.
406. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo No. 51-53.
407. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI. SE.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Rencana Bisnis Bank Maluku Tahun 2012 tercantum rencana untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) namun di dalam RBB tersebut tidak dicantumkan lokasinya;
- Bahwa menindaklanjuti RBB Tahun 2012 tersebut, Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (Renstra Corsec) melakukan survey pertama pada tanggal 9 Oktober 2012 dan survey kedua pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014;
- Bahwa atas hasil survey itu Terdakwa JACK S.R. MANUHUTU membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum No. RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Surbey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- Bahwa terhadap memorandum tersebut, Direktur Umum (Sdr. Idris Rolobessy) melalui disposisi tanggal 6 Agustus 2014 (ditujukan kepada Divisi Renstra Corsec) menyatakan :

Halaman 241 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM DI Kota Surabaya.
 - b. Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu rapat bersama untuk membahasnya selanjutnya diputuskan bersama tentang mekanismenya tentang apakah sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT.
- Bahwa kemudian disposisi Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. Petro Tentua) tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kasubdiv PAPO (Terdakwa) yang menyatakan: Atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa);
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku seolah-olah menerima surat penawaran yang masuk ke Direksi PT. Bank Maluku, yaitu surat dari Sdr. SOENARKO, perihal Penawaran harga jual tanah dan rumah di Jl. Darmo Surabaya yang luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, harga jual Rp. 54 Milyar (lima puluh empat milyar), Sertifikat Hak Milik, Catatan: Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu;
 - Bahwa dari surat penawaran dari SOENARKO tersebut kemudian ditinjaulanjuti oleh Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) dengan disposisi-disposisi kepada Divisi Renstra Corsec dan Divisi Umum dan Hukum maupun ke jajaran terkait;
 - Bahwa meskipun pada kenyatannya Saksi SOENARKO sendiri tidak pernah membuat Surat Penawaran tanah maupun bangunan di Jl Darmo 51 Surabaya dan juga tidak pernah menjadi kuasa jual dari pemilik tanah tersebut. Di dalam catatan register P.T. Bank Maluku sendiri Surat Penawaran SOENARKO tidak pernah tercatat baik dibagian arsip maupun bagian penerimaan surat. Demikian pula surat-surat penawaran lainnya yaitu dibat seolah-olah ada beberapa surat penawaran tanah padahal kesemuanya tidak pernah ada dan memang tidak tercatat di dalam bagian surat-surat masuk;
 - Bahwa SUNARKO menyatakan Surat Penawaran tertanggal 26 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia adalah sebagai penerima kuasa dari PT. Mutiara Cahaya Sukse yang melaukan penawaran ke pihak PT. Bank Maluku terkait aset milik PT. Mutiara Cahaya Sukses yang terletak di Jalan Raya Darmo No. 51 Kota Surabaya dengan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima

Halaman 242 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat milyar rupiah) adalah sama sekali tidak benar, karena ia tidak pernah mengirimkan surat penawaran tersebut. Selain itu Sunarko juga bukan merupakan karyawan dari PT. Mutiara Cahaya Sukses, melainkan pekerjaan sehari-harinya adalah sopir mobil rental yang sering disewa oleh HEINTJE TOISUTA (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa namun demikian dengan berbagai kejanggalan menyangkut surat penawaran tersebut tetap saja oleh Terdakwa selaku Tim Survey maupun selaku Kepala Sub Divisi PAPO Renstra Corsec diproses dan dibuatkan memorandum seakan-akan sudah memenuhi prosedur dengan berdasarkan Surat Penawaran SOENARKO yang sesungguhnya tidak pernah ada;
- Bahwa dalam memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor: RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku ditanggapi Saksi IZAAC THENU (Direktur Kepatuhan) karena nilai harga Rp. 54 Milyar merupakan jumlah yang sangat besar maka diperlukan keputusan bersifat strategis dan oleh karena itu sebaiknya dipending dulu;
- Bahwa namun proses kearah pembelian atas dasar penawaran SOENARKO tersebut tetap dijalankan di mana Terdakwa JACK S. R. MANUHUTU, SE kemudian membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Renstra Corsec (Sdr. PETRO TENTUA). Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat/analisa kepada Direksi Bank Maluku:
 - a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo No. 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp. 379 Milyar.
 - b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku.
- Bahwa untuk menguatkan rencana pembelian tanah di Jl. Darmo 51 tersebut dibuatlan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi bukan RUPS sesungguhnya karena ternyata yang dilakukan adalah RUPS Terbatas (RUPST) yang tidak sesuai dengan RUPS sebagaimana mestinya di mana tidak ada pemanggilan kepada seluruh pemegang saham dan oleh karenanya tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau dua

Halaman 243 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertiganya untuk mencapai quorum. Sesungguhnya memang tidak pernah ada rapat umum melainkan hanya surat yang dimintakan tandatangan kepada Walikota Ambon dan Gubernur Maluku saja yang kemudian didalilkan sebagai telah mewakili para pegeang saham. Proses penandatanganan surat yang dikatakan sebagai RUPST (Surat Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS/T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014) itu sendiri diwarnai keanehan, setelah surat dibuat oleh Terdakwa kemudian ditandatangani kepada Walikota Ambon dan kemudian ditandatangani oleh Gubernur Maluku ketika berada di Jakarta pada bulan Februari 2015 yang dibuat seakan-akan surat tersebut ditandatangani pada 13 Nopember 2014. Penandatangan d Jakrta itu sendiri merupakan misteri karena IZAAC THENU merasa dirinya tidak pernah menerima berkas berisi RUPST tersebut ketika dia berangkat ke Jakarta dalam rangka menandatangani berkas-berkas Bank Maluku namun ternyata di dalam berkas yang dibawanya terselip satu dokumen RUPST tersebut. Sedangkan yang memebarkan berkas-berkas dan menyiapkan semua berkas untuk dibawanya ke Jakarta adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran SOENARKO pula kemudian ditindalanjuti dengan survey ke Surabaya dengan surat perjalanan dinas nomor: DIR/2824, DIR/2825 dan DIR/2826 yang dilaksanakan oleh Saksi PETRO RIDOLF TENTUA, SE, Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE dan Saksi FREDDY SANAKY. Atas hasil survey tersebut dibuatkan laporannya oleh Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE yang ditandatangani oleh Saksi PETRO RIDOLF TENTUA, SE, Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE dan Saksi FREDDY SANAKY. Tetapi sebenarnya Saksi FREDY SANAKY tidak ikut survey ke Surabaya. Sedangkan dirinya menandatangani Laporan hasil survey yang diserahkan Terdakwa JACK S.R. MANUHUTU hanya karena kepercayaan saja dan tidak menaruh curiga;
- Laporan hasil survey yang dibuat Terdakwa JACK S.R. MANUHUTU dan ditandatangani oleh PETRO R TENTUA dan FREDY SANAKY (padahal tidak ikut survey) tersebut berisi;
 - a. Berdasarkan hasil pantauan Tim Survey, harga yang ditawarkan menggunakan patokan harga yang tergolong murah, mengingat lokasi strategis di kawasan Jl. Raya Darmo merupakan kawasan dengan nilai jual tertinggi di Kota Surabaya. Dari informasi Pejabat Camat setempat, harga jual tanah sesuai NJOP sebesar Rp. 55 juta/m2



dengan demikian nilai tanah adalah sebesar Rp. 49.539.600.000,- dengan nilai bangunan seluas 500 m2 sebesar Rp. 4.500.000.000,- atau dengan total Rp. 54.039.600.000,- dan nilai yang ditawarkan dikenakan menjadi Rp. 54.000.000.000,-

- b. Selanjutnya persetujuan dan arahan Direksi (Direktur Umum, an. IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan an. IZAAC THENU) atas memorandum Nomor: RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dimana direkomendasikan agar opsi pembelian gedung kantor Surabaya agar mendapat persetujuan dari RUPS sebagai salah satu Keputusan strategis walaupun tidak diatur di dalam AD/ART Perseroan, namun dalam RUPS-LB yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2014 tidak diagendakan, oleh karena itu Divisi kembali merekomendasikan agar Direksi melakukan loby kepada Pemegang Saham terkait proses pembelian agar tetap berjalan.
- c. Tim Survey juga telah mempelajari proses pembelian tanah dan gedung untuk kantor cabang Surabaya, dimana proses investasi sebesar Rp. 54 Milyar ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, inventaris, dll yang diperkirakan mencapai Rp. 2 Milyar diakumulasi sebagai aktiva tetap senilai Rp. 56 Milyar oleh kantor pusat akan di jurnal sebagai berikut:
- Debet: Kas 56 Milyar.

Kredit: Tanah/Gedung 56 Milyar.

- d. Dengan demikian postur investasi sebesar Rp. 56 Milyar, tidak akan mempengaruhi posisi laba/rugi tahun 2014 dan justru akan meningkatkan asset pada posisi neraca sebesar Rp. 56 Milyar.
- Rekomendasi:

PT. Bank Maluku harus segera melakukan pentahapan proses pembelian lahan dan gedung dengan melibatkan Divisi terkait yakni Divisi Renstra-Corsec dan Divisi Umum dan Hukum dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Informasi terakhir yang kami terima bahwa pemilik gedung telah memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 12 November 2014 untuk pihak Bank Maluku memberikan keputusan akhir tentang jadi dan tidaknya proses pembelian karena gedung tersebut sementara ditawarkan lagi oleh pihak lain dari kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Dengan demikian dimintakan keputusan Direksi terkait proses pembelian gedung tersebut.

- Bahwa dalam survey yang terjadi sebenarnya PTRO TENTUA dan Terdakwa JACK S.R. MANUHUTU tidak bertemu pemiliknya maupun tidak melihat harga NJOP yang senyatanya tetapi mencantumkan secara berlebihan bahwa harga NJOP adalah Rp. 55.000.000,- per meter. Keduanya hanya bertemu dengan penjaga gedung saja. Informasi yang disebutkan adanya batas waktu dari pemilik gedung hanya berdasarkan Surat Penawaran Soenarko;
- Bahwa rencana pembelian lahan di Jl. Darmo 51 Surabaya itu sendiri sebenarnya menyalahi ketentuan tentang pengadaan tanah dalam Buku Pedoman Logistik dan Material sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak di mana luas tanah maupun bangunan minimal yang disyaratkan jika Bank Maluku hendak membeli lahan/kantor cabang maka terdapat syarat mengenai luas tanah dan bangunanyaitu: untuk tanah luasnya minimal 1500 m2 dan untuk bangunan luasnya minimal 800 m2. Sedangkan tanah dan bangunan di Jl Darmo 51 Surabaya yang seolah-olah ditawarkan oleh Saksi SOENARKO tidak mencukupi syarat minimal tersebut;
- Bahwa Divisi Renstra Corsec membuat memorandum nomor : RC/02//342/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung di kota Surabaya kepada Divisi Umum dan Hukum , yang intinya meminta kerja sama untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung di kota Surabaya. Kemudian Divisi Umum dan Hukum saksi Fredy Sanaky selaku Ketua Umum dan Hukum membuat perintah segera menindaklanjuti pembayaran lahan dan gedung BPDM di Surabaya melalui fasilitas transfer atas nama Soenarko(AC.No.0140019984 Bank BCA Cabang Surabaya). Dalam kesaksiannya Saksi FREDY SANAKY menyatakan hanya melaksanakan saja perintah untuk menindaklanjuti proses pembelian tanpa adanya proses Penilaian oleh lembaga ndependent (Apraisal) maupun Berita Acara Negoisasi Harga. Sedangkan Saksi FREDY SANAKAY mengetahui nomor rekening Soenarko Nomor 014.001.9984 pada Bank BCA Cabang Surabaya dari secarik kertas di atas mejanya yang diserahkan bersamaan dengan

Halaman 246 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen memorandum dari Divisi Renstra Corsec namun ia tidak melihat siapa yang menaruh kerts tersebut di mejanya;

- Bahwa menurut ketentuannya harus dilakukan apraisal dan ada negosiasi harga yang dicatat dalam berita acara. Juga, seharusnya ada beberapa penawaran harga yang masuk untuk dikaji, tetapi dalam perkara aquo hanya didasarkan pada Surat Penawaran SOENARKO di mana memberikan batas waktu dan ternyata SOENARKO sendiri menyatakan tidak tahu menahu;
- Bahwa kemudian seakan-akan telah dilakukan proses Aprasel oleh KJPP TOHA yang ternyata juga dimanipulasi sedemikian rupa dengan mencocok-cocokkan harga agar sesuai dengan nilai yang sudah dibayarkan Bank Maluku yaitu Rp. 54 Milyar. Apraisal dari KJPP TOHA itu sendiri sebenarnya dilakukan pada Tahun 2015 atau jauh hari setelah terjadi transaksi dan pembayaran kepada penjual tanah dangedung di Jl. Darmo 51 Surabaya namun dibuat mundur untuk seakan-akan telah dilakukan proses Apraisal sebelum transaksi pembelun lokasi di Jl. Darmo 51 Surabaya;
- Bahwa kemudian mengingat dananya sejumlah Rp.54.000.000.000,- untuk pengirimannya harus melalui Direktur Umum sebagai Final Approve/Pemutus Kebijakan tertinggi yaitu IDRIS ROLOBESSY. Setelah transaksi tersebut dilakukan final aprove/ditetujui pengirimannya dan diberikan password oleh Direktur Umum Saksi IDRIS ROLOBESSY transaksi dana terkirim pada tanggal 17 Nopember 2014 ke rekening milik SOENARKO Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya;
- Bahwa pada hari yang sama yakni tanggal tanggal 17 Nopember 2014 itu juga saksi SOENARKO ditelepon oleh saksi HEINTJE TOISUTA minta dijemput di Fave Hotel di kota Surabaya dan diajak keliling kota sambil menunggu transferan masuk untuk bayar rumah jalan Raya Darmo no.51. Sebelumnya, Saksi IDRIS ROLOBESSY sudah menyampaikan kepada Saksi HENTJE TOISUTA agar segera mengamankan dana karena sudah ditransfer ke rekening SOENARKO. Sekitar pukul 11.00 s/d 12.00 siang tanggal 17 Nopember 2014, Heintje Toisuta mengatakan kepada saksi Soenarko bahwa uang sudah masuk dan mereka berangkat ke Bank untuk memindahbukukan uang dari SOENARKO kepada HEINTJE TOISUTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jasa Saksi SOENARKO itu kemudian Saksi HEINTJE TOISUTA memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi HEINTJE TOISUTA sudah menemui penjual melalui perantara jual-beli tanah bernama BENY (Almarhum) untuk bertemu dengan pemilik tanah Jl. Darmo 51 Surabaya yaitu PT Mutiara Cahaya Sukses di mana direktornya adalah COSTARITO TEE yang sebelumnya tidak tahu jika pembeli sebenarnya adalah PT Bank Maluku melainkan yang diketahuinya adalah Saksi HENTJE TOISUTA. Harga tanah dan bangunan jl Darmo 51 Surabaya yang sebenarnya adalah senilai Rp. 46.000.400.000.000,- (Empat Puluh enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun Saksi HEINTJE TOISUTA meminta harga dibuat seolah-olah sebesar Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang dinikmati dan dibagikan-bagikan atau bukan untuk kepentingan P.T. Bank Maluku;
- Bahwa namun Akta Jual Beli baru dilangsungkan pada bulan September tahun 2015 dimana Saksi IDRIS ROLOBESSY selaku kuasa dari Penjual (berdasarkan surat kuasa mutlak) melakukan jual beli dengan dirinya selaku Pembeli dan kemudian melakukan balik nama pada kantor Pertanahan Surabaya I kota Surabaya;
- Bahwa akibat proses jual beli tanah di Jl Darmo 51 Surabaya tersebut maka telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) di mana pihak-pihak yang terlibat yaitu Saksi IDRIS ROLOBESSY, Saksi PETRO TENTUA dan Saksi HEINTJE TOISUTA perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistislegal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana;

Halaman 248 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa



dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “**setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 . Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang. Ajaran sifat melawan hukum materiiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Perencanaan, Anggaran dan Pengembangan Organisasi (PAPO) pada Divisi Renstra-Corsec dengan kepala Divisinya PETRO RIDOLF TENTUA ;

Menimbang, bahwa selain sebagai Ketua Sub Divisi PAPO, Terdakwa juga termasuk dalam Tim survey yang melakukan kegiatan Survey ke Surabaya dalam rangka mencari lokasi guna rencana pembukaan cabang P.T. Bank Maluku di Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga adalah yang berperan aktif dalam pembuatan draft surat-surat yang merupakan hasil survey dan memorandum-memorandum dari Divisi Renstra Corsec yang diparaf dan ditanda-tangani oleh Kepala Divisi Rentsra Corsec maupun sebagai Tim Survey dan juga ditandatangani oleh tim survey lainnya;

Menimbang, bahwa survey-survey yang dilakukan ternyata tidak dilakukan secara benar baik prosedur maupun substansinya karena tidak sesuai kenyataan dari pihak-pihak yang melakukan survey, lokasi yang disurvey hingga item-item hasil survey. Pada survey pertama di Surabaya terdapat 4 orang yaitu: PETRO R. TENTUA, F.D. SANAKY, A. BURHANUDIN W dan JACK MANUHUTU (Terdakwa) yang ditugaskan melakukan survey di Surabaya. Tetapi dalam laporan dan memorandum yang dibuat atas survey tersebut ternyata Saksi ARIEF BURHANUDIN yang mewakili Divisi Manajemen dan Resiko tidak diberitahu dan tidak diminta tandatangan untuk mengetahui isi memorandum hasil survey. Kemudian, pada survey kedua, yang ditugaskan adalah PETRO TENTUA, FREDY SANAKI dan Terdakwa, tetapi yang berangkat ke Surabaya melakukan survey hanya dua orang saja yaitu PETRO TENTUA dan Terdakwa. Namun memorandumnya dibuat seakan-akan dilakukan oleh tiga orang seolah-olah FREDY SANAKY ikut melakukan survey di Surabaya dan juga ikut melihat dan memberikan rekomendasi terhadap lahan di Jl Darmo No. 51 Surabaya dengan dimintakan tandatangannya saja;

Halaman 251 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa survey yang dilakukan terhadap lokasi di Jl. Darmo 51 Surabaya ternyata tidak bertemu pemiliknya tapi hanya melihat dari pagar saja dan bertemu dengan penjaga gedung. Juga dikatakan sudah pergi ke kecamatan dan melihat NJOP lahan Jl Darmo 51 Surabaya senilai Rp. 55 juta per meter tetapi kenyataannya nilainya jauh dibawahnya. Pada intinya survey yang dilakukan dibuat tersebut seakan-akan semuanya sudah dikerjakan sesuai keharusan dan didapat data-datanya secara valid kemudian dibuat rekomendasi kepada Bank Maluku agar tanah jl Darmo 51 Surabaya dibeli sebagaimana Memorandum Renstra Corsec (RC) No. RC/02/310/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014: a. Bahwa apabila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Darmo No. 51 Surabaya dilakukan sewa gedung maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan hingga bisa mencapai 379 Milyar, b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT Bank Maluku.

Menimbang, bahwa rekomendasi beli itu juga didesakkan dengan seakan-akan ada batas waktu terhadap lahan Jl. Darmo 51 Surabaya melalui memorandum No. RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November 2014: a. Berdasarkan Surat Penawaran SOENARKO dengan tenggat waktu sampai 12 Nopember 2014, b. Bahwa harga termasuk murah karena NJOP tanah tersebut adalah Rp. 55 Juta Rupiah per meter;

Menimbang, bahwa Saksi SOENARKO sendiri menyatakan tidak tahu menahu dan tidak pernah mengirimkan Surat Penawaran tersebut, apalagi menjadi kuasa dari Pemilik Gedung (PT MUTIARA CAHAYA SUKSES). Saksi SOENARKO kesehariannya adalah sopir mobil rental di Surabaya yang menjadi langganan dari HEINTJE TOISUTA (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian diperalat oleh HEINTJE TOISUTA dan dipinjam rekeningnya di Bank BCA Surabaya untuk menerima transferan dana dari P.T. Bank Maluku sebesar Rp. 54 Milyar guna pembelian tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa kesaksian SOENARKO tentang tidak benarnya Surat Penawaran dari dirinya bersesuaian dengan fakta Surat Penawaran tersebut yang ternyata tidak pernah diterima oleh pihak P.T. Bank Maluku secara resmi karena dalam pembukuan dan pengarsipan ekspedisi surat-menyurat Surat Penawaran Soenarko memang tidak tercatat. Maka memproses surat penawaran tersebut adalah bukti perencanaan jahat untuk merekayasa terjadinya pembelian lahan di Jl. Darmo No. 51 Surabaya;

Halaman 252 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pengiriman uang kepada SOENARKO adalah berdasarkan Surat Kuasa Jual yang diterima dari Pemilik lahan adalah tidak bersesuaian dengan keterangan SOENARKO sendiri dan oleh karenanya harus ditolak. Lagi pula, tidak masuk akal jika urusan pembayaran uang harus melalui kuasa (pihak ketiga) sedangkan tidak ada halangan untuk bertemu penjual tanah secara langsung. Apalagi nilai uangnya sangat besar, dan melibatkan badan hukum pula, maka dalil pemberian uang kepada SOENARKO dikarenakan adalah seorang kuasa jual menurut Majelis sangat mengada-ada. Faktanya uang yang ditransfer ke rekening SOENARKO itu juga tidak diserahkan kepada penjual yakni pihak PT Mutiara Cahaya Sukses/Podojoyo tetapi diserahkan kepada HEINTJE TOISUTA pada hari itu juga (tanggal 17 Nopember 2014). Oleh karenanya, alasan pengiriman uang kepada SOENARKO karena dianggap sebagai pemegang kuasa jual adalah mengada-ada, lagi pula kesaksian SOENARKO dan COSTARITO TEE menyatakan tidak pernah membuat surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam pembelian oleh P.T Bank Maluku seharusnya sebelum disetujui diadakan penilaian harga tanah oleh pihak ketiga yang independent atau Apraisal maka dibuat seakan-akan telah terjadi proses Apraisal oleh KJPP TOHA tetapi semuanya rekayasa juga karena KJPP TOHA menilai harga tanah pada Bulan Februari Tahun 2015 jauh setelah pencairan dana pada 17 Nopember 2014. Terhadap nilai yang dibuat juga atas permintaan HEINTJE TOISUTA agar dicocok-cocokkan saja dengan nilai yang sudah dibayarkan oleh P.T. Bank Maluku yaitu kisaran Rp. 54 Milyar. Oleh karena itu, adanya apreisel ini juga rangkaian dari rekayasa menuju pengesahan pembelian lahan di Jl. Darmo 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disetujuinya pembelian tanah maka selain Apreisel juga ada Negosiasi Harga yang tertuang secara resmi dalam Berita Acara Negosiasi Harga. Namun, dalam pembelian lahan di Jl. Darmo 51 Surabaya BA Negosiasi Harga tidak ada;

Menimbang, bahwa seharusnya penawaran yang masuk dan dipertimbangkan adalah harus lebih dari satu maka dibuat seolah-olah terdapat beberapa penawaran selain dari SOENARKO yaitu: Heru S, Handoyo dan P.T. Mutiara Cahaya Sukses. Hal inipun bagian dari rangkaian rekayasa yang dibuat guna mengesahkan jual-beli tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya. Semua surat-surat tersebut diadakan pada Tahun 2015 atau setelah semua pembelian dan pencairan dana terjadi tetapi dibuat tanggal mundur seakan-akan sebelum terjadi pencairan jual-beli;

Halaman 253 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa munculnya nomor rekening SOENARKO tidak melalui prosedur yang resmi yang bersifat transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Saksi FREDDY SANAKY sendiri menerangkan tidak tahu nomor rekening SOENARKO tetapi mendapatkan di atas mejanya ada berkas Memorandum dari Divisi Renstra CorsecRC/02/342/II/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang sudah dilampiri memo tertera nomor rekening SOENARKO pada Bank BCA. Mengingat semua berkas surat biasanya diketik dan dibuat serta diparaf oleh Terdakwa maka ada indikasi surat tersebut beserta lampirannya berasal dari Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mengakuinya dan tidak ada saksi lain yang menguatkan asal-muasal munculnya nomor rekening SOENARKO. Tetapi fakta adalah munculnya rekening SOENARKO ini melalui sebuah memo yang tanpa ada catatan dalam administrasi surat-surat resmi sehingga kemunculannya tidak bersifat transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari semua rekayasa tersebut peranan Terdakwa dapat terlihat dari kedudukannya dalam Tim Survey yang ternyata berdasarkan pada penawaran tanah oleh SOENARKO di mana surat penawaran itu merupakan rekayasa. Selain itu, Terdakwa berperan membuat draft surat menyurat dan kemudian membubuhkan parafnya sebelum ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu memorandum-memorandum yang dikeluarkan oleh Divisi renstra Corsec dan termasuk draft pembuatan RUPSTerbatas yang seakan-akan mewakili pemilik saham dan seakan-akan telah ditandatangani oleh Gubernur Maluku sebelum transaksi padahal ditandatangani di Jakarta jauh hari setelah transaksi yang kemudian diberi tanggal mundur. Penandatanganan itu sendiri penuh misteri karena Saksi IZAC THENU tidak pernah merasa membawa dokumen RUPSTerbatas tersebut ke Jakarta namun ternyata terselip didalam berkas yang telah disiapkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi IZACC THENU;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang seharusnya tugasnya selesai begitu peran Tim Survey selesai maupun tugas Divisi Renstra-Corsec selesai, ternyata peran Terdakwa masih terus berlanjut di Tahun 2015 terkait proses-proses balik nama maupun temuan-temuan penyimpangan pembelian tanah tersebut. Beberapa bukti itu sebagaimana kesaksian COSTARITO TEE yang dibacakan di persidangan karena diminta dan dipanggil hadir tidak bisa, adalah adanya hubungan lewat media Surat elektronik antara Terdakwa dengan COSTARITO TEE. Demikian juga ada bukti sesuai keterangan saksi LUTHFI AFANDI bahwa ada hubungan via surat elektronik antara Terdakwa dengan Notaris LUTHFI

Halaman 254 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



AFANDI. Bukti tersebut juga sekaligus membuktikan pula adanya hubungan Terdakwa dengan HEINTJE TOISUTA karena yang meminta COSTARITO TEE dengan Terdakwa adalah HEINTJE TOISUTA. Sedangkan HEINTE TOISUTA merupakan orang yang berperan sangat besar dalam hal proses jual-beli di lapangan, sejak menyiapkan sopir rental langganannya SOENARKO seakan-akan menjadi kuasa dari P.T. Mutiara Cahaya Sukses, mencari Notaris, memarkup harga, hingga mencuci uang hasil kejahatan korupsi sebesar Rp. 7,6 Miliar. Berdasarkan bukti-bukti ini semakin menguatkan keyakinan Majelis akan keterlibatan Terdakwa yang cukup signifikan dalam terjadinya perbuatan melawan hukum pada proyek pengadaan tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di mana perbuatan Terdakwa yang menyimpang tidak dalam kedudukan, jabatan maupun tupoksinya maka Majelis memandang perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang prinsipil atau telah melakukan perbuatan yang dengan terencana dan niat jahat melanggar asas-asas yang hukum yang telah melampaui amanat kewenangan, sarana maupun kesempatan yang diperolehnya karena suatu jabatan atau kedudukan sehingga menurut Majelis sudah tepat jika Terdakwa dikategorikan telah memenuhi perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti di atas maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan secara lebih jauh perbedaan penadapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa soal peraturan-peraturan mengenai panitya pengadaan dalam pembelian lahan mengingat fakta-fakta adanya niat jahat yang dilakukan secara terencana dan sengaja yang termasuk dalam perbuatan secara melawan hukum telah terbukti sebagaimana terurai di atas. Tetapi pada intinya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dengan berpedoman pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas agar segala pengeluaran uang yang sangat besar oleh P.T. Bank Maluku bisa dikontrol dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berarti menjadikan kaya atau bertambah kaya sebagai akibat dari perbuatannya tersebut, baik secara langsung untuk dirinya sendiri maupun secara tidak langsung untuk orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, artinya bisa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dimana ketiganya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan secara patut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari pemeriksaan perkara-perkara terdahulu yaitu dalam perkara dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, Terdakwa PETRO TENTUA dan HEINTJE TOISUTA telah terbukti adanya rekayasa antara lain: Surat-surat Penawaran yang tidak pernah ada, tidak tercatat dalam ekspedisi surat-menyurat di P.T. Bank Maluku tetapi dibuat seakan-akan benar ada surat-surat penawaran baik dari SOENARKO, juga Surat Penawaran dari HERU S, HANDOYO dan NATALIA IRENA (Direktur Marketing P.T. Mutiara Cahaya Sukses).
- Bahwa juga direkayasa seakan-akan ada penilaian harga tanah dari auditor independent berupa Surat Apraisal padahal tidak pernah ada juru nilai yang kompeten sebelum dilakukan rekomendaasi beli dari Tim Survey. Lalu. Setelah tahun 2015 dan terdapat temuan oleh lembaga auditor independent barulah dibikin seakan-akan ada Apraisal yaitu dari KJPP TOHA padahal harga dipesan untuk dicocok-cocokkan saja dengan harga pembelian yang sudah terjadi dan tanggalnya dibuat mundur pada tahun 2014 sebelum terjadi memorandum-memorandum pembelian tanah Jl. Darmo 51 Surabaya. Juga, dibuat seakan-akan proses pembelian itu sudah atas persetujuan para pemilik saham di P.T. Bank Maluku Malut dengan dibuatnya RUPSTerbatas, padahal tidak ada undangan maupun rapat oleh oleh pemegang saham;
- Bahwa semua rangkaian rekayasa itu mengacu pada tujuan mengambil kenikmatan berupa markup harga sehingga terdapat selisih yang nantinya dinikmati beberapa pihak. Selisih harga sebesar Rp. 7,6 Milyar itulah yang kemudian dibagi-bagikan oleh HEINTJE TOISUTA dan dalam

Halaman 256 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang jelas-jelas terbukti secara sah dan meyakinkan dan diakui telah menerima sebagian uang setidaknya adalah : IDRIS ROLOBESSY, FREDDY SANAKI, SOENARKO, Ir. UMARDANI dan ERFANDY dan juga IZAAC THENU yang menolak dan mengembalikan uang pemberian HEINTJE TOISUTA;

- Bahwa Terdakwa terlibat atau mempunyai andil besar dalam rangkaian penyimpangan dan serangkaian rekayasa tersebut di mana pada intinya Terdakwa selaku Tim Survey telah mengarahkan sedemikian rupa agar tanah yang terletak di Jl. Darmo 51 Surabaya bisa dibeli oleh P.T. Bank Maluku dengan harga tertentu dan batas waktu tertentu padahal tidak ada Penawaran dari SOENARKO;
- Bahwa kemudian P.T. Bank Maluku mengucurkan dana guna pembelian tanah tersebut senilai Rp. 54 Milyar tidak terlepas dari peran Terdakwa, baik dalam posisinya sebagai Tim Survey, pembuat draft surat-menyurat maupun staf pada Divisi Renstra-Corsec di bawah Saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec;
- Bahwa Terdakwa ternyata juga membuat suatu korespondensi dengan Costarito Tee , yakni sebagai pihak penjual tanah, di mana seharusnya Terdakwa dalam kedudukannya selaku Tim Survey maupun selaku Sub Divisi PAPO tugasnya sudah selesai. Maka sangat jelas peran Terdakwa dalam rangkaian rekayasa sehingga pada akhirnya terjadi kerugian senilai Rp. 7,6 Milyar yang diderita P.T. Bank Maluku karena sejumlah uang tersebut bukan untuk pembayaran tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya tetapi diselewengkan untuk tujuan agar dapat dinikmati oleh pribadi-pribadi di Bank Maluku maupun pihak di luar Bank Maluku dan kemudian direkayasa sedemikian rupa seakan-akan uang Rp. 7,6 Milyar tersebut adalah uang milik HEINTJE TOISUTA sebagai hasil jual tanah sehingga terhadap HEINTJE TOISUTA juga dikenakan dakwaan pencucian uang dan telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I terbukti namun HEINTJE TOISUTA belum bisa dieksekusi karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut maka akan dapat diyakini adanya keterlibatan Terdakwa maupun adanya kerugian yang diderita P.T. bank Maluku akibat mengeluarkan dana yang tidak seharusnya yaitu senilai Rp. 54 Milyar padahal harga tanah hanya Rp. 46,4 Milyar sehingga sisa senilai Rp.

Halaman 257 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



7,6 Milyar telah dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya di luar kepentingan P.T. Bank Maluku;

Menimbang, bahwa nilai uang yang diselewengkan dalam proses transaksi jual beli tanah tersebut adalah sangat besar yakni sejumlah Rp. 7,6 Milyar maka jelas telah mendatangkan kekayaan pada pihak-pihak yang menikmati uang tersebut, baik dinikmatinya sendiri maupun dibagi-bagikan di antara pihak-pihak di luar kepentingan P.T. Bank Maluku. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi nominal sedemikian besar tersebut memang telah mendatangkan kekayaan pada sejumlah pihak. Terdakwa terbukti telah ikut berperan dalam mendatangkan nilai kekayaan pada orang lain yang merupakan bagian dari unsur ke-tiga ini di mana mengatur secara alternatif baik memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan Negara ;
4. Pengeluaran Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan Daerah ;
6. Pengeluaran Daerah ;
7. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang . surat berharga, piutang barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah ;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa keuangan P.T. Bank Maluku (Bank Maluku Malut) adalah terdiri dari saham-saham milik Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dan seluruh kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian, keuangan tersebut tidak diragukan lagi adalah bagian dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya yang sedianya akan dipakai guna Cabang Bank Maluku di Surabaya terdapat serangkaian rekayasa sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan atas unsur-unsur terdahulu di atas, maka pada intinya terdapat nilai uang yang diambil untuk kepentingan-kepentingan pribadi di luar kepentingan P.T. Bank Maluku sebesar Rp. 7,6 Milyar, sebagaimana hasil perhitungan BPKP. Oleh karenanya, nilai uang sejumlah tersebut merupakan nilai uang yang menjadi kerugian yang diderita P.T. Bank Maluku karena dikeluarkan dan dipakai untuk tujuan lain dikeluarkannya uang tersebut atau dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi orang perseorangan yang semenjak awal sudah direncanakan secara matang. Majelis sepakat dengan nilai kerugian yang dihitung oleh Tim BPKP yang telah melakukan serangkaian penilaian dan juga wawancara ke beberapa pihak dan menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 7,6 Milyar;

Menimbang, bahwa karena saham-saham Bank Maluku adalah bersumber dari keuangan daerah-daerah baik dari keuangan Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara maupun dari kabupaten/kota di seluruh Maluku dan Maluku Utara, maka jelas kerugian Bank Maluku adalah juga berarti keuangan negara (daerah) telah dirugikan;

Halaman 259 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa kerugian yang terjadi tersebut nyata adanya atau bersifat konkrit yang berarti bukan lagi hanya berupa potensial belaka di mana uang senilai Rp. 7,6 Milyar sungguh-sungguh telah dikeluarkan Bank Maluku namun ternyata pengeluaran tersebut hasil permainan markup dan disalahgunakan bukan untuk peruntukkan tanah yang dibeli tetapi dinikmati oleh pribadi-pribadi secara melawan hukum. Dengan kata lain, seharusnya P.T. Bank Maluku tidak harus mengeluarkan uang sebanyak Rp. 54 Miliar jika harga sesungguhnya tidak dipermainkan oleh para pejabatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama".Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan Petunjuk sehingga dapat membuktikan atau mendukung unsur **“Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”** antara lain:

- Bahwa Terdakwa adalah bagian dari Tim Survey pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk pembukaan cabang Bank Maluku malut di Surabaya, di mana Terdakwa berperan mengkonsep surat-surat berkaitan dengan pengadaan tanah tersebut. Terdakwa mengkonsep dan menandatangani memorandum-memorandum yang kesemuanya seakan-akan benar dilakukan survey padahal kenyataannya tidak melakukan survey secara benar namun di dalam laporan dan surat rekomendasi pembelian tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya seolah-olah telah disurvey dengan benar dan harga sesuai yang ditawarkan SOENARKO yaitu Rp. 54 Milyar sehingga akhirnya Bank Maluku Malut membayar sejumlah tersebut tanpa ada negosiasi harga maupun penilaian independen dari Apraisal;
- Bahwa Terdakwa juga bereperan aktif dalam proses-proses selanjutnya meskipun tugas-tugas Tim Survey sudah selesai, terbukti dengan adanya beberapa kegiatan menyangkut temuan-temuan pada tahun 2015 di mana terdapat korespondensi Terdakwa dengan pihak pemilik tanah yang diwakili Costarito Tee melalui media email milik Terdakwa. Hal ini semakin membuktikan adanya peran Terdakwa terhadap berbagai rekayasa menyangkut upaya membuat jual-beli tanah tersebut terlihat sudah sesuai hukum;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan jual-beli tanah tersebut telah diproses hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan tingkat Kasasi, yaitu terhadap Direktur Utama IDRIS ROLOBESSY, Kepala divisi Renstra Corsec PETRO TENTUA yang merupakan atasan Terdakwa dan rekan satu Tim Survey serta HEINTJE TOISUTA yang berperan di lapangan dan merekayasa harga jual serta melakukan pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perannya berbuat kejahatan terbukti bersama-sama dengan PETRO TENTUA atasannya yakni melakukan survey dan merekomendasikan Surat Penawaran SOENARKO yang sesungguhnya tidak pernah ada. Terdakwa menjadi bagian dari upaya

Halaman 261 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui serangkaian rekayasa untuk terjadinya pembelian tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa juga berhubungan dengan HEINTJE TOISUTA sebagaimana dalam keterangan Saksi COSTARITO TEE yang diminta dihadirkan dalam persidangan dan dalam kesaksiannya dalam BAP perkara PETRO TENTUA yang dibacakan menerangkan kalau COSTARITO TEE diminta menghubungi Terdakwa oleh HEINTJE TOISUTA;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut maka tidak diragukan lagi adanya keterlibatan dan peran Terdakwa bersama-sama dengan IDRIS ROLOBESSY, PETRO TENTUA dan HEINTJE TOISUTA dalam merencanakan, membuat dan merekayasa rangkaian proses ke arah pembelian tanah di Jl. Darmo 51 Surabaya oleh P.T. Bank Maluku Malut sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7,6 Milyar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ke-5 "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Uang pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai besarnya Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Uang Pengganti adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebesar uang yang

Halaman 262 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya atau dinikmatinya dari hasil korupsi dalam suatu perkara. Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan perkara aquo tidak ada satupun saksi maupun alat bukti lainnya yang bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya uang yang diterima Terdakwa maka Majelis tidak bisa membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa. Lagi pula, sejumlah besar kerugian Negara sebesar Rp. 7,6 Milyar telah dibebankan seluruhnya kepada pelaku lainnya yaitu HEINTJE TOISUTA, IDRIS ROLOBESSY dan PETRO TENTUA;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap diri Terdakwa tidak perlu lagi dibebani dengan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ini, dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, yaitu penahanan kota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan - keadaan yang memberatkan:

Halaman 263 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

Halaman 264 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014.
2. Fotocopy Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.
3. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.
4. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.
5. Fotocopy Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.
6. Fotocopy Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah
 2. copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.
 3. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.
 4. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.
 5. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tnah Kosong/Tanah Bangunn Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.
7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari – desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bngunan yang ada diatasnya seluas 365 M² (meter persegi).

Halaman 265 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014.
10. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014.
11. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016.
12. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017.
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
16. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
17. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan

Halaman 266 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.

19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.

20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.

21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.

22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

23. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

24.1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

25.1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/01/18/IV/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.

Halaman 267 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor.
- 27.1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- 28.1 (satu) Lembar Fotocopy Memorandum Nomor : RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 29.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor : RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 30.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta.
- 31.1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor : RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor.
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya.
- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku.
- 34.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta.
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor : RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya.
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 Miliar.

Halaman 268 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Fotocopy Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar.
- 39.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 40.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 41.1 (satu) lembar Fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor : RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 45.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 47.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 48.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53.1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;

Halaman 269 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 56.3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi Nomor : Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 57.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan RUPS Nomor: 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut;
- 58.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan RUPS Nomor: 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut;
- 59.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir Nomor: Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 60.1 (satu) lembar fotocopy Surat dengan Nomor: Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut;
- 61.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir Nomor: Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 62.4 (empat) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 63.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 64.2 (dua) lembar fotocopy SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut;
- 65.1 (satu) lembar fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 66.92 (Sembilan puluh dua) halaman fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 67.94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 68.236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 69.80 (delapan puluh) halaman fotocopy Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank;

Halaman 270 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
71. 143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015;
72. 185 (seratus lima puluh delapan) Halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
73. 156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;
74. 166 (seratus enam puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
75. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor: 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
76. 124 (seratus dua puluh empat) halaman fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
77. 140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;
79. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301:

Halaman 271 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

80. 1 (satu) Jilid fotocopy BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013,
81. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank,
82. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
83. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Maluku Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,
84. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,
85. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,
86. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,
87. 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015,
88. 1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku: Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM, Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999, Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,
89. 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,
90. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Maluku Nomor: 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,
91. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,

Halaman 272 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009,
93. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999,
94. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,
95. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,
96. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor: PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,
97. 1 (satu) Jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,
98. 1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C,
99. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,
100. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,
101. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum),

Halaman 273 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) fotocopy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,
103. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,
104. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,
105. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,
106. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
107. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,
108. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
109. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,
110. 1 (satu) Jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor -3- tanggal 06 Mei 2013,
111. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
 1. Direktur Utama (2009 – 2013)
 2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014)
 3. Direktur Umum (2011 – 2014)
 4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014)
 5. Dewan Komisaris (2011 – 2014),

Halaman 274 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,
113. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan engangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,
114. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,
115. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,
116. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,
117. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,
118. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor:DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,
119. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,

Halaman 275 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,
121. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014,
122. 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,
123. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,
124. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015,
125. 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,
126. 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,
127. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,
128. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,
129. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,
130. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014,
131. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014,

Halaman 276 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,
133. 1 (satu) Jepitan fotocopy SLIP JOURNAL Rp. 15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014,
134. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,
135. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,
136. 1 (satu) Lembar fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,
137. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,
138. 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,
139. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,
140. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,
141. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,
142. 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor: 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,
143. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,
144. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor: 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,
145. 1 (satu) Bundel fotocopy Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,

Halaman 277 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 01 Februari 2016,
147. 1 (satu) Jepitan fotocopy Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016,
148. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,
149. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,
150. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 14934914 an IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,
151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,
152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,
153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,
154. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,
155. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,
156. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,
157. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN- A" an. IDRIS ROLOBESSY,
158. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY,
159. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 mei 2015,
160. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012,

Halaman 278 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015,
162. 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,
163. 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23,
164. 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 mei 2015,
165. 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
166. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16,
167. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,
168. 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,
169. 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,
170. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,
171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,
172. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014,
173. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,
174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,
175. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada

Halaman 279 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,

176. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,
177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor: 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016,
178. 1 (satu) Jepitan fotocopy (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,
179. 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tuliskan tangan) fotocopy,
180. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,
181. 1 (satu) Lembar fotocopy Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,
182. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,
183. 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,
184. 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua,
185. 1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,
186. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.
187. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;

Halaman 280 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;
189. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
190. 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK.25.50.02.110471.0004;
191. 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;
192. Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH. MH. Notaris di Ambon;
193. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTE ABRAHAM TOISUTA.
194. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
195. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1010/25- 05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT.002/005;
196. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Halaman 281 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000-Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;
197. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
198. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014.
200. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha- Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014
201. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast")
202. 1 (satu) eksemplar fotocopy Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya.
203. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.
204. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor : 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn
205. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/II/2012
206. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20 .
207. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.
208. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
210. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 16/PK/YTHT- BM/V/14.
211. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 15/PK/YTHT- BM/V/14.
212. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 46/PK/YTHT-BM/XI/15.
213. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16.
214. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.
215. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
216. 1 lembar fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada Yayasan Hari Tua.
217. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
218. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;
219. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
220. Fotocopy Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;
221. 6 (enam) lembar fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.
222. 6 (enam) lembar fotocopy Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku

Halaman 283 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.

223. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015;
224. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016.
225. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.
226. 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.
227. 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan LANGSUNG Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor : CD-211/KO.652/2015.
228. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);
229. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan nomor rekening 00102076581.
230. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.
231. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4/KEP-17.3/I/2012 Tentang

Halaman 284 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.

232. Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 18/BA- 35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.
233. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.
234. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.
235. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.
236. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD- BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.
237. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.
238. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.
239. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014.
240. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
241. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS

Halaman 285 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.
242. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, SE. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, SE. sebagai Pihak Kedua.
243. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Nomor A 1556760.
244. Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, SH. tanggal 03 November 2015.
245. Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor : 01.114.797.2-941.000.
246. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, SE.
247. Fotocopy KTP COSTARISTO TEE.
248. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor : 37 tanggal 13 Oktober 2011.
249. Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor : 38 Tanggal 13 Oktober 2011.
250. Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015.
251. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.
252. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977.
253. Fotocopy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO.
254. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
255. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015.

Halaman 286 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.
257. 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan nomor rekening 04290575899.
258. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.
259. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.
260. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.
261. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.
262. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.
263. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.
264. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.
265. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.
266. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.
267. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015.

Halaman 287 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.
269. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.
270. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.
271. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.
272. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.
273. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.
274. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.
275. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.
276. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015.
277. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.
278. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.
279. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.

Halaman 288 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.
281. Fotocopy Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.
282. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.64.305.000,-
283. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-
284. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-
285. Fotocopy Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.
286. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
287. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.

Halaman 289 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.
289. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
290. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.
291. Fotocopy buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.
292. Fotocopy buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.
293. Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan nomor rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.
294. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
295. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014.
296. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS

Halaman 290 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014.

297. Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
298. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa.
299. Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$.
300. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA.
301. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO.
302. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO.
303. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI.
304. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI.
305. 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI.

Halaman 291 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp. 842.880,-
307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
308. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.
309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.
310. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI.
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN.
312. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JUMAIN.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015.
314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996.
316. 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH).
317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN.
319. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996.

Halaman 292 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.
322. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.
323. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996.
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996.
326. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I.
327. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996.
328. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
330. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama FATIMAH.
331. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI.
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.
333. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015.
334. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.
335. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.

Halaman 293 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.
337. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.
338. Fotocopy Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.
339. Fotocopy Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening : 0140019984.
340. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH.
341. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
342. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.
343. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016.
344. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.
345. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.
346. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016.
347. 1 (satu) rangkap fotocopy print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No.

Halaman 294 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek.009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.

348. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah".
349. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.
350. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.
351. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.
352. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 Nofember 2012.
353. 11 (sebelas) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Nofember 2012 s/d Desember 2012.
354. 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
355. 57 (lima puluh tujuh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
356. 40 (empat puluh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
357. 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016.

Halaman 295 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
359. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
360. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
361. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
362. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
363. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 Nofember 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
364. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
365. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
366. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
367. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
368. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
369. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus

Halaman 296 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).

370. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
371. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
372. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
373. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
374. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
375. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 Nofember 2014, sejumlah Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
376. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 Nofember 2014, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
378. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Halaman 297 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
380. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
381. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
382. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
383. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.72.637.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon.
384. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No.0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
385. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
386. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
387. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 298 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
389. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
390. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
391. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR.
392. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), berita tanda jadi.
393. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Nofember 2014, sejumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta aya Indah No.47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, No. Rekening 4641010990.
394. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Nofember 2014, sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
395. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, No. Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014.
396. 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014.

Halaman 299 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
398. 7 (tujuh) lembar fotocopy print out rekening koran atas rekening BCA No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016.
399. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
400. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, No. Rekening 0440697071.
401. 1 (satu) buah dokumen fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
402. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku-Malut Tahun 2015.
403. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur No. Rek 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014.
404. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
405. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016.
406. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo No. 51-53.
407. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE dan YULIA PRIHARTINI. SE.

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 300 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2108 oleh kami **JENNY TULAK, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **FELIX RONY WUISAN, SH, MH** dan **HERY LILANTONO, SH, (Hakim Ad Hoc)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONY WUISAN, S.H, M.H,

JENNY TULAK, S.H, M.H,

Hakim Ad Hoc : HERY LILANTONO, S.H,

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H,